



NURWADJAH AHMAD E.Q.

ELA SARTIKA

# TAFSIR FEMINISME

Terhadap

## MAKIYYAH DAN MADANIYYAH



PRODI S2 STUDI AGAMA-AGAMA UIN  
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG 2020

# **Tafsir Feminisme terhadap *Makiyyah* dan *Madaniyyah***

## **Penulis:**

Nurwadjah Ahmad E.Q.

Ela Sartika

**ISBN: 978-623-94043-4-5**

ISBN 978-623-94043-4-5



## **Editor:**

Eni Zulaiha

M. Taufiq Rahman

---

**Desain Sampul dan Tata Letak:**

Asep Iwan Setiawan

**Penerbit:**

Prodi S2 Studi Agama-Agama

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

**Redaksi:**

Ged. Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Jl. Soekarno Hatta Cimincrang Gedebage Bandung 40292

Telepon : 022-7802276

Fax : 022-7802276

E-mail : [s2saa@uinsgd.ac.id](mailto:s2saa@uinsgd.ac.id)

Website : [www.pps.uinsgd.ac.id/saas2](http://www.pps.uinsgd.ac.id/saas2)

Cetakan pertama, Juli 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

---

## PRAKATA

Syukur sebesar-besarnya kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang dengan izin-Nyalah penelitian ini dapat terselesaikan. Tidak lupa shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Di kalangan ulama klasik maupun kontemporer, ‘ulumul Qur’an dijadikan sebagai alat bantu dalam menafsirkan al-Qur’an. Namun, pembahasan mengenai *makiyyah* dan *madaniyyah* menjadi hal yang lebih diperhatikan karena ulama klasik memandang bahwa *makiyyah* dan *madaniyyah* dilihat dari tiga aspek, yaitu waktu, tempat dan sasaran tanpa melihat kondisi sosial yang terjadi di Mekkah maupun Madinah. Inilah di antara yang dipikirkan oleh penafsir yang berlatar belakang ideologi feminis, yaitu KH. Husein Muhammad.

Buku ini merupakan penelitian atas pemikiran feminis KH. Husein Muhammad tersebut. Kajian teoretis di akhir buku ini dapat mengantarkan para pembaca untuk mengkaji lebih jauh tentang penelitian serupa dengan disertai metode-metode kontemporer, baik itu bahasa, komunikasi, teknologi, dan sebagainya.

Untuk kajian ini, yang pertama-tama mesti diberikan ucapan terima kasih adalah Direktur Pasca Sarjana, UIN SGD Bandung, Prof. Dr. M. Ali Ramdani, ST., MT. yang telah

mengizinkan dan mendukung kami untuk melakukan penelitian ini. Kemudian, kami pun mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Dr. Eni Zulaiha, M.Ag. sebagai Sekretaris Prodi atas bantuannya menerbitkan buku ini.

Akhir sekali, semoga buku ini bermanfaat. Terimakasih.

Bandung, 8 Juli 2020

Para Peneliti

## DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	11
E. Tinjauan Pustaka .....	12
F. Kerangka Berpikir.....	17
G. Metodologi Penelitian .....	22
H. Sistematika Penelitian .....	25
<b>BAB II</b> .....	27
<b>KAJIAN PUSTAKA</b> .....	27
A. Pengertian <i>Makiyyah</i> dan <i>Madaniyyah</i> .....	27
B. Dasar Penetapan <i>Makiyyah</i> dan <i>Madaniyyah</i> .....	35
C. Ciri-ciri <i>Makiyyah</i> dan <i>Madaniyyah</i> .....	37
D. Klasifikasi <i>Tartib Nuzu&gt;l Makiyyah</i> dan <i>Madaniyyah</i> ...	45

E. Ayat-ayat yang Turun di Luar Kota Mekkah dan Madinah	57
F. Urgensi dan Kedudukan Kajian <i>Makiyyah</i> dan <i>Madaniyyah</i> .....	71
G. Pengertian Implikasi .....	75
<b>BAB III</b> .....	<b>77</b>
<b>BIOGRAFI HUSEIN MUHAMMAD DAN LATAR BELAKANG PEMIKIRANNYA</b> .....	<b>77</b>
A. Biografi Husein Muhammad.....	77
B. Landasan Pemikiran Husein Muhammad .....	99
<b>BAB IV</b> .....	<b>119</b>
<b>ANALISIS PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD TERHADAP MAKIYYAH DAN MADANIYYAH</b> .....	<b>119</b>
A. Pengertian <i>Makiyyah</i> dan <i>Madaniyyah</i> Perspektif Husein Muhammad .....	119
B. Penerapan <i>Makiyyah</i> dan <i>Madaniyyah</i> terhadap Ayat-Ayat Relasi Gender Perspektif Husein Muhammad .....	152
C. Implikasi <i>Makiyyah</i> dan <i>Madaniyyah</i> Perspektif Husein Muhammad terhadap ‘Ulumul Qur’an’.....	182
<b>BAB V</b> .....	<b>187</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>187</b>
A. Simpulan .....	187

B. Saran .....	189
DAFTAR PUSTAKA .....	187



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemunculan istilah ‘ulumul Qur’an terjadi pada abad VI H oleh Abu al-Fajr bin al-Jauzi. Sedangkan Az-Zarqani menyatakan bahwa ulumul Qur’an terjadi pada abad V H melalui tangan al-Hufi dalam karyanya *Al-Burhan fi ‘Ulu>m al-Qur’an*.<sup>1</sup> Ruang lingkup pembahasan ‘ulumul Qur’an dikelompokkan menjadi enam tema pokok utama yang sering dijadikan bahasan antara lain *asbab nuzul*, *munasabah al-Qur’an*,<sup>3</sup> *makiyyah* dan *madaniyyah*, *muhkam mutasyabih*, *Qira’at al-Qur’an* dan *nasikh mansukh*.<sup>4</sup> Keenam tema ini dijadikan alat untuk

---

<sup>1</sup> Rosihon Anwar, ‘*Ulu>m al-Qur’an* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 13.

<sup>2</sup> *Asbab Nuzul* adalah peristiwa yang menyebabkan turunnya al-Qur’an berkenaan dengan waktu peristiwa, baik berupa peristiwa atau pertanyaan. Lihat Manna’ al-Qat}t}an, *Maba>hits fi> ‘Ulu>m Al-Qur’an* (Mansyurat Al-‘Ashr Al-Hadits: ttp, 1973), 78.

<sup>3</sup> *Munasabah* adalah sisi keterkaitan antara beberapa ungkapan di dalam satu ayat, atau antarayat pada beberapa ayat, atau antar surat di dalam al-Qur’an. Lihat Manna’ al-Qat}t}an, *Maba>hits fi> ‘Ulu>m Al-Qur’an*, 97.

<sup>4</sup> Rosihon Anwar, ‘*Ulu>m al-Qur’an*, 7-9.

menganalisis al-Qur'an dalam memahami maksud yang disampaikan dalam al-Qur'an.<sup>5</sup>

Dikalangan ulama klasik maupun kontemporer, 'ulumul Qur'an dijadikan sebagai alat bantu dalam menafsirkan al-Qur'an. Namun, pembahasan mengenai *makiyyah* dan *madaniyyah* menjadi hal yang lebih diperhatikan karena ulama klasik memandang bahwa *makiyyah* dan *madaniyyah* dilihat dari tiga aspek, yaitu waktu, tempat dan sasaran tanpa melihat kondisi sosial yang terjadi di Mekkah maupun Madinah.<sup>6</sup>

Secara kronologis al-Qur'an turun melalui dua periode, yaitu periode Mekkah dan periode Madinah. Pembagian ini didasarkan pada tempat dan waktu al-Qur'an diturunkan.<sup>7</sup> Pengertian *makiyyah* dan *madaniyyah* menurut ulama klasik dilihat dari masa turun sebagaimana Az-Zarkasyi mengungkapkan:

*Makiyyah* adalah ayat-ayat yang turun di Mekkah sebelum Nabi hijrah ke Madinah, walaupun bukan turun di Mekkah. Sedangkan *madaniyyah* adalah ayat-

---

<sup>5</sup> Abd. Halim, "Perkembangan Teori Makki dan Madani dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer", *Syahadah*, Vol. III, No. 1 (April, 2015), 2.

<sup>6</sup> Abd. Halim, "Perkembangan Teori Makki dan Madani." 1.

<sup>7</sup> M. Bekti Khudori Lantong, "Konsep Makiyyah dan Madaniyyah dalam Al-Qur'an (Sebuah Analisis Historis-Filosofis)", *Potret Pemikiran* 20, No. 1 (Januari-Juni, 2016), 2.

ayat yang turun setelah nabi hijrah ke Madinah, sekalipun tidak turun di Madinah.<sup>8</sup>

Definisi *makiyyah* dan *madaniyyah* perspektif tempat turun sebagaimana Manna al-Qat{t}an mengungkapkan:

*Makiyyah* adalah ayat-ayat yang turun di Mina, ‘Arafah dan Hudaibiyah, sedangkan *madaniyyah* turun di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Quba dan Sul’a.<sup>9</sup>

Sedangkan *makiyyah* dan *madaniyyah* dilihat dari sasaran atau objek pembicaraan, yaitu:

*Makiyyah* diturunkan bagi orang-orang Mekkah sedangkan *madaniyyah* diturunkan untuk orang-orang Madinah.<sup>10</sup>

Pandangan ulama klasik ini mendapat kritikan dari ulama kontemporer. Misalnya, Nasr Hamid Abu Zaid<sup>11</sup> studi

---

<sup>8</sup> Badruddin Muhammad bin ‘Abdullah al-Zarkasyi, *Al-Burha>n fi> ‘Ulu>m al-Qur’an* (Dar al-Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah, 1957), Juz 1, 187.

<sup>9</sup> Manna’ al-Qat{t}an, *Maba>hits fi> ‘Ulu>m Al-Qur’an*, 62.

<sup>10</sup> Manna’ al-Qat{t}an, *Maba>hits fi> ‘Ulu>m Al-Qur’an*, 62.

<sup>11</sup> Nasr Hamid Abu Zaid lahir di Qahafah Mesir 19 Juli 1943. Nasr Hamid adalah pemikir Mesir yang sangat kontroversial karena karyanya mengundang banyak perdebatan di dunia Islam. Di satu sisi, banyak ulama yang mengapresiasi karya-karyanya yang memberikan pencerahan dan terombosan baru dalam studi Islam. Namun, di sisi lain ada pendapat yang mengkafirkan dirinya karena pemikirannya keluar dari yang seharusnya dan inilah yang menjadi alasan Nasr Hamid keluar dari tempat kelahirannya. Lihat Nasr Hamid Abu Zaid, *Mafhu>m an-Na>s} Dira>sah Fi ‘Ulu>m al-Qur’an* diterjemahkan oleh Khoirun Nahdiyyin (Yogyakarta: IRCiSoD, 2016), 394.

*Makiyyah* dan *Madaniyyah* adalah bentuk dialektika teks dengan realitas khususnya ketika menyapa sasaran penerimanya.<sup>12</sup> Perbedaan antara *makiyyah* dan *madaniyyah* dalam teks merupakan perbedaan antara dua fase yang sangat penting yang memiliki andil dalam membentuk teks, baik dalam isi maupun struktur. Hal ini berarti teks merupakan buah dari adanya interaksinya dengan realitas yang dinamis-historis.<sup>13</sup>

As-Suyu>ti mengungkapkan bahwa diantara manfaat dalam memahami *makiyyah* dan *madaniyyah* adalah untuk mengetahui *naskh* dan *mansukh* serta untuk mengetahui ayat-ayat yang berfungsi sebagai *mukhas}is}* ayat-ayat sebelumnya.<sup>14</sup> Pemahaman As-Suyu>ti dan ulama klasik nampaknya didominasi oleh orientasi *fiqh* sehingga manfaat kajian *makiyyah* dan *madaniyyah* hanya sebatas penentuan suatu hukum agama. Akibatnya, para ulama banyak yang terperosok ke dalam kekacauan konseptual khususnya yang berkaitan dengan pemisah antara *makiyyah* dan *madaniyyah* baik dari sisi kandungan maupun strukturnya.<sup>15</sup>

Menurut Nasr Hamid pendefinisian *makiyyah* dan *madaniyyah* hendaknya didasarkan pada realitas satu sisi, dan teks itu sendiri dari sisi lain. Nasr Hamid membagi pandangannya terhadap *makiyyah* dan *madaniyyah* pada

<sup>12</sup> Abd. Halim, Perkembangan Teori Makki dan Madani”. 7.

<sup>13</sup> Nasr Hamid Abu Zaid, *Mafhu>m an-Na>s}*..., 83.

<sup>14</sup> Jalāluddīn As-Suyu>ti, *Al-Itqa>n fi> ‘Ulu>m Al-Qur’an* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), Juz 1, 8.

<sup>15</sup> Nasr Hamid Abu Zaid, *Mafhu>m an-Na>s}*..., 84

lima poin besar yaitu kriteria dan pembedaan, kriteria gaya bahasa, metode *sinkretisme* di antara riwayat, hipotesa tentang turun berulang-ulang, pemisahan antara teks dan hukum.<sup>16</sup>

Begitu pula, ‘Abdullah Ahmed An-Na’im mengungkapkan bahwa ayat-ayat *makiyyah* mengandung pesan Islam yang fundamental dan abadi, yang menekankan martabat yang *inheren* pada seluruh umat manusia tanpa membedakan gender, keyakinan agama dan ras. Pesan ini ditandai dengan adanya kesamaan antara laki-laki dan perempuan dan kebebasan memilih baik agama dan tentang keimanan tanpa pemaksaan. Berbeda dengan ayat-ayat *madaniyyah* mengandung kompromi praktis dan realistis, ketika tingkat tertinggi dari pesan Mekkah tidak dapat diterima oleh masyarakat abad VII M. ‘Abdullah Ahmad An-Na’im sampai pada kesimpulan bahwa ayat yang turun di Mekkah bersifat *universal-egalitarian demokratis* sedangkan ayat yang turun di Madinah bersifat *sectarian-diskriminatif*.<sup>17</sup>

Sejalan dengan Muhamed T}oha, seorang pemikir Islam kontemporer dari Sudan, mengatakan bahwa pesan yang terkandung dalam ayat *makiyyah* adalah menekankan pada nilai keadilan dan persamaan fundamental yang melekat pada seluruh manusia. Sedangkan ayat *madaniyyah* mengandung pesan adanya perbedaan antara laki-laki,

<sup>16</sup> Nasr Hamid Abu Zaid, *Mafhu>m an-Na>s*..., 85

<sup>17</sup> Abdullah Ahmed An-Na’im, *Dekonstruksi Syari’ah* (Yogyakarta: LKiS, 1994), viii

muslim dan non muslim dalam status hukum dan hak mereka.<sup>18</sup>

Mengenai alat bantu penafsiran, semua tafsir termasuk tafsir feminis tentu tidak akan terlepas pada persoalan *makiyyah* dan *madaniyyah*. Tafsir feminis hadir sebagai suatu keniscayaan dari sebuah kerja akademik. Tafsir feminis merupakan suatu konsep yang merujuk kepada perubahan sosial, teori pembangunan, kesadaran politik dan gerakan bebas kaum perempuan, termasuk memikirkan kembali institusi keluarga dalam konteks masyarakat hari ini.<sup>19</sup>

Tokoh feminis di Indonesia diantaranya adalah Husein Muhammad<sup>20</sup>. Penafsiran Husein Muhammad tentu tidak terlepas dari penggunaan ‘ulumul Qur’an. Namun, Husein memiliki pandangan yang berbeda dalam memilah ayat-ayat

---

<sup>18</sup> M. Bekti Khudori Lantong, “Konsep Makiyyah dan Madaniyyah dalam Al-Qur’an”, 2-3.

<sup>19</sup> Eni Zulaiha, “Analisa Gender dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad pada Ayat-Ayat Relasi Gender” *Al-Bayan*, Vol. 3, No. 1 (Juni, 2018), 4.

<sup>20</sup> Husein Muhammad lahir di Cirebon, 9 Mei 1953. Ibunya bernama Ummu Salma Syathori adalah anak dari pendiri pesantren *Dār Al-Tauhid Arjawaringin*. Sedangkan bapaknya bernama Muhammad Asyrofuddin dari keluarga biasa yang berpendidikan pesantren. Jadi secara kultural saya lahir dan besar dalam lingkungan pesantren Keilmuan yang dimiliki bukan sebatas pada kitab kuning dan pesantren tapi banyak buku-buku yang dibaca dan tidak ditemukan dipesantren seperti buku filsafat. Lihat Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. (Yogyakarta: LKiS, 2012), 262.

*makiyyah* dan *madaniyyah*. Perbedaan pandangan tersebut bermula ketika Husein memiliki definisi yang berbeda mengenai al-Qur'an.

“*Kalamullah* yang disampaikan pada Nabi Muhammad saw., melalui malaikat jibril. Proses transmisi al-Qur'an dari Allah kemudian dibawa oleh jibril, lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad saw., berlangsung melalui mekanisme komunikasi yang unik dan penuh misteri yang disebut wahyu. Wahyu adalah pemberian informasi yang samar dan misterius, bisa dalam bentuk suara, bisikan, maupun hembusan, proses komunikasi dari Tuhan kepada kedua subjek (jibril dan Muhammad) tersebut merupakan problem yang amat rumit dan kompleks. Rasionalisme sering kandas dihadapan persoalan ini. Kerumitan ini terjadi karena kata kata tuhan bersifat trans-historis dan meta-historis, sementara Nabi Muhammad adalah manusia biasa yang hidup dalam sejarah dengan seluruh makna kemanusiaannya.<sup>21</sup>”

Definisi al-Qur'an menurut Husein di atas menegaskan bahwa transmisi kewahyuan al-Qur'an sesuatu yang sulit dan rumit. Kalimat ini diperjelas dengan menyatakan bahwa al-Qur'an turun tidak pada ruang yang hampa budaya. Al-Qur'an menurut Husein adalah teks

---

<sup>21</sup>Husein Muhammad, *Ijtihad Kiai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender* (Jakarta: Rahima, 2001), xiv

historis, menjadi media dialog, merespon, dan berinteraksi dengan dan antar manusia dengan mengikuti sistem yang dianut. Singkatnya wahyu akhirnya menjadi bagian dari sejarah masyarakat Arabia saat itu.<sup>22</sup>

Akibat pendefinisian al-Qur'an yang berbeda inilah tentu Husein tidak terlepas dari pembacaan yang dipahaminya. Maksudnya, selain sebagai seorang santri di pesantren dengan kitab-kitab kuning saja, Husein juga memiliki kesempatan belajar di luar pesantren seperti Universitas Kairo Al-Azhar Mesir dengan membaca buku-buku yang tidak ditemukan di Indonesia.

Husein Muhammad mengungkapkan adanya pemilahan ayat-ayat *makiyyah* dan *madaniyyah* oleh para ulama menunjukkan bahwa al-Qur'an menjadi historis ketika memasuki ruang dan waktu. Husein tidak tertarik pada perdebatan ulama klasik dan kontemporer mengenai teori waktu, tempat, dan sasaran dalam menjelaskan *makiyyah* dan *madaniyyah*. Meskipun demikian, Husein tetap berkomentar bahwa ayat-ayat *makiyyah* secara umum yang banyak menggunakan *ya> ayyuhanna>s, ya> bani> adam* dan *Kalla>* teks-teks Alquran pada periode itu mengandung gagasan yang progresif dan revolusioner.<sup>23</sup>

Husein mempunyai teori terhadap kajian *makiyyah* dan *madaniyyah*. *Pertama*, ayat-ayat *makiyyah* merupakan

---

<sup>22</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kiai Husein*, xix.

<sup>23</sup> Husein Muhammad, *Tafsir Al-Qur'an dalam Perspektif Perempuan*, dalam *Modul Kursus Islam dan Gender: Dawrah Fiqh Perempuan* (Cirebon: Fahmina Institut, 2007), 84



ayat-ayat yang bersifat *universal* atau bersifat umum yang lebih menekankan pada nilai-nilai ketauhidan dan nilai-nilai kemanusiaan universal. *Kedua*, ayat-ayat *madaniyyah* merupakan ayat-ayat yang bersifat kontekstual karena kondisi masyarakat Madinah pada umumnya berisi ayat-ayat yang lebih rinci dan lebih spesifik.<sup>24</sup>

Mengikuti pendapat al-Suyu>ti bahwa ayat-ayat *madaniyyah* berbeda dengan ayat-ayat *makiyyah*. Karena ayat-ayat *madaniyyah* umumnya berisi ayat-ayat yang menetapkan aturan-aturan yang lebih rinci, lebih spesifik dan partikular yang menyangkut problem-problem aktual yang dihadapi masyarakat Madinah. Beberapa diantaranya tentang hukum-hukum personal, hukum keluarga (*family-law*), dan aturan aturan tentang kehidupan bersama dalam masyarakat plural yang telah terbentuk disana.<sup>25</sup>

Argumentasi Husein Muhammad di atas, tidak terlepas dari apa yang dipahaminya dengan mengambil dari ulama terdahulu seperti 'Abdullah Ahmed An-Na'im, dan Abu Ishaq Asy-Syatibi. Selain itu, Husein ingin menunjukkan bahwa ayat-ayat *makiyyah* merupakan ayat-ayat yang kokoh sedangkan ayat *madaniyyah* merupakan ayat-ayat yang tidak kokoh maka bisa berubah-ubah bahkan penafsirannya dapat bertolak belakang dengan lafadznya.

Husein Muhammad sudah tidak lagi membicarakan teori *makiyyah* dan *madaniyyah*. Tapi, sudah pada taraf pengaplikasian bagaimana ayat-ayat *makiyyah* maupun

---

<sup>24</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kiai Husein*, xx-xxi.

<sup>25</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kiai Husein*, vii

*madaniyyah* itu ditafsirkan khususnya pada kajian ayat-ayat tentang gender. Karena menurut Husein, ayat yang turun kepada Nabi Muhammad banyak memuat tentang penindasan dan perbudakan perempuan.

Penjelasan di atas telah jelas bahwa Husein Muhammad memiliki metode ‘ulumul Qur’an yang kuat dan berbeda dengan ulama klasik dan ulama kontemporer pada umumnya. Husein menganggap bahwa pembahasan *makiyyah* dan *madaniyyah* adalah pembahasan penting dalam kenyataan sejarah al-Qur’an agar dapat dipahami bahwa kitab suci al-Qur’an senantiasa melakukan dialog yang dinamis dan akomodatif. Inilah, latar belakang penelitian peneliti dalam penelitian ini dengan judul “Pemikiran Husein Muhammad Terhadap *Makiyyah* dan *Madaniyyah*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Husein Muhammad terhadap *makiyyah* dan *madaniyyah*?
2. Bagaimana implikasi pendapat Husein Muhammad tentang *makiyyah* dan *madaniyyah* terhadap ‘Ulumul Qur’an?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui penjelasan *makiyyah* dan *madaniyyah* menurut Husein Muhammad.
2. Untuk mengetahui implikasi pendapat Husein Muhammad tentang *makiyyah* dan *madaniyyah* terhadap ‘Ulumul Qur’an.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wacana keilmuan khususnya dalam pemahaman ‘ulumul Qur’an kontemporer dalam permasalahan *makiyyah* dan *madaniyyah*. Begitu pula, pemikiran Husein Muhammad yang bukan sesuatu hal baru dikalangan akademisi khususnya para pemikir tafsir. Namun, pandangan terhadap ulumul Qur’an khususnya *makiyyah* dan *madaniyyah* perspektif Husein belum begitu luas diperbincangkan. Padahal, Husein Muhammad memiliki teori yang kuat dalam *makiyyah* dan *madaniyyah* yaitu teori universalitas dan partikular yang berimplikasi pada penafsirannya yang tentu berbeda dengan penafsiran lainnya. Khususnya dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan kategori *madaniyyah*. Ini memberikan peluang besar dalam mengetahui perkembangan ‘ulumul Qur’an kontemporer di kalangan akademisi.

### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bukan hanya dikalangan akademis saja,

melainkan bisa diaplikasikan pada media pembelajaran dalam ‘ulumul Qur’an khususnya penjelasan *makiyyah* dan *madaniyyah* yang sebagian besar memberikan pengaruh dan solusi bagi permasalahan yang terjadi di kehidupan sehari-hari khususnya dalam penafsiran.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam mengetahui dan memahami lebih jauh maksud dari penelitian ini. Selain itu, penelitian terdahulu yang setema dan hampir sama dibutuhkan untuk melihat dan memperjelas perbedaan penelitian yang akan dilakukan dari penelitian sebelumnya. Diantaranya adalah:

Eni Zulaiha dengan judul *Analisa Gender dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad pada Ayat-Ayat Relasi Gender* diterbitkan di Jurnal Al-Bayan pada tahun 2018. Penelitian yang disajikan dengan menggunakan metode deskriptif analitik dengan kesimpulan Husein Muhammad memberikan respon pada persoalan kontemporer dengan paradigma tafsir feminis. Prinsip penafsiran Husein Muhammad bernuansa hermeneutik dan tidak melandaskan pemikirannya pada filosof barat. Pemikiran Husein Muhammad berkonsentrasi pada kajian historis teks al-Qur’an.<sup>26</sup>

Susanti dengan judul *Husein Muhammad Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal* diterbitkan oleh jurnal

---

<sup>26</sup> Eni Zulaiha, “Analisa Gender dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad”, 11.

Teosofi pada tahun 2014. Penelitian ini mengungkapkan bahwa menurut peneliti pemikiran Husein Muhammad disamping seorang feminis Islam ia juga sebagian pemikirannya masuk pada aliran feminisme liberal karena memposisikan kedudukan laki-laki dan perempuan sama dan seimbang.<sup>27</sup>

RiKa Chozini Nuralfiyuni yang berjudul *Ilmu-ilmu Al-Qur'an: Ayat-Makiyyah dan Madaniyyah* yang diterbitkan di jurnal *Ulumul Qur'an* pada tahun 2017. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *makiyyah* dan *madaniyyah* merupakan ilmu yang sangat penting dalam *ulumul Qur'an*. Hal ini bukan hanya dalam kesejarahan tetapi sebagai alat analisis dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, sehingga manfaat mempelajari *makiyyah* dan *madaniyyah* adalah untuk membedakan ayat-ayat *naskh mansukh*, serta mengetahui kondisi dan situasi saat ayat-ayat itu turun.<sup>28</sup>

M. Bakti Khudari Lantong yang berjudul *Konsep Makiyyah dan Madaniyyah dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Historis-Filosofis)* yang diterbitkan di jurnal *Potret Pemikiran* pada tahun 2016. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dua periode Mekkah dan Madinah bukan hanya berkaitan dengan waktu dan tempat tetapi berkaitan erat dengan konteks dan kultur masyarakat tempat turunnya yang berbeda. Sehingga penafsiran al-Qur'an bukanlah sesuatu

---

<sup>27</sup> Susanti, "Husein Muhammad antara Feminis Islam dan Feminis Liberal" *Teosofi*, Vol. 4, No. 1 (2014), 205.

<sup>28</sup> Rika Chozini Nuralfiyuni, "Ilmu-Ilmu Al-Qur'an: Ayat *Makiyyah* dan *Madaniyyah*" *Ulumul Qur'an*, Vol.1., No. 1 (Desember, 2017), 9.

yang dianggap final melainkan bersifat dinamis yang bisa berubah sesuai dengan dinamika dan konteks masyarakat itu sendiri.<sup>29</sup>

Abd. Halim yang berjudul *Perkembangan Teori Makki dan Madani dalam Pandangan Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer* diterbitkan oleh jurnal syahadah pada tahun 2015. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada empat penemuan dalam perkembangan teori *makki* dan *madani* dalam pandangan ulama klasik dan kontemporer, diantaranya *pertama* konsep *makki* dan *madani* tafsir klasik dilihat dari tiga hal yaitu waktu, tempat, dan sasaran. *Kedua*, penentuan *makki* dan *madani* memperhatikan konteks social kultural masyarakat Mekkah dan Madinah sedikit berbeda. *Ketiga*, kegelisahan Abu Zaid telah menjadi perdebatan ulama klasik, namun Abu Zaid lebih kritis dalam menyikapinya dengan menggunakan analisis data dan analitis historis. *Keempat*, teori *makki* dan *madani* dipahami bertujuan agar terhindar dari penafsiran ahistoris.<sup>30</sup>

Abad Badruzaman dengan judul *Model Pembacaan Baru Konsep Makiyyah-Madaniyyah* diterbitkan di jurnal Episteme pada tahun 2015. Penelitian ini ingin menunjukkan bahwa penentuan ayat-ayat *makiyyah* dan *madaniyyah* yang oleh kalangan ulama di lihat dari tiga kategori yaitu waktu, tempat dan siapa yang diseru. Namun, bagi peneliti yang paling kuat tentang definisi tersebut

---

<sup>29</sup> M. Bekti Khudori Lantong, “Konsep Makiyyah dan Madaniyyah dalam Al-Qur’an”. 6-7.

<sup>30</sup> Abd. Halim, “Perkembangan Teori Makki dan Madani”, 23.

adalah pada kategori waktu dengan beberapa alasan, diantaranya *pertama*, definisi pertama dianggap yang paling teliti dan menyeluruh. *Kedua*, mampu menjawab seluruh perselisihan diseperti *makiyyah* dan *madaniyyah*. *Ketiga*, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Seperti memasukkan surat At-Taubah, Al-Fath}, dan Al-Munafiq>n ke dalam kategori *madaniyyah*.<sup>31</sup>

Andy Hadiyanto dengan judul *Makiyyah dan Madaniyyah: Upaya Rekonstruksi Peristiwa Pewahyuan* diterbitkan di jurnal Studi Al-Qur'an pada tahun 2011. Penelitian yang memiliki kesimpulan bahwa kajian *makiyyah* dan *madaniyyah* secara mendalam dapat merekonstruksi pada situasi, kondisi social, politik dan psikologis yang melingkupi peristiwa pewahyuan. Pemahaman terhadap situasi dan kondisi sosial dapat mempengaruhi variasi tema, teknik wacana yang dipakai dan memahami duduk perkara yang melatarbelakangi turunnya ayat al-Qur'an.<sup>32</sup>

Abdul Mujid dengan judul *Karakteristik Sintaksis Ayat-ayat Makiyyah* penelitian Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017. Penelitian ini dilakukan dengan menelusuri pola-pola *sintaksis* arab yang digunakan pada ayat-ayat *makiyyah* sekitar 71 % sehingga

---

<sup>31</sup> Abad Badruzaman, "Model Pembacaan Baru Konsep *Makiyyah* dan *Madaniyyah*", *Epistem* 10, No. 01 (Juni 2015), 56.

<sup>32</sup> Andy Hadiyanto, "*Makiyyah dan Madaniyyah: Upaya Rekonstruksi Peristiwa Pewahyuan*", *Studi Al-Qur'an*, Vol. VII, No. 1 (Januari, 2011),23.

menunjukkan bahwa penggunaan pola-pola *sintaksis* dalam ayat *makiyyah* merupakan salah satu dari kemukjizatan al-Qur'an.<sup>33</sup>

Eni Zulaiha yang berjudul *Epistimologi Tafsir Feminis (Studi Penafsiran Husein Muhammad)* disertasi pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2018. Penelitian dengan metode kualitatif dengan jelas dan rinci menyimpulkan bahwa Husein Muhammad adalah seorang kiai yang penafsirannya lebih mengedepankan masalah perempuan. Dengan basis teologi tauhid inilah yang menurut Husein Muhammad seluruh pasal HAM berasal dari dua akar yaitu kesetaraan (*al-musawah*) dan kebebasan (*al-huriyah*). Dua akar itulah yang melahirkan lima prinsip penafsiran Husein Muhammad.<sup>34</sup>

Dari beberapa literatur yang ada dan penelitian terdahulu peneliti belum menemukan penelitian yang membahas tentang pemikiran Husein Muhammad terhadap *makiyyah* dan *madaniyyah*. Maka, penelitian inilah dianggap dapat mengisi ruang yang kosong terutama dalam literatur 'ulumul Qur'an kontemporer khususnya mengenai konsep *makiyyah* dan *madaniyyah* perspektif Husein Muhammad. Sebagaimana diketahui bahwa Husein memiliki perspektif

---

<sup>33</sup> Abdul Mujid, "Karakteristik *Sintaksis* Ayat-ayat *Makiyyah*", Penelitian Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta, 2017), dilihat pada abstrak. t.d.

<sup>34</sup> Eni Zulaiha, "Epistimologi Tafsir Feminis (Studi Penafsiran Husein Muhammad)", *Disertasi* Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati (Bandung, 2018), 296. t.d.



bahwa teori universalitas dan partikularitas menjadi acuan penting dalam menentukan kategori *makiyyah* dan *madaniyyah*.

## F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pemikiran Husein Muhammad tentang *makiyyah* dan *madaniyyah*. Walaupun Husein Muhammad tidak mempermasalahkan perdebatan yang dilakukan oleh ulama klasik dan ulama kontemporer. Namun, Husein memiliki pandangan yang berbeda dalam menentukan *makiyyah* dan *madaniyyah*.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, mengenai argumentasi Husein Muhammad dalam memahami ayat-ayat *makiyyah* dan *madaniyyah*. Pandangan Husein mengenai *makiyyah* dan *madaniyyah* merupakan konsekuensi dari defininya terhadap al-Qur'an. Husein menganggap bahwa al-Qur'an adalah teks-teks historis yang turun tanpa hampa budaya. Baginya adanya pemilahan ayat-ayat *makiyyah* dan *madaniyyah* oleh para ulama menunjukkan bahwa ketika wahyu memasuki ruang dan waktu ia menjadi yang historis. Husein Muhammad menganggap yang terpenting adalah kesepakatan para ulama mengenai al-Qur'an selalu melakukan dialog secara dinamis.<sup>35</sup>

Tentu pandangan tersebut tidak lepas dari sisi historis Husein Muhammad dalam pengungkapan pemikirannya yang menarik dan berbeda. Melihat sejarah kehidupan

---

<sup>35</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kiai Husein*, xix.

sosialnya (*social history*) akan mempermudah dalam mengetahui bagaimana kehidupan sosialnya terbangun sehingga dapat mempengaruhi pemikiran Husein Muhammad.

Husein Muhammad termasuk tokoh kontemporer, maka dalam pemikirannya pun menggunakan metode penafsiran kontemporer. Walaupun Husein juga tidak terlepas dari beberapa pandangan ulama klasik terutama dalam masalah fiqh. Terlihat dari beberapa penafsiran Husein Muhammad menggunakan metode penafsiran tematik (*maud'u'i*) meskipun Husein tidak memiliki kitab tafsir khusus seperti ulama tafsir lainnya.<sup>36</sup> Namun, metode penafsiran tematik Husein Muhammad tidak berbeda dari yang diungkapkan oleh Abu Hayy Al-Farmawi.

Penelitian ini difokuskan pada *makiyyah* dan *madaniyyah* perspektif Husein Muhammad. Melihat teori besar *makiyyah* dan *madaniyyah* sendiri sebagaimana yang disampaikan oleh As-Suyuti dalam kitab *Al-Itqan Fi 'Ulu'mul Qur'an* dan Az-Zarkasyi dalam kitabnya *Al-Burhan Fi 'Ulumul Qur'an* yaitu dilihat dari waktu, tempat dan objek penerima.

Namun, menurut Husein Muhammad tiga teori besar itu pada faktanya yang paling akurat adalah dilihat dari waktu turunnya ayat, bahwa yang dimaksud ayat-ayat *makiyyah* adalah ayat-ayat yang turun sebelum hijrah sedangkan ayat *madaniyyah* adalah ayat yang turun setelah hijrah. Kedua teori lainnya yaitu dilihat dari tempat dan

<sup>36</sup> Eni Zulaiha, "Epistemologi Tafsir Feminis", 247.

objek penerima oleh Husein dianggap kurang validasinya. Alasannya, karena ada ayat-ayat yang tidak turun di Makkah dan Madinah. Bukan hanya itu, objek pembicara yang digunakan dalam semua ayat tidak hanya menggunakan *ya> ayyuhanna>s* bagi ayat-ayat *makiyyah* ataupun *ya> ayyuhallaz/i>na a>manu>* bagi ayat-ayat Madinah. Akan tetapi, penyebutan ini hanya mengungkapkan sebagai ciri umum saja, karena secara factual ayat-ayat *makiyyah* menekankan pada ketauhidan dan bersifat kokoh sedangkan ayat-ayat *madaniyyah* berbicara tentang aturan-aturan praktis yang masyarakat Madinah dan menggunakan pola-pola yang dapat membedakan identitas sosial masyarakat.<sup>37</sup>

Husein Muhammad berpandangan bahwa *makiyyah* dan *madaniyyah* bukan terletak pada ruang dan waktu saja sebagaimana dijelaskan pada latar belakang penelitian ini tapi pada tatanan kondisi sosial masyarakat Makkah dan Madinah pada saat itu.<sup>38</sup> Sejalan dengan Nasr Hamid Abu Zaid sebagaimana kritiknya yang dituangkan dalam bukunya bahwa *makiyyah* dan *madaniyyah* adalah dua fase yang ikut andil dalam membentuk teks.<sup>39</sup>

Dalam menentukan *makiyyah* dan *madaniyyah*, peneliti menempatkan pendapat Nasr Hamid Abu Zaid yang meliputi lima aspek. *Pertama*, Kriteria Pembedaan. Dalam kriteria ini Nasr Hamid menawarkan bahwa tempat

---

<sup>37</sup> Husein Muhammad, *Tafsir Al-Qur'an dalam Perspektif Perempuan...*, 83-84.

<sup>38</sup> Eni Zulaiha, "Epistemologi Tafsir Feminis", 230.

<sup>39</sup> Nasr Hamid Abu Zaid, *Mafhu>m an-Na>s*..., 83.

komunikasi /wahyu diturunkan tergantung pada tempat penerima wahyu.<sup>40</sup> Pada kriteria ini Husein Muhammad tidak memungkiri adanya perbedaan dan kriteria sebagaimana diungkapkan oleh al-Suyuti.

*Kedua*, kriteria gaya bahasa. Nasr Hamid berpendapat bahwa persoalan *makkiyah* dan *madaniyyah* adalah persoalan *ijtihadiyah*. Gaya bahasa setidaknya bisa menentukan antara *makkiyah* dan *madaniyyah*.<sup>41</sup> *Ketiga*, metode *sinkretisme* di antara riwayat. Ulama klasik menggunakan *tarjih* pada posisi ketidakmampuan mengaitkan teks dengan realitas kebudayaan pada umumnya. Atas dasar inilah, tidak ada ulama al-Qur'an yang menolak adanya keterkaitan *makkiyah* dan *madaniyyah* dengan *asba>b nuzu>l*. Namun, menurut Nasr Hamid dalam perdebatan riwayat tidak adanya kompromi akan tetapi menggunakan metode kritis.

*Keempat*, hipopenelitian tentang turunnya berulang-ulang. Ulama klasik menganggap bahwa setiap ayat dan surat yang turun dua kali itu dimungkinkan. Kritikan Nasr Hamid terhadap turunnya berulang-ulang sebagaimana terjadi pada tujuh huruf yang dianggap turun berulang. Sejalan dengan pendapat al-Suyuti mengungkapkan adanya pengulangan adalah sebagai bentuk pemberian kemudahan bagi umat islam dalam membaca teks.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Nasr Hamid Abu Zaid, *Mafhu>m an-Na>s*..., 85.

<sup>41</sup> Nasr Hamid Abu Zaid, *Mafhu>m an-Na>s*..., 89.

<sup>42</sup> Nasr Hamid Abu Zaid, *Mafhu>m an-Na>s*..., 100-102.

*Kelima*, pemisahan antara teks dan hukum. Tidak dapat disangsikan lagi bahwa hubungan antara redaksional teks dengan maknanya bersifat aksiomatis sebagaimana ungkapan Ibnu Khaldun<sup>43</sup> dalam membedakan dua situasi pewahyuan.<sup>44</sup> Begitupun, di mata Husein Muhammad ayat-ayat *makiyyah* berkaitan dengan ketauhidan, nilai-nilai kemanusiaan bersifat universal sebagai tujuan utama agama, teks yang turun dan masuk pada kategori *makiyyah* memiliki gagasan yang progresif dan *revolusioner*. Sedangkan ayat-ayat *madaniyyah* berkaitan dengan penetapan peraturan-peraturan yang lebih rinci.<sup>45</sup>

Pada akhirnya, penelitian ini memiliki implikasi atau dampak terhadap perkembangan ‘ulumul Qur’an khususnya ‘ulumul Qur’an kontemporer. Sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud implikasi adalah keterlibatan atau keadaan yang terlibat.<sup>46</sup> Sedangkan menurut Silalahi, implikasi adalah suatu konsekuensi atau

---

<sup>43</sup> Ibnu Khaldun mengatakan bahwa “situasi belajar dari malaikat dan kembali ke tingkat persepsi kemanusiaan serta menangkap apa yang disampaikan kepadanya, semuanya terjadi seolah-olah dalam sekejap, bahkan lebih cepat dari kedipan mata. Peristiwa ini tentu tidak tampil pada satu dimensi bahkan seluruhnya terjadi pada secara simultan dan sedemikian cepat. Oleh karena itu, disebut wahyu adalah wahyu menurut bahasa artinya mempercepat.” Lihat Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas Al-Qur’an*, 102-103.

<sup>44</sup> Nasr Hamid Abu Zaid, *Mafhu>m an-Na>s}*..., 102.

<sup>45</sup> Husein Muhammad, *Tafsir Al-Qur’an dalam Perspektif Perempuan*, 95.

<sup>46</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), online di akses tanggal 18 Juli 2019.

akibat langsung dari sebuah penemuan suatu penelitian ilmiah. Dengan menggunakan teori Silalahi dalam penentuan tentang implikasi pemikiran Husein Muhammad terhadap *Makiyyah* dan *Madaniyyah* dalam perkembangan ‘ulumul Qur’an khususnya ‘ulumul Qur’an kontemporer.

## G. Metodologi Penelitian

Setiap peneliti dituntut untuk mendapatkan jawaban yang sistematis dan terpercaya dari setiap penelitiannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya sebuah metode yang digunakan dalam melakukan penelitian tersebut. Untuk memecahkan dan mendapatkan jawaban atas persoalan yang ada.

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu menggunakan *deskriptif*<sup>47</sup> *analitis* dan *content analysis*<sup>48</sup>.

---

<sup>47</sup>Metode deskriptif adalah metode yang mengadakan penyelidikan dengan mengemukakan beberapa data yang diperoleh kemudian menganalisis dan mengklasifikasikan. Lihat Enjen Zainal Mutaqin, “Kepemimpinan Laki-laki atas Perempuan dalam Tafsir Al-Qur’an: Studi Komparatif Tafsir Quraish Shihab dan T.M. Hasbi As-Shiddiqy”, Penelitian Sarjana Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (Bandung: UIN Bandung, 2015), 20.

<sup>48</sup> *Content analysis* (analisis isi) adalah suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis suatu informasi secara sistematis terhadap pesan yang tampak. Lihat Jumal Ahmad, “Desain Penelitian Analisis Isi (*Content Analysis*)”, jurnal (Juni, 2018), 2.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif. Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami gejala sentral. Untuk memahami gejala sentral tersebut peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan pertanyaan secara umum dan agak luas.<sup>49</sup> Sedangkan, kata kunci penelitian kualitatif yaitu proses, pemahaman, kompleksitas, interaksi dan manusia.<sup>50</sup>

## 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data utama dalam konteks penelitian ini<sup>51</sup> adalah pemahaman, dan interaksi (konsep dan penafsiran) sebagaimana terdapat dalam buku buku dan karya tulis lain yang dibuat oleh Husein Muhammad. Selain itu juga digunakan sejumlah dokumen lain serta wawancara dengan Husein Muhammad sebagai sumber primer penelitian ini. Sumber data yang tersebar dari tindakan dan kata-kata ditambah dengan dokumen itu dipilah menjadi sumber primer dan sekunder. Selain itu, berbagai data dan sumber mengenai *makkiyah* dan *madaniyah* dibutuhkan untuk memperkuat analisa penelitian ini. Adapun sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

---

<sup>49</sup> Conny R. Semiawan dan Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Bumi Aksara, 2017), 7.

<sup>50</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 193.

<sup>51</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif...*, 193.

**a. Sumber Data Primer**

Sumber primer yang digunakan oleh peneliti, diantaranya buku karya Husein Muhammad yaitu 1) *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (2001); 2) *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren* (2004); 3) *Ijtihad Kiai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender* (2011)

**b. Sumber Data Sekunder**

Sedangkan sumber data sekunder yang diambil dalam penelitian ini yaitu dari data tertulis yang berupa buku-buku, jurnal, penelitian, disertasi, internet maupun artikel serta media informasi lainnya.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode perpustakaan/*library research* dan wawancara.

Perpustakaan/*Library research* yaitu teknik mencari data dari berbagai macam buku, kitab-kitab tafsir atau hadits dan lain-lain, untuk diklasifikasikan menurut materi yang dibahas. Metode perpustakaan/*library research* dalam pengambilan datanya dengan *analisis teks /dokumen* yaitu mencari dan menelaah dari berbagai macam buku dan



sumber-sumber yang tertulis lainnya yang mempunyai hubungan dengan pembahasan ini.<sup>52</sup>

Sedangkan wawancara bertujuan sebagai teknik tanya jawab yang berkaitan dengan topik disesuaikan dengan tujuan penelitian sehingga memperoleh maksud yang dapat menjelaskan apa yang dibahas dalam penelitian ini.<sup>53</sup>

### **5. Teknik Interpretasi Data**

Teknik interpretasi data yang akan dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Mengumpulkan data-data yang telah dikumpulkan;
- 2) Mengelompokkan data-data yang berkaitan dengan tema penelitian;
- 3) Membuat kerangka sementara dari data yang sudah dikumpulkan;
- 4) Melakukan analisis terhadap teori dengan permasalahan yang dibahas;
- 5) Menyimpulkan hasil sementara dari penafsiran Husein Muhammad;
- 6) Melakukan *member check* terhadap penelitian tersebut agar mendapatkan hasil yang diinginkan;
- 7) Menyimpulkan hasil akhir dari penelitian ini.

### **H. Sistematika Penelitian**

Sistematika pembahasan merupakan susunan kronologi mengenai pembahasan ini. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pembuatan terhadap persoalan-

---

<sup>52</sup> Conny R. Semiawan dan Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, 10.

<sup>53</sup> Eni Zulaiha, "Epistemologi Tafsir Feminis", 162.

persoalan yang ada dalam penelitian ini. Adapun gambaran umum dari bab-bab ini yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka berfikir, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan teoretis tentang *Makiyyah* dan *Madaniyyah* dan teori tentang implikasi.

Bab III Biografi Husein Muhammad yang berisi latar belakang kehidupan, pendidikan, karya-karya Husein Muhammad, aktivitas dan pengalaman organisasi serta latar belakang pemikirannya.

Bab IV Analisis pemikiran Husein Muhammad terhadap *makiyyah* dan *madaniyyah*. Penelitian ini dilihat dari pendefinisian Husein Muhammad terhadap *makiyyah* dan *madaniyyah*, langkah-langkah penerapan *makiyyah* dan *madaniyyah* pada ayat-ayat relasi gender, dan implikasi *makiyyah* dan *madaniyyah* perspektif Husein Muhammad terhadap ‘ulumul Qur’an.

Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh uraian yang telah dikemukakan dan merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, dan saran-saran yang dapat disumbangkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian *Makiyyah* dan *Madaniyyah***

##### **1. Setting Historis *Makiyyah* dan *Madaniyyah***

Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad berlangsung selama 23 tahun. 12 tahun 5 bulan 13 hari ketika beliau di Mekkah dan 9 tahun 9 bulan lebih ketika berada di Madinah. Pada rentan waktu itu, banyak peristiwa yang terjadi baik di Mekkah maupun Madinah. Al-Qur'an yang diterimanya pun sebagian berada turun di Mekkah, sebagian di Madinah dan sebagian saat perjalanan dan daerah lain selain Mekkah maupun Madinah.<sup>54</sup>

Para ulama memberikan perhatian lebih terhadap penelusuran ayat-ayat maupun surat-surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., sebagian ulama mengelompokkan didasarkan pada waktu turunnya dan sebagian dikelompokkan sesuai dengan tempat turunnya wahyu. Oleh karena itu, penelusuran tentang pengelompokkan ayat-ayat maupun surat-surat dalam al-

---

<sup>54</sup> Tim Forum Karya Ilmiah RADEN (Refleksi Anak Muda Pesantren), *Al-Qur'an Kita: Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2011), 139.

Qur'an tersebut disebut dengan ilmu *makiyyah* dan *madaniyyah*<sup>55</sup> atau ilmu *mawa>t}in an-Nuzu>l*.<sup>56</sup>

As-Suyu>t}i menambahkan pembagian ayat-ayat al-Qur'an bukan hanya berkisar pada *makiyyah* dan *madaniyyah* saja. Akan tetapi, tambahan As-Suyu>t}i adalah *safari had}ari* (bermukim-perjalanan), *laili-naha>ri* (malam-siang), *s}aiifi-syita>'I* (malam panas-malam dingin), *fira>si-naumi>* (tempat tidur-tidur), *ard}i-sima>'I* (bumi-langit).<sup>57</sup>

Teori *makiyyah* dan *madaniyyah* dijadikan sebagai salah satu alat analisis histori yang sangat panjang, yang kaitannya dengan penafsiran al-Qur'an. Mengetahui ayat-ayat *makiyyah* dan ayat-ayat *madaniyyah* bermanfaat dalam mengetahui fase-fase dari dakwah islamiyah yang ditempuh oleh al-Qur'an secara berangsur-angsur, kondisi masyarakat saat turunnya ayat-ayat al-Qur'an khususnya masyarakat Mekkah dan Madinah.<sup>58</sup>

## 2. Pengertian *Makiyyah* dan *Madaniyyah*

<sup>55</sup> Tim Forum Karya Ilmiah RADEN (Refleksi Anak Muda Pesantren), *Al-Qur'an Kita...*, 139.

<sup>56</sup> Muchtar Adam, *Ulum Al-Qur'an: Studi Perkembangan Pesantren al-Qur'an (Sebuah Pengantar Ulum Al-Qur'an)*, (Bandung: Makrifat Media Utama, 2006), 135.

<sup>57</sup> Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i, *Al-Itqa>n fi> 'ulu>m Al-Qur'an*, (Beirut: Da>r al-Fikr, t.t), 6.

<sup>58</sup> Rika Chozini Nuralfiyuni, "Ilmu-Ilmu Al-Qur'an: Ayat Makiyyah dan Madaniyyah", *Jurnal Ulumul Qur'an* Vol.1., No. 1 (Desember, 2007), 2.

Para sarjana muslim mengemukakan empat perspektif dalam mengemukakan pengertian *makiyyah* dan *madaniyyah* yaitu dilihat dari waktu turun (*zama>n nuzu>l*), tempat turun (*maka>n nuzu>l*), objek pembicaraan (*mukhat}ab*), dan tema pembicaraan (*maud}u*). Empat perspektif itulah yang menjadi pangkal dari perbedaan dalam definisi *makiyyah* dan *madaniyyah*.<sup>59</sup>

Pengertian *makiyyah* dan *madaniyyah* dilihat dari waktu turunnya (*zama>n nuzu>l*) atau dilihat dari teori historis yaitu:

*Makiyyah* adalah ayat atau surat yang diturunkan sebelum hijrah ke Madinah kendatipun bukan turun di Mekkah. Definisi ini mencakup ayat yang turun di Baitul Maqdis ketika Nabi melakukan *isra' mi 'raj*<sup>60</sup> dan ayat yang turun ketika perjalanan Nabi hijrah. Sedangkan *madaniyyah* adalah ayat yang diturunkan setelah Nabi hijrah meskipun turun di Mekkah dan daerah lainnya. Definisi ayat yang termasuk ke dalam *madaniyyah* turun ketika haji *wada'*<sup>61</sup> dan ketika penaklukan kota Mekkah<sup>62</sup>.

<sup>59</sup> Rosihon Anwar, 'Ulumul Qur'an, (Bandung: Pustaka Setia: 2013), 102.

<sup>60</sup> QS. Al-Zukhruf [43]: 42.

أَوْ نُرِيَّتِكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ

“Atau kami perlihatkan kepadamu (azab) yang telah Kami ancamkan kepada mereka. Maka sungguh, Kami berkuasa atas segala sesuatu.”  
Lihat Iyus Kurnia, Teteng Sopian, Dkk, *Al-Qur'an Kari>m*, (Bandung: Cordoba, 2018), 492.

<sup>61</sup> QS. Al-Ma'idah [5]: 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ  
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذُكِّرْتُمْ وَمَا دُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ  
تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۗ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُ الدِّينَ الْكَافِرُونَ مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ  
وَاحْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا  
فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan *azla>m* (anak panah) (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” Lihat Iyus Kurnia, Teteng Sopian, Dkk, *Al-Qur'an Kari>m*, 107.

<sup>62</sup> QS. An-Nisa> [4]: 58.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ  
إِثْمًا عَظِيمًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” Iyus Kurnia, Teteng Sopian, Dkk, *Al-Qur'an Kari>m*, 87.

Menggunakan definisi hijrah karena sebagai pemisah dan dianggap sebagai definisi yang banyak dianut oleh para ulama, karena mencakup semua ayat al-Qur'an.<sup>63</sup>

Kelebihan pengertian dengan perspektif waktu turunnya adalah ulama klasik maupun kontemporer mendukung pengertian ini serta mencakup keseluruhan ayat atau surat al-Qur'an sehingga dapat dijadikan ketentuan atau rujukan. Sedangkan kekurangan terletak pada kejanggalan beberapa ayat yang nyata-nyata turun di Mekkah tapi setelah nabi hijrah maka termasuk ke dalam *madaniyyah*.<sup>64</sup>

Definisi *makiyyah* dan *madaniyyah* menurut perspektif tempat turunnya atau teori geografis, yaitu:

*Makiyyah* adalah ayat-ayat atau surat yang turun di Mekkah dan sekitarnya seperti di Mina, 'Arafah, dan Hudaibiyah, sedangkan *madaniyyah* ialah ayat-ayat atau surat yang turun di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Quba' dan Sul'a.<sup>65</sup> Pengertian ini lebih populer, namun definisi ini dianggap kurang bisa mengakomodir semua ayat dalam al-Qur'an dan kurang dapat dipertanggung jawabkan.

<sup>63</sup> Muhammad Muhammad Abu Syu'bah, *Al-Madkhal Li> Dira> sah al-Qur'an al-Kari> m*, (Riyadh: Da> r Al-Liwa>, 1987), 222. Lihat Jala>l al-Di>n al-Suyu>ti, *Al-Itqa>n fi> 'ulu>m Al-Qur'an*, 9. Manna' al-Qat}{t}an, *Maba>his| Fi> 'Ulu>m al-Qur'an*, (Masyurat Al-'Asr Al-H}adis: t.tp, 1973), 61.

<sup>64</sup> UIN Sunan Ampel, *Studi Al-Qur'an*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017), 160-161.

<sup>65</sup> Manna' al-Qat}{t}an, *Maba>his| Fi> 'Ulu>m al-Qur'an*, 62. Lihat Tim Forum Karya Ilmiah RADEN (Refleksi Anak Muda Pesantren), *Al-Qur'an Kita...*, 141.

<sup>66</sup> Apalagi kita mempelajari ilmu *mawa>tjin nuzu>l* (ilmu yang mempelajari tentang tempat turunnya ayat atau surat), maka akan menemukan ayat-ayat yang turun selain di Mekkah dan Madinah seperti ayat yang turun di Tabuk<sup>67</sup> ayat yang turun di daerah Yaruzalem serta ayat yang turun saat diperjalanan tidak bisa masuk dalam ayat *makiyyah* dan *madaniyyah*.<sup>68</sup> Oleh karena itu, penetapan ayat-ayat yang turun berdasarkan tempat yaitu Mekkah dan Madinah, akan membuktikan bahwa ayat-ayat atau surat yang turun di luar Mekkah dan Madinah tidak masuk pada *makiyyah* dan *madaniyyah*.<sup>69</sup>

Dari perspektif objek pembicaraan, *makiyyah* dan *madaniyyah* secara terminologi didefinisikan sebagai:

*Makiyyah* adalah ayat yang perintahnya dikhususkan untuk penduduk Mekkah. Sedangkan *madaniyyah* adalah ayat yang menjadi *khit}ab*-nya adalah penduduk Madinah. Pendefinisian ini merupakan hasil dari perkataan ‘Abdullah bin Mas ‘ud. Ibn Mas ‘ud lebih cenderung kepada pendapat ini karena dalam mengemukakan dalil bahwa arahan kepada penduduk Mekkah yang biasa ditunjukkan kepada orang kafir adalah *ya> ayyuhanna>s*. Sedangkan yang biasa bagi

---

<sup>66</sup> Muchtar Adam, *Ulum Al-Qur’an: Studi Perkembangan Pesantren al-Qur’an...*, 137.

<sup>67</sup> QS. At-Taubah [9]: 42.

<sup>68</sup> Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i, *Al-Itqa>n fi> ‘ulu>m Al-Qur’an*, Vol. 1., 9. Lihat Tim Forum Karya Ilmiah RADEN (Refleksi Anak Muda Pesantren), *Al-Qur’an Kita...*, 141

<sup>69</sup> Muchtar Adam, *Ulum Al-Qur’an...*, 137.



penduduk Madinah adalah orang-orang yang beriman dengan kalimat *ya> ayyuhalladzi>na a>manu>*.<sup>70</sup>

Pendapat ini sangat sempit karena *khit}ab* (arahan) al-Qur'an bersifat umum bagi siapapun umat manusia walaupun ada kaitannya dengan penduduk Mekkah dan Madinah.<sup>71</sup> Namun, asumsi ini tidak selamanya benar karena ada ayat dalam QS. Al-Baqarah [2] misalnya termasuk ke dalam *madaniyyah*, padahal ada salah satu ayat yaitu 21<sup>72</sup> dan ayat 168<sup>73</sup> yang dimulai dengan kata *ya> ayyuhanna>s*.<sup>74</sup>

Pendefinisian seperti ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah mudah dimengerti dan berfokus pada objek pembicaraan. Namun, kelemahannya tidak mencakup keseluruhan ayat karena hanya ada 511 ayat

<sup>70</sup> Badruddin al-Zarkasyi, *al-Burhan Fi 'Ulum al-Qur'an*, (Da'irah al-Kutub al-'Arabiyah, 1957), 191.

<sup>71</sup> Muchtar Adam, *Ulum Al-Qur'an...*, 136.

<sup>72</sup> QS. Al-Baqarah [2]: 21

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Wahai manusia! Sembahlah Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Iyus Kurnia, Teteng Sopian, Dkk, *Al-Qur'an Kari>m*, 4.

<sup>73</sup> QS. Al-Baqarah [2]: 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Wahai Manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di Bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu." Lihat Iyus Kurnia, Teteng Sopian, Dkk, *Al-Qur'an Kari>m*, 25.

<sup>74</sup> Rosihon Anwar, *'Ulumul Qur'an*, 104.

yang dimulai dengan panggilan *nida*>, dan dari 511 ayat dibagi menjadi dua yaitu panggilan (*nida*>) yang khas *makiyyah* berjumlah 292 ayat sedangkan 219 termasuk ke dalam *madaniyyah*.<sup>75</sup>

Sedangkan pendefinisian *makiyyah* dan *madaniyyah* berdasarkan tema pembicaraan yaitu, ayat-ayat yang tergolong ke dalam *makiyyah* biasanya mengandung tema ajakan *monotheisme*, ibadah kepada Allah, penetapan risalah kenabian, uraian tentang hari kiamat dan hari kebangkitan serta mengandung kisah nabi terdahulu. Sedangkan ayat-ayat yang termasuk *madaniyyah* mengandung permasalahan ibadah, *mu'amalah*, *hudud*, rumah tangga, warisan, dan persoalan kehidupan sosial.<sup>76</sup>

'Abdullah Ahmed An-Na'im menjelaskan bahwa ayat-ayat *makiyyah* mengandung pesan islam yang fundamental dan abadi, kebebasan untuk memilih tanpa ancaman terhadap keyakinan agama dan ras, tidak ada perbedaan jenis kelamin dan lebih menekankan martabat yang *inheren*. Sedangkan ayat-ayat *madaniyyah* mengandung pesan realistik dan praktis yang memberikan respon terhadap persoalan sosial-politik. Oleh karena itu, ayat-ayat *makiyyah* bersifat *universal-egalitarian demokratis*, sedangkan ayat-ayat *madaniyyah* bersifat *sectarian diskriminatif*.<sup>77</sup>

<sup>75</sup> UIN Sunan Ampel, *Studi Al-Qur'an*, 163.

<sup>76</sup> Rosihon Anwar, 'Ulumul Qur'an, 107.

<sup>77</sup> 'Abdullah Ahmad An-Na'im, *Dekontruksi Syari'ah*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), viii-ix

Beberapa definisi tentang *makiyyah* dan *madaniyyah* di atas, dapat disimpulkan menjadi tiga pengertian, yaitu:

1. Ayat-ayat *makiyyah* merupakan ayat yang turun di Mekkah, dan ayat-ayat *madaniyyah* adalah ayat yang turun di Madinah.
2. Ayat-ayat *makiyyah* adalah ayat yang turun sebelum hijrah walaupun turun di Madinah, dan ayat-ayat *madaniyyah* adalah ayat yang turun setelah hijrah walaupun turun di Mekkah.
3. Ayat-ayat *makiyyah* tidak menjelaskan ciri *madaniyyah*.<sup>78</sup>

## **B. Dasar Penetapan *Makiyyah* dan *Madaniyyah***

Menurut al-Qa>dhi Abu> Bakar al-Ba>qila>ni menjelaskan bahwasannya Nabi tidak menjelaskan kepada para sahabatnya mengenai ayat *makiyyah* dan ayat *madaniyyah* sehingga para sahabat tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai hal itu.<sup>79</sup> Namun, Al-Ja>biri memberikan dua dasar penetapan *makiyyah* dan *madaniyyah*, yaitu:

1. Pendekatan *sima> 'i* (periwayatan). Pendekatan ini merujuk pada riwayat-riwayat yang shahih dan valid yang berasal dari sahabat. Jalur riwayat yang bersifat valid dari sahabat dengan bernetabeni untuk mengetahui dan menyaksikan kondisi turunnya wahyu. Selain dari para sahabat, riwayat dari para

---

<sup>78</sup> Rika Chozini Nuralfiyuni, "Ilmu-Ilmu Al-Qur'an...", 3.

<sup>79</sup> Badruddi>n al-Zarkasyi, *al-Burha>n Fi> 'Ulum al-Qur'an*, 113.

tabi'in yang dapat dijadikan sebagai tendensi penetapan *makiyyah* dan *madaniyyah*.<sup>80</sup> Sebagian besar *makiyyah* dan *madaniyyah* ditentukan melalui jalur ini. Selain itu, jalur ini pula yang banyak digunakan dalam kitab-kitab *bil mas'ur*.<sup>81</sup>

2. Pendekatan *qiyas'i* (penyamaan). Pendekatan ini adalah pengetahuan ayat *makiyyah* dan *madaniyyah* berdasarkan kriteria yang menonjol dalam kandungannya, redaksi dan ciri khusus lainnya<sup>82</sup> dan para ulama telah menetapkan tema-tema tertentu sesuai dengan klasifikasi tersebut. Jika dalam surat *makiyyah* terdapat ayat yang mencirikan *madaniyyah* maka para ulama menyebutnya sebagai ayat *madaniyyah*, begitu pula sebaliknya.<sup>83</sup> Misalnya, penetapan tema kisah para nabi sebagai ciri khusus *makiyyah*, dan tema faraid dan ketentuan had sebagai ciri khusus ayat yang tergolong *madaniyyah*.<sup>84</sup> Penetapan pendekatan *qiyas'i* untuk menentukan

---

<sup>80</sup>Tim Forum Karya Ilmiah RADEN (Refleksi Anak Muda Pesantren), *Al-Qur'an Kita...*, 114.

<sup>81</sup> Abad Badruzaman, "Model Pembacaan Baru Konsep *Makiyyah-Madaniyyah*" *Episteme* 10, No. 1 (Juni 2015), 57.

<sup>82</sup> Tim Forum Karya Ilmiah RADEN (Refleksi Anak Muda Pesantren), *Al-Qur'an Kita...*, 114.

<sup>83</sup> Pendekatan ini bersifat *qiyasi-ijtihadi* yaitu berdasarkan penelitian dan penalaran, tidak pada periwayatan sahabat dan tabi'in. Lihat Abad Badruzaman, "Model Pembacaan Baru...", 58.

<sup>84</sup> Manna' al-Qat}tan, *Maba>his/ Fi> 'Ulu>m al-Qur'an...*, 61

*makiyyah* dan *madaniyyah* didasarkan pada dua bagian, yaitu:

- a. Dasar *Agla>biyyah* (Mayoritas), penentuan kategori *makiyyah* dan *madaniyyah* dilihat dari mayoritas ayat-ayatnya. Misalnya, mayoritas ayat-ayat adalah *makiyyah* maka surat tersebut disebut *makiyyah*. Begitu pula, apabila mayoritas ayat-ayatnya adalah *madaniyyah* maka surat tersebut termasuk ke dalam *madaniyyah*.
- b. Dasar *Tabi'iyah* (kontinuitas), penetapan ini dilihat apabila didahului dengan ayat-ayat yang turun di Mekkah (sebelum hijrah), maka surat tersebut disebut *makiyyah*, begitu pula sebaliknya.<sup>85</sup>

### C. Ciri-ciri *Makiyyah* dan *Madaniyyah*

Antara *makiyyah* dan *madaniyyah* memiliki karakteristik tersendiri. Banyak sisi perbedaan antara *makiyyah* dan *madaniyyah* yang semuanya kembali kepada objek sasaran dan keistimewaan sastra yang tercermin dari redaksi dan bentuk ayat. Perbedaan lain yang menjadikan titik acuan antara *makiyyah* dan *madaniyyah* karena fase dakwah Nabi Muhammad saw., yang berbeda sesuai dengan kondisi dan situasi pada saat itu.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> UIN Sunan Ampel, *Studi Al-Qur'an*, 171.d

<sup>86</sup>Tim Forum Karya Ilmiah RADEN (Refleksi Anak Muda Pesantren), *Al-Qur'an Kita...*,145-146.

Pada umumnya, para ulama ‘ulumul Qur’an seperti Al-Zarkasyi dalam kitabnya *al-Burhan Fi> ‘Ulu>m al-Qur’an*, As-Suyu>t}i dalam kitabnya *al-Itqa>n Fi> ‘Ulu>m Al-Qur’an* sepakat menentukan ciri-ciri *makiyyah* dan *madaniyyah*.<sup>87</sup> Para ulama juga menggunakan dua titik tekan dalam menentukan ciri-ciri diantara keduanya yaitu titik analogi dan titik tematis. Titik analogi diformulasikan untuk merumuskan ciri khusus antara *makiyyah* dan *madaniyyah* sedangkan titik tematis untuk merumuskan ciri spesifik diantara keduanya, diantaranya:

### 1. *Makiyyah* :

- a. Ayat-ayat atau suratnya pendek-pendek dan ringkas, hal ini didasarkan pada penduduk Mekkah memiliki tingkat kefasihan sastra yang lebih tinggi, cepat mengerti dan kecerdasan akal yang tinggi;<sup>88</sup>
- b. Di dalamnya terdapat ayat-ayat *sajdah}* <sup>89</sup>;
- c. Dimulai dengan seruan *ya> ayyuhanna>s* kecuali dalam surat al-H}ajj [22] karena di akhir surat al-Hajj dimulai dengan seruan *ya> ayyuhallaz}i>na*, pengecualian pada surat al-Hajj tersebut karena Allah swt., menggunakan *ya> ayyuhanna>s* pada

<sup>87</sup> Muchtar Adam, *Ulum Al-Qur’an...*, 137-138.

<sup>88</sup> Tim Forum Karya Ilmiah RADEN (Refleksi Anak Muda Pesantren), *Al-Qur’an Kita...*, 147.

<sup>89</sup> Misalnya QS. An-Nah}l [16]: 60.

ayat-ayat dalam surat al-Hajj yang berisi kandungan Haji yang universal mencakup dimensi sosiologis;<sup>90</sup>

- d. Ayat-ayat atau suratnya mengandung dakwah atau ajakan tentang prinsip keimanan kepada Allah, dan kepada hal ghaib seperti syurga dan neraka beserta tingkatannya serta situasi dan kondisi syurga maupun neraka, hari kiamat, hari pembalasan, dan azab kubur.<sup>91</sup> Hal ini dilatar belakangi oleh kondisi masyarakat yang dihadapi Nabi Muhammad saw., dalam permulaan dakwahnya karena masyarakatnya tenggelam kepada kemusyrikan. Mereka tidak mengakui adanya kenabian dan hari akhir. Maka dakwah pertama yang disesuaikan dengan tingkah laku pada saat itu adalah prinsip akidah;<sup>92</sup>
- e. Gaya bahasanya bersifat keras, tegas, dan berisi kecaman terhadap kaum kafir. Tidak terdapat ayat tentang syari'at dan hukum tertentu, ini menunjukkan bahwa penduduk Mekkah memiliki kecerdasan akal dan cepat mengerti;<sup>93</sup>
- f. Ayat-ayatnya mengandung kisah para nabi kecuai surat Al-Baqarah [2] dan umat-umat terdahulu

---

<sup>90</sup> Rosihon Anwar, 'Ulumul Qur'an, 106.

<sup>91</sup> Muchtar Adam, *Ulumul Qur'an...*, 138.

<sup>92</sup> Muhammad Muhammad Abu Syu'bah, *Al-Madkhal Li> Dira>sah al-Qur'an al-Karim*, 228.

<sup>93</sup> Muhammad Muhammad Abu Syu'bah, *Al-Madkhal Li> Dira>sah al-Qur'an al-Karim*, 231

agar dapat diambil nasihat bahwa tujuan utama adanya nabi dan rasul untuk mengesakan Allah. Hal ini dilatar belakangi oleh apabila ayat-ayat tentang kisah nabi diturunkan setelah hijrah ke Madinah akan menimbulkan ungkapan bahwa Nabi Muhammad mengetahui kisah nabi terdahulu dari para ah}lu kitab;<sup>94</sup>

- g. Ayat-ayatnya dimulai dengan huruf yang berpotong-potong seperti *alif la>m mi>m* dan sebagainya kecuali Al-Baqarah [2] dan Al-Imra>n [3].<sup>95</sup>
- h. Ayat-ayat *makiyyah* berisi bantahan dan *h}ujjah* terhadap orang musyrik yang menganggap bahwa Al-Qur'an dapat ditandingi dan ayat-ayat yang termasuk ke dalam *makiyyah* berisi dalil-dalil yang membenarkan bahwa al-Qur'an berasal dari Allah swt.,<sup>96</sup>
- i. Dakwah kepada dasar-dasar pensyari'atan secara umum dan keutamaan akhlak yang harus dimiliki oleh masyarakat Mekkah dan melarang akhlak-akhlak yang tercela.

---

<sup>94</sup> Muhammad Muhammad Abu Syu'bah, *Al-Madkhal Li> Dira>sah al-Qur'an al-Karim*, 231-234.

<sup>95</sup> Manna' al-Qat}t}an, *Maba>his/ Fi> 'Ulu>m al-Qur'an...*, 63-64.

<sup>96</sup> Tim Forum Karya Ilmiah RADEN (Refleksi Anak Muda Pesantren), *Al-Qur'an Kita...*, 147.



- j. Banyak mengandung kata-kata sumpah seperti surat Al-Syams, Al-Lai>l, Ad-Duha>, Al-‘Asr, dan lain sebagainya.

## 2. *Madaniyyah*

- a. Ayat-ayat dan suratnya panjang-panjang, karena mencakup hal-hal yang menjelaskan secara gamblang dan panjang lebar karena kondisi masyarakat Madinah berbeda dengan Mekkah yang lebih memiliki kelebihan dalam kefasihan dan sastranya. Apalagi penduduk Madinah sebagian berasal dari orang-orang munafik dan Yahudi;<sup>97</sup>
- b. Diawali dengan seruan *ya> ayyuhallaz}i>na;*
- c. Ayat atau suratnya mengandung topic pembicaraan seputar hukum secara rinci dan panjang lebar mengenai hukum-hukum amaliah dan beribadah seperti shalat, zakat, puasa, *qis}as}*, nikah, dan lain sebagainya yang termasuk ke dalam surat *madaniyyah*. Hal ini dilatarbelakangi oleh kehidupan umat islam yang berada di Madinah dimulai dengan pengakuan atas keberadaannya;
- d. Ayat yang termasuk ke dalam *makiyyah* menjelaskan tentang bantahan terhadap *ah}li kitab* yang melakukan kesesatan terhadap akidah, seperti penyaliban dan pengubahan kitab suci, apalagi celaan terhadap kabar gembira tentang kenabian. Hal ini tercermin dari perkataan kaum Yahudi

---

<sup>97</sup> Badruddi>n al-Zarkasyi, *al-Burha>n Fi> ‘Ulum al-Qur’an*, 100.

bahwa Uzair adalah anak Allah swt., dan perkataan sebagian orang Nashrani yang mengatakan bahwa Isa adalah Tuhan, perkataan ini dibantah oleh al-Qur'an dan dijelaskan dalam ayat-ayat *madaniyyah* seperti terdapat pada surat Al-Baqarah [2], Al-Imra>n [3], An-Nisa> [4], Al-Ma>'idah [5], At-Taubah [9];<sup>98</sup>

- e. Berisi tentang syari'at dan hukum yang berkaitan dengan peperangan seperti harta rampasan perang, perdamaian, penebusan tawanan sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah [2], Al-Anfa>l [8], At-Taubah [9], Al-Fath} [48], dan Al-Hasyr;
- f. Ayat-ayatnya tajam dalam mengemukakan bukti kebenaran agama dan tegas terhadap *ah}li kitab* yang bertujuan untuk membantah pendapat-pendapat yang menyesatkan.<sup>99</sup>

Nasr Hamid Abu Zaid mengemukakan dua kriteria dalam membedakan surat *makkiyah* dan surat *madaniyyah*. Kriteria pertama ialah tentang panjang pendeknya surat, yang landasi oleh dua asumsi. Asumsi pertama merujuk pada perbedaan prioritas pada masing-masing fase dakwah (dari *inz}ar* menuju *risalah*). Fase *inz}ar* bertujuan untuk menyadarkan pembicara bahwa ada kerusakan dalam aspek realitas sehingga *inz}ar* memiliki prioritas untuk mempengaruhi objek pembicara sehingga memerlukan gaya bahasa yang fokus tetapi mengesankan pendengarnya,

<sup>98</sup> Manna' al-Qat}t}an, *Maba>his/ Fi> 'Ulu>m al-Qur'an...*, 63-64.

<sup>99</sup> Muchtar Adam, *Ulum Al-Qur'an...*, 138-139.

sedangkan pada fase *risalah* bertujuan untuk membangun ideologi masyarakat baru yang lebih memfokuskan pada aspek transfer informasi kepada objek pembicara.<sup>100</sup>

Asumsi kedua merujuk kepada kondisi objek pembicara al-Qur'an dalam masing-masing fase diatas. Fase Mekkah ditandai dengan adanya fenomena puisi dan sihir, bagi orang-orang arab saat itu para penyihir dan penyair adalah orang-orang yang menduduki peran penting dan strategis dalam masyarakat. Dalam kondisi seperti itu, anggapan mereka terhadap wahyu yang diterima Muhammad sama dengan sihir dan puisi yang biasa mereka ketahui, hal inilah yang diinginkan al-Qur'an yaitu berupaya membuktikan keunggulannya atas sihir dan puisi mereka, bahwa al-Qur'an tidak bisa ditandingi dengan apapun baik dari bobot kandungan maupun kualitas al-Qur'an itu sendiri.<sup>101</sup>

Kriteria kedua adalah perhatian terhadap fas}ilah atau akhir ungkapan secara bersajak.<sup>102</sup> Mengingat fase Mekkah ditandai dengan maraknya praktek sihir dan puisi yang mayoritas merupakan ungkapan-ungkapan bersajak dan berirama, maka gaya bahasayang digunakan oleh al-Qur'an pada fase ini berupaya menandingi kedua ungkapan tersebut melalui ayat-ayat yang memiliki makna tetapi disampaikan secara bersajak dan berirama pula. Hal ini tentu berbeda

<sup>100</sup> Nashr Hamid Abu Zaid, *Mafhu>m an-Nas} Dira>sah fi> 'ulu>m al-Qur'an*, terj. Khoiron Nahdliyyin, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2016), 89.

<sup>101</sup> Nashr Hamid Abu Zaid, *Mafhu>m an-Nas}...*, 90.

<sup>102</sup> Nashr Hamid Abu Zaid, *Mafhu>m an-Nas} ...*, 90.

dengan ayat-ayat *madaniyyah*, yang memiliki tujuan da'wah dan situasi masyarakat yang berbeda.<sup>103</sup>

Sedangkan Subhi Shalih menekankan perbedaan *makiyyah* dan *madaniyyah* pada aspek *khit}a>b*-nya. *Khit}a>b* yang ditujukan untuk masyarakat Madinah tentu tidak akan sama dengan masyarakat Mekkah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan dari sisi psikologis dan konteks sosial yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Allah dalam menurunkan ayat pada orang arab pada saat itu. Ketika di Mekkah banyak menemukan kelompok elit yang selalu membangkang ketentuan Allah dan bertindak *refresif* terhadap Rasul. Sedangkan di Madinah terdapat 3 kelompok masyarakat, yaitu kelompok orang yang beriman, kelompok orang munafik dan kelompok orang Yahudi (*Ah}lu Kitab*). Menghadapi orang-orang beriman, al-Qur'an memberikan motivasi bagi mereka untuk senantiasa konsisten terhadap ajaran Islam. Menghadapi orang munafik, al-Qur'an menjawab dengan menyebutkan karakteristik mereka dan efek negatif yang ditimbulkan mereka terhadap komunitas Madinah, sedangkan dalam menghadapi orang Yahudi, al-Qur'an senantiasa menggunakan tema-tema dan gaya bahasa yang argumentative untuk mengajak mereka masuk kepada agama yang sama.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Nashr Hamid Abu Zaid, *Mafhu>m an-Nas ...*, 90.

<sup>104</sup> Subhi al-S}alih, *Maba>his/ Fi> 'Ulu>m al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Ilm li al-Mala>yin, 1988), 184.

## D. Klasifikasi *Tartib Nuzu>l Makiyyah dan Madaniyyah*

### 1. *Tartib Nuzu>l Al-Qur'an Periode Makkah*

Sering kali ditemukan dalam al-Qur'an dicantumkan dalam setiap awal surat kategori surat tersebut, baik itu kategori *makiyyah* maupun *madaniyyah*. Pencantuman tersebut bukan merupakan perintah dari Allah atau dari Nabi saw., melainkan sesuatu yang baru dan berdasarkan kespakatan para ulama klasik atau yang disebut dengan *ijihad* dan tidak terlepas dari riwayat yang menguatkannya.<sup>105</sup>

Penjelasan mengenai klasifikasi *tartib nuzu>l makiyyah* dan *madaniyyah* setiap ulama berbeda-beda seperti yang diketengahkan oleh al-Suyu>tji dalam kitabnya *al-Itqa>n Fi> 'Ulumul Qur'an*. Al-Suyu>tji mengutip pendapat al-Hashar bahwa surat-surat yang dikategorikan ke dalam *madaniyyah* terdapat 20 surat, yaitu surat Al-Baqarah, Al-Imra>n, An-Nisa>, Al-Maidah, Al-Anfa>l, At-Taubah, An-Nu>r, Al-Ah}za>b, Muh}ammad, al-Fath}, Al-H}ujura>t, Al-H}adi>d, al-Muja>dalah, al-Hasyr, al-Mumtah}a>nah, al-Jumu>'ah, al-Muna>fiqu>n, al-T}ala>q, at-Tah}ri>m, dan An-Nas{r.<sup>106</sup>

Sedangkan kategori *madaniyyah* yang masih diperselisihkan terdapat 12 surat, diantaranya surat Al-Fatiha>h, al-Ra'ad, Ar-Rah}ma>n, al-S}aff, Al-Tagabu>n,

<sup>105</sup> Tim Forum Karya Ilmiah RADEN (Refleksi Anak Muda Pesantren), *Al-Qur'an Kita...*, 149.

<sup>106</sup> Jala>l al-Di>n al-Suyu>tji, *Al-Itqa>n fi> 'ulu>m Al-Qur'an*, 11.

Al-Mut}affifi>n, al-Qadr, al-Bayyinah, Al-Zalzalah, al-Ikhlash}, Al-Fala>q, dan An-Na>s. Surat yang tergolong *makiyyah* berjumlah 82 surat.<sup>107</sup> Berbeda dengan pendapat Az-Zarkasyi menyebutkan bahwa surat-surat *makiyyah* berjumlah 85 surat dan *madaniyyah* berjumlah 19 surat.<sup>108</sup>

Pembagian surat berdasarkan *makiyyah* dan *madaniyyah* di atas tidak berarti semua ayat termasuk ke dalam kategori *makiyyah* dan *madaniyyah* tersebut karena pengelompokan surat ini memandang dari mayoritas ayat di dalamnya. Terkadang surat yang termasuk ke dalam *makiyyah* di dalamnya terdapat ayat-ayat *madaniyyah*.<sup>109</sup>

Az-Zarkasyi menyebutkan bahwa terdapat beberapa ayat *makiyyah* yang terdapat dalam kategori *madaniyyah*, di antaranya QS. Al-Anfa>l [8]: 33, At-Taubah [9]: 128-129, Al-H}ajj [22]: 52-55, al-Ma>'u>n [107]: 4-7. Sedangkan ayat *madaniyyah* yang terdapat ayat *makiyyah* di antaranya yaitu QS. Al-An'am [6]: 91-93, 151-153, Al-A'raf [7]: 163-171, Ibra>hi>m [14]: 28-29, al-Isra> [17]: 73, an-Nah}l [16]: 41-akhir, al-Kahfi [18]: 28, al-Qas{as} [28]: 52, Az-Zumar [39]: 53, dan sampai al-Ah}qa>f [46]: 10.<sup>110</sup>

Al-Juda>'I berpendapat bahwa ayat *madaniyyah* yang terdapat dalam surat *makiyyah* berada pada 9 tempat, yaitu QS. Al-Hu>d [11]: 114, An-Nah}l [16]: 126, Al-Isra> [17]:

<sup>107</sup> Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i, *Al-Itqa>n fi> 'ulu>m Al-Qur'an*, 11-12.

<sup>108</sup> Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i, *Al-Itqa>n fi> 'ulu>m Al-Qur'an*, 114.

<sup>109</sup> Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i, *Al-Itqa>n fi> 'ulu>m Al-Qur'an*, 114.

<sup>110</sup> Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i, *Al-Itqa>n fi> 'ulu>m Al-Qur'an*, 117-119.

85, al-H}ajj [22]: 11, 19-22, 39-40, Ya>si>n [36]: 12, Az-Zumar [39]: 53-55, 67, As-Syu>ra' [42]: 27, Al-Ah}qa>f [46]: 10, At-Tagabu>n [64]: 14.<sup>111</sup>

Menurut edisi standar Mesir, terdapat 86 surat yang termasuk ke dalam periode Makkah disebut dengan *makiyyah* dan 28 surat termasuk ke dalam periode Madinah atau disebut dengan *madaniyyah*. Hal ini didasari atas permulaan surat. Misalnya, surat yang diturunkan di Makkah apabila ayat-ayat pertamanya di turunkan di Makkah meskipun di dalamnya terdapat ayat yang diturunkan di Madinah.<sup>112</sup>

Versi ulama klasik yang menulis tentang susunan kronologi surat yang turun berdasarkan *tertib nuzu>lnya* dari Ibn Nazhim, diantaranya:

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) QS. al-‘Alaq [96];    | 41) QS. Asy-Syura> [26];   |
| 2) QS. Al-Qalam [68];    | 42) QS. An-Naml [27];      |
| 3) QS. Al-Muzammil [73]; | 43) QS. Al-Isra>' [17];    |
| 4) QS. Al-Mudas}ir [74]; | 44) QS. Hu>d [11];         |
| 5) QS. Al-Lahab [111];   | 45) QS. Ar-Ra‘ad [13];     |
| 6) QS. At-Takwi>r [81];  | 46) QS. Yunu>s [10];       |
| 7) QS. Al-Insyirah [94]; | 47) QS. Al-H}ijr [15];     |
|                          | 48) QS. Ash-S}affa>t [37]; |
|                          | 49) QS. Luqma>n [31];      |
|                          | 50) QS. Al-Mu‘minu>m       |

<sup>111</sup> Tim Forum Karya Ilmiah RADEN (Refleksi Anak Muda Pesantren), *Al-Qur’an Kita...*, 150.

<sup>112</sup> Rosihon Anwar, ‘*Ulumul Qur’an*, 108.

- 8) QS. Al-‘Asr [103];  
 9) QS. Al-Fajr [89];  
 10) QS. Ad-Duha> [93];  
 11) QS. Al-Lai>l [92];  
 12) QS. Al-‘A>diya>t [100];  
 13) QS. Al-Kaus }ar [103];  
 14) QS. At-Takas }ur [102];  
 15) QS. Al-Ma>‘u>n [107];  
 16) QS. Al-Ka>firu>n [109];  
 17) QS. Al-Fi>l [105];  
 18) QS. Al-Ikhlās } [112];  
 19) QS. Al-Fala>q [113];  
 20) QS. An-Na>s [114];  
 21) QS. An-Najm [53];  
 22) QS. ‘Abasa [80];  
 23) QS. Al-Qadr [97];  
 24) QS. At-Ta>riq [85];  
 25) QS. At-Ti>n [95];  
 26) QS. Al-Quraisy [106];  
 27) QS. Al-Qa>ri‘ah [23];  
 51) QS. Saba’ [34];  
 52) QS. Al-Anbiya’> [21];  
 53) QS. Az-Zumar [39];  
 54) QS. Al-Mu’mi>n [40];  
 55) QS. Al-Fus }ilat [41];  
 56) QS. Muh }ammad [47];  
 57) QS. Al-Zukhruf [43];  
 58) QS. Ad-Dukha>n [44];  
 59) QS. Al-Ja>s}iyah [45];  
 60) QS. Al-Ah }qa>f [46];  
 61) QS. Al-Z|a>riya>t [51];  
 62) QS. Al-Ga>syiyah [88];  
 63) QS. Al-Kahfi [18];  
 64) QS. Al-An‘a>m [6];  
 65) QS. An-Nah }l [16];  
 66) QS. Nu>h [71];  
 67) QS. Ibra>hi>m [14];  
 68) QS. As-Sajdah [32];  
 69) QS. At-T }u>r [52];  
 70) QS. Al-Mulk [67];



- [101];
- 28) QS. Al-Qiya>mah [75];
- 29) QS. Al-Humazah [104];
- 30) QS. Al-Mursala>t [77];
- 31) QS. Al-Bala>d [90];
- 32) QS. Ar-Rah}ma>n [55];
- 33) QS. Al-Ji>n [72];
- 34) QS. Ya>si>n [36];
- 35) QS. Al-A'ra>f [7];
- 36) QS. Al-Furqa>n [25];
- 37) QS. Al-Fati>r [35];
- 38) QS. Maryam [19];
- 39) QS. T}aha> [20];
- 40) QS. Al-Wa>qi'ah [56];
- 71) QS. Al-H}a>qqah [69];
- 72) QS. Al-Ma'a>rij [70];
- 73) QS. An-Naba> [78];
- 74) QS. An-Na>zi'a>t [79];
- 75) QS. Al-Infit}a>r [82];
- 76) QS. Al-Insiyiq>q [84];
- 77) QS. Ar-Ru>m [30];
- 78) QS. Al-Ankabu>t [29];
- 79) QS. Al-Mut}affifi>n [83];
- 80) QS. Al-Qamar [54]; dan
- 81) QS. At-T}a>riq [86].<sup>113</sup>

Pijakan pertama dalam mengklasifikasikan ayat atau surat dalam al-Qur'an adalah dengan melihat hadis dan pernyataan para *mufasssir* terdahulu. Sedangkan versi Imam Az-Zarkasyi menyebutkan dalam kitabnya *al-Burha>n Fi'Ulu>m al-Qur'an* bahwa *tartib nuzu>l al-Qur'an* pada periode Mekkah, adalah sebagai berikut:

<sup>113</sup> Rosihon Anwar, 'Ulumul Qur'an, 109-110.

<p>1. <i>Iqra' bismi Rabbika</i> (QS. Al-'Alaq [96]);</p> <p>2. <i>Nu&gt;n wal Qalam</i> (QS. Al-Qalam [68]);</p> <p>3. <i>Ya&gt; ayyuhal Muzzammil</i> (QS. Al-Muzammil [73]);</p> <p>4. <i>Ya&gt; ayyuhal muddas'ir</i> (QS. Al-Muddas'ir [74]);</p> <p>5. <i>Tabbat yada&gt; abi&gt; lahab</i> (QS. Al-Lahab [111]);</p> <p>6. <i>Iz/a&gt; Syamsyu Quwwirat</i> (QS. At-Takwi&gt;r [81]);</p> <p>7. <i>Sabbihis marabbikal a'la&gt;</i> (QS. Al-A'la [87]);</p> <p>8. <i>Wallaili idza&gt; yagsya&gt;</i> (QS. Al-Lai&gt;l [94]);</p> <p>9. <i>Wal Fajr</i> (QS. Al-Fajr [89]);</p> <p>10. <i>Wa al-Dhuha&gt;</i> (QS. Ad-Duha&gt; [93]);</p> <p>11. <i>Alam Nasyrak</i> (QS. Al-Insyirah [94]);</p>	<p>44. <i>T}a&gt;ha</i> (QS. T}a&gt;ha [20]);</p> <p>45. <i>Al-wa&gt;qi'ah</i> (QS. Al-waqi'ah [56]);</p> <p>46. <i>Al-Syura&gt;'</i> (QS. Al-Syura&gt;' [26]);</p> <p>47. <i>An-Naml</i> (QS. An-Naml [27]);</p> <p>48. <i>Al-Qas}as}</i> (QS. Al-Qas}as} [28]);</p> <p>49. <i>Bani&gt; Isra&gt;il</i> (QS. Al-Isra&gt;' [17]);</p> <p>50. <i>Yunu&gt;s</i> (QS. Yunu&gt;s [10]);</p> <p>51. <i>Hu&gt;d</i> (QS. Hu&gt;d [11]);</p> <p>52. <i>Yusu&gt;f</i> (QS. Yusu&gt;f [12]);</p> <p>53. <i>Al-H}ajr</i> (QS. Al-H}ajr [15]);</p> <p>54. <i>Al-An'am</i> (QS. Al-An'am [6]);</p> <p>55. <i>Al-S}af&gt;fa&gt;t</i> (QS. Al-S}af&gt;fa&gt;t [37]);</p> <p>56. <i>Luqma&gt;n</i> (QS. Luqma&gt;n [31]);</p> <p>57. <i>Saba&gt;'</i> (QS. Saba&gt;' [34]);</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>12. <i>Wal 'as}ri</i> (QS. Al-'Asr [103]);</p> <p>13. <i>Wal 'a&gt;diya&gt;t</i> (QS. Al-'Adiyat [100]);</p> <p>14. <i>Inna&gt; a't}aina&gt; kalkaus/ar</i> (QS. Al-Kaus ar [108]);</p> <p>15. <i>Al-Ha&gt;kumut taka&gt;s/ur</i> (QS. At-Takas ur [102]);</p> <p>16. <i>'Ara aital laz i&gt;</i> (QS. Al-Ma&gt;'u&gt;n [107]);</p> <p>17. <i>Qul ya&gt; ayyuhal ka&gt;firu&gt;n</i> (QS. Al-Ka&gt;firu&gt;n [109]);</p> <p>18. <i>Alam tara kaifa fa</i> (QS. Al-Fi&gt;l [105]);</p> <p>19. <i>Qul a'u&gt;z u birabbil falaq</i> (QS. Al-Fala&gt;q [113]);</p> <p>20. <i>Qul a'u&gt;z u birabbin na&gt;s</i> (QS. An-Na&gt;s [114]);</p> <p>21. <i>Qul huwallahu ah}ad</i> (QS. Al-Ikhlās [112]);</p> <p>22. <i>Wa al azmi iz/a&gt; hawa&gt;</i> (QS. An-Najm [53]);</p>	<p>58. <i>Al-Zumar</i> (QS. Al-Zumar [39]);</p> <p>59. <i>Ha&gt;mmi&gt;m al-mukmi&gt;n</i> (QS. Al-Gafi&gt;r [40]);</p> <p>60. <i>Ha&gt;mmi&gt;m. as-sajdah</i> (QS. Fus ilat [41]);</p> <p>61. <i>Ha&gt;mmi&gt;m 'ai&gt;n si&gt;n Qa&gt;f</i> QS. As-Syura&gt;' [42]);</p> <p>62. <i>Ha&gt;mmi&gt;m. az-zukhruf</i> (QS. Az-Zukhru&gt;f [43]);</p> <p>63. <i>Ha&gt;mmi&gt;m. ad-Dukha&gt;n</i> (QS. Ad-Dukha&gt;n [44]);</p> <p>64. <i>Ha&gt;mmi&gt;m. al-ja&gt;s/iyah</i> (QS. Al-Ja&gt;s iyah [45]);</p> <p>65. <i>Ha&gt;mmi&gt;m. al-Ah}qa&gt;f</i> (QS. Al-Ah}qa&gt;f [46]);</p> <p>66. <i>Al-Z/a&gt;riyat</i> (QS. Al-Z a&gt;riyat [51]);</p> <p>67. <i>Al-Ga&gt;syiyah</i> (QS. Al-Ga&gt;syiyah [88]);</p> <p>68. <i>Al-Kahfi</i> (QS. Al-</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>23. <i>'abasa wa tawalla&gt;</i> (QS. 'Abasa [80]);</p> <p>24. <i>Inna&gt; Anzal na&gt;hu</i> (QS. Al-Qadr [97]);</p> <p>25. <i>Wa Syamsi wa djuha&gt; ha</i> (QS. Al-Syam [91]);</p> <p>26. <i>Wassama&gt; idza&gt; til buru&gt;j</i> (QS. Al-Buru&gt;j [85]);</p> <p>27. <i>Watti&gt;ni wazzaitu&gt;n</i> (QS. At-Ti&gt;n [95]);</p> <p>28. <i>Li i&gt;la&gt; fi Quraisy</i> (QS. Al-Quraisy [106]);</p> <p>29. <i>Al-Qa&gt;ri'ah</i> (QS. Al-Qa&gt;ri'ah [101]);</p> <p>30. <i>La&gt; uqsimu biyaumil Qiya&gt;mah</i> (QS. Al-Qiya&gt;mah [75]);</p> <p>31. <i>Al-Humazah</i> (QS. Al-Humazah [104]);</p> <p>32. <i>Al-Mursala&gt;t</i> (QS. Al-Mursala&gt;t [77]);</p> <p>33. <i>Qa&gt;f wal Qur'a&gt;n</i> (QS. Al-Qa&gt;f [50]);</p> <p>34. <i>La&gt; uqsimu biha&gt;z/al balad</i> (QS.</p>	<p>Kahfi [18]);</p> <p>69. <i>An-Nah'l</i> (QS. An-Nah'l [16]);</p> <p>70. <i>Nu&gt;h</i> (QS. Nu&gt;h [61]);</p> <p>71. <i>Ibra&gt;hi&gt;m</i> (QS. Ibra&gt;hi&gt;m [14]);</p> <p>72. <i>Al-Anbiya&gt;'</i> (QS. Al-Anbiya&gt;' [21]);</p> <p>73. <i>Al-Mu'minu&gt;n</i> (QS. Mu'minu&gt;n [23]);</p> <p>74. <i>Ali&gt;f La&gt;m mi&gt;m tanzi&gt;l</i> (QS. As-Sajdah [32]);</p> <p>75. <i>At-Tju&gt;r</i> (QS. At-Tju&gt;r [52]);</p> <p>76. <i>Al-Mulk</i> (QS. Al-Mulk [67]);</p> <p>77. <i>Al-Ha&gt;qqah</i> (QS. Al-Ha&gt;qqah [69]);</p> <p>78. <i>Sa ala&gt; sa&gt;ilum</i> (QS. Al-Ma'a&gt;rij [70]);</p> <p>79. <i>'Ammā yatasa&gt; alu&gt;n</i> (QS. An-Naba&gt;' [78]);</p> <p>80. <i>An-Na&gt;zi'a&gt;ti</i> (QS. An-Nazi'a&gt;t [79]);</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Al-Bala&gt;d [90]);</p> <p>35. <i>At-Ta&gt;riq</i> (QS. <i>At-Ta&gt;riq</i> [86]);</p> <p>36. <i>Iqtarabatal sa'ati</i> (QS. <i>Al-Qamar</i> [56];</p> <p>37. <i>S}a&gt;d wal Qur'a&gt;n</i> (QS. <i>S}a&gt;d</i> [38]);</p> <p>38. <i>Al-A'ra&gt;f</i> (QS. <i>Al-A'ra&gt;f</i> [7]);</p> <p>39. <i>Al-Ji&gt;n</i> (QS. <i>Ji&gt;n</i> [72]);</p> <p>40. <i>Ya&gt; si&gt;n</i> (QS. <i>Ya&gt;si&gt;n</i> [36]);</p> <p>41. <i>Al-Furqa&gt;n</i> (QS. <i>Al-Furqa&gt;n</i> [25]);</p> <p>42. <i>Al-mala&gt;ikah</i> (QS. <i>Al-Fatir</i> [35]);</p> <p>43. <i>Maryam</i> (QS. <i>Maryam</i> [19]);</p>	<p>81. <i>Iz/as sama&gt; un fat}arat</i> (QS. <i>Infitar</i> [82]);</p> <p>82. <i>Idzas sama&gt; un syaqqat</i> (QS. <i>Al-Insyiqaq</i> [84]);</p> <p>83. <i>Ar-Ru&gt;m</i> (QS. <i>Ar-Ru&gt;m</i> [30]).<sup>114</sup></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perbedaan pendapat dikalangan para ulama mengenai surat yang terakhir diturunkan pada periode Makkah, 'Abdullah bin 'Abbas mengatakan surat al-Ankabut, akan tetapi Imam Ad-Daha>k menyebutkan surat ke 84 yaitu al-Mu'minu>n sedangkan menurut mujahid berpendapat surat

<sup>114</sup> Badruddi>n al-Zarkasyi, *Al-Burha>n Fi> 'Ulum al-Qur'an*, 136. Lihat juga Muchtar Adam, *Ulum Al-Qur'an...*, 136-137.

al-Mutaffifin. Inilah *tartib nuzul* pada periode Mekkah berdasarkan riwayat yang dipercaya.

## 2. *Tartib Nuzul* al-Qur'an Periode Madinah

Secara *tartib* turunnya al-Qur'an pada periode Madinah adalah:

1. QS. Al-Baqarah [2];
2. QS. Al-Anfal [8];
3. QS. Al-Imran [3];
4. QS. Al-Ahzab [33];
5. QS. Al-Mumtahanah [60];
6. QS. An-Nisa [4];
7. QS. Al-Zalzalah [99];
8. QS. Al-Hadid [57];
9. QS. Muhammad [47];
10. QS. Ar-Ra'du [13];
11. QS. Ar-Rahman [55];
12. QS. Al-Insan [76];
13. QS. At-Talaq [65];
14. QS. Al-Bayyinah [98];
15. QS. Al-Hasyr [59];
16. QS. An-Nasr [110];
17. QS. An-Nur [24];
18. QS. Al-Hajj [22];
19. QS. Al-Munafiqun [63];
20. QS. Al-Mujadilah [58];
21. QS. Al-Hujurat [49];
22. QS. At-Tahrim [66];

23. QS. As-S}aff [61];
24. QS. Al-Jumu'ah [62];
25. QS. At-Tagabu>n [64];
26. QS. Al-Fath} [48];
27. QS. At-Taubah [9];
28. QS. Al-Ma>'idah [5];
29. QS. Al-Mut}affifi>n [83]<sup>115</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam beberapa hal, diantaranya:

1. Mengenai QS. Al-Ma>'idah, sebagian para ulama berpendapat al-Maidah di dahulukan dari At-Taubah ketika Nabi melaksanakan haji *wada'*;
2. Surat Al-Fa>tih}ah sebagian ulama memasukkannya ke dalam kategori *makiyyah* dan sebagian ulama memasukkannya ke dalam *madaniyyah*;
3. permasalahan Surat Al-Mut}affifi>n, Ibnu 'Abbas berpendapat *madaniyyah* sedangkan 'At}a berpendapat bahwa Al-Mut}affifi>n merupakan surat yang terakhir turun di Makkah.

Ketiga permasalahan tersebut menimbulkan bahwa jumlah surat yang turun di Makkah berjumlah 85 surat, sedangkan di Madinah berjumlah 29 surat, walaupun terdapat beberapa riwayat.

Terdapat banyak versi mengenai susunan kronologi *tartib nuzu>l* surat *makiyyah* maupun *madaniyyah* yang secara keseluruhan merupakan *ijtih}adi* yang sangat

---

<sup>115</sup> Badruddi>n al-Zarkasyi, *Al-Burha>n Fi> 'Ulum al-Qur'an*, 138.

bermanfaat dalam pemahaman terhadap al-Qur'an secara kontekstual dan komprehensif.<sup>116</sup> Hasil *ijtihad* inilah memiliki peran penting dalam mengungkap konteks sosial budaya dan situasi kejiwaan surat per surat dalam al-Qur'an, sehingga terbukti benar bahwa budaya berkembang pada saat itu.

### 3. Tiga Surat yang Diperselisihkan

Permasalahan tiga surat yang menjadi perselisihan yaitu surat Al-Fatihah, Al-Ankabu>t dan Al-Mut}affifi>n. Dalam kitab *At-Tahmi>d Fi> 'Ulu>m Al-Qur'an* menyebutkan bahwa surat Al-Fa>tihah termasuk ke dalam kategori *Makiyyah* begitu pula Al-Ankabu>t dan Al-Mut}affifi>n. Namun, Surat Al-Ma>'idah di dahulukan daripada surat At-Taubah sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian ulama, hal ini didasari pada sabda Nabi pada saat khutbah haji *wada'*. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan surat Al-Fa>tihah, diantaranya:

*Pertama*, Qatadah, Ibnu 'Abbas, Abu Al-Aliyah dari ulama sahabat dan tabi'in sepakat bahwa Al-Fa>tihah termasuk ke dalam *makiyyah*. *Kedua*, Abu Hurairah, Mujahid, 'At}a bin Yassar dan ulama sahabat lain berpendapat bahwa Al-Fa>tihah termasuk ke dalam *madaniyyah*. *Ketiga*, sebagian berpendapat separuh surat *makiyyah* dan separuh lagi surat *madaniyyah*. Sebagaimana disampaikan oleh Abu Al-Lais\, Nas}r bin Muh}ammad bin

<sup>116</sup> Andy Hadiyanto, "Makiyyah-Madaniyyah: Upaya Rekonstruksi Peristiwa Kewahyuan" *Studi Al-Qur'an* VII, No. 1 (Januari: 2011), 22.



Ibra>hi>m Al-Samarqandi. Pendapat yang lebih sah sesuai surat Al-H}ijr yang termasuk ke dalam *makiyyah* serta menjadi dalil yang kuat bahwasannya menunjukkan Al-Fa>tihah tergolong ke dalam *makiyyah*. *Keempat*, sebagian ulama mengambil jalan tengah dan menyatakan bahwa Al-Fa>tihah turun dua kali yaitu sebelum hijrah dan setelah hijrah (*makiyyah* dan *madaniyyah*) yang ini menunjukkan bahwa surat ini sangat penting. Ini menunjukkan bahwa pendapat ke empat ini merupakan pendapat paling moderat.<sup>117</sup>

### E. Ayat-ayat yang Turun di Luar Kota Mekkah dan Madinah

Terdapat beberapa ayat yang turun di luar Kota Mekkah dan Madinah, diantaranya adalah sebagai berikut:

#### 1. Ayat yang turun di *Bait al-Maqdis Yerusalem*

Ketika Nabi Muhammad saw., berada di Masjid *al-aqs}a* pada saat malam *is}ra'* sebelum *mi'raj* maka berkumpul seluruh nabi dan rasul, dan nabi melaksanakan s}alat berjama'ah sekaligus diangkat menjadi imam s}alat. Setelah s}alat berjama'ah, Jibril turun dan menyampaikan ayat surat Al-Zukhruf [43]: 45;

وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ

<sup>117</sup> Muchtar Adam, *Ulum Al-Qur'an...*, 218-219.

“Dan tanyakanlah (Muhammad) kepada rasul-rasul Kami yang telah kami utus sebelum engkau, “Apakah Kami menentukan tuhan-tuhan selain (Allah) yang Maha Pengasih untuk disembah?”<sup>118</sup>

Ayat ini turun sebagai dalil penetapan hukum (istimbat). Ayat ini turun di Yarussalem tetapi masuk ke dalam kelompok *Makiyyah*, jadi tidak semua ayat yang termasuk ke dalam *makiyyah* ketika ayat itu turun di Mekkah saja.<sup>119</sup>

## 2. Ayat yang turun di *Juhfah*

*Juhfah* adalah sebuah kota di sebelah utara kota Mekkah yang tidak jauh ke pantai kira-kira kurang lebih 75 km. kota ini merupakan tempat *miqat*-nya jama'ah haji penduduk Syiria, Iran dan Mesir. Namun, sekarang kota *Juhfah* sudah hilang dan tempat *miqat*-nya diganti ke Rabig. Ketika Rasulullah saw., bersama Abu Bakar sampai di *Juhfah*. Rasulullah merasa sedih ketika akan meninggalkan kota Mekkah. Maka pada saat itu, Jibril datang menyampaikan sepotong ayat surat Al-Qas}as} [28]: 85;

....إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ<sup>ع</sup>

“Sesungguhnya (Allah) yang mewajibkan atas engkau (Muhammad) untuk (melaksanakan hukum-hukum) al-

<sup>118</sup> Iyus Kurnia, Teteng Sopian, Dkk, *Al-Qur'an Kari>m*, 492.

<sup>119</sup> Muchtar Adam, *Ulum Al-Qur'an...*, 147.

Qur'an, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali..."<sup>120</sup>

Status ayat ini terdapat beberapa perbedaan, yaitu sebagian ulama menyebutkan ayat ini termasuk ke dalam *makiyyah* dan sebagian ulama lainnya menyebutkan bahwa ayat ini bukan *makiyyah* maupun *madaniyyah* karena turun pada saat nabi sedang dalam perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah. Alasan ulama yang berpendapat ayat ini masuk ke dalam kategori ayat *makiyyah* karena tempat turunnya berada di *Juhfah* ketika nabi masih dalam periode Makkah. Sedangkan ulama yang berpendapat ke dua karena potongan ayat ini turun di Madinah ketika Rasulullah saw., dan Abu Bakar sampai di Yasrib. Ketika itu di yasrib telah tersebar isu bahwa akan datang seorang nabi yang membawa agama untuk merubah agama nenek moyang yang akan menyestkan orang-orang Yasrib. Maka dari itu, untuk menjawab isu-isu tersebut malaikat Jibril datang menyampaikan sepotong ayat surat al-Qasas [28]: 85;

قُلْ رَبِّيَ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ...

"...Katakanlah (Muhammad), Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata."<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup> Maksudnya tempat kembali adalah kota Makkah. Ini merupakan janji Allah kepada Nabi Muhammad bahwa akan kembali ke Makkah sebagai orang yang menang, dan ini terjadi pada saat ke-8 H, pada saat nabi melakukan penaklukan kota Makkah. Lihat Iyus Kurnia, Teteng Sopian, Dkk, *Al-Qur'an Kari>m*, 396.

Sepotong ayat ini termasuk *madaniyyah*, yaitu ayat yang turun dikala nabi setelah hijrah. Bahkan, ayat ini menjadi dalil dalam menetapkan hukum (*istimba>t*):

- a. *Fard}u 'ain* mempelajari al-Qur'an;
- b. *Fard}u 'ain* menyebarkan ajaran al-Qur'an;
- c. *Fard}u 'ain* menegakkan hukum al-Qur'an.

Kebalikan dari hukum tersebut, yaitu:

- a. Haram hukumnya tidak mempelajari al-Qur'an;
- b. Haram hukumnya menyembunyikan ilmu tentang al-Qur'an;
- c. Haram hukumnya tidak menegakkan hukum al-Qur'an.<sup>122</sup>

### 3. Ayat yang turun di *Sidratul Muntaha>* tanpa Jibril

Ayat ini turun ketika Nabi sedang *isra' mi 'raj*. ketika Rasulullah sudah sampai langit ke tujuh, ketika itu, Jibril tidak bisa menemani untuk naik ke *Sidratul Muntaha>*. Rasulullah mendengar suara “إِسْأَلْ يَا مُحَمَّد” (mintalah wahai Muhammad). Pada riwayat lain, Rasulullah saw, hanya menceritakan keunggulan nabi dan rasul terdahulu. Kemudian Nabi Muhammad mendapatkan wahyu surat Al-Baqarah [2]: 284-286;<sup>123</sup>

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ

<sup>121</sup> Iyus Kurnia, Teteng Sopian, Dkk, *Al-Qur'an Kari>m*, 396.

<sup>122</sup> Muchtar Adam, *Ulum Al-Qur'an...*, 145-146.

<sup>123</sup> Muchtar Adam, *Ulum Al-Qur'an...*, 149-150.

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (284) آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ  
وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ  
مِّنْ رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285)  
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا  
لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا  
حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ  
وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ  
الْكَافِرِينَ (286)

“Milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya (tentang perbuatan itu) bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang dia kehendaki. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu (284) Rasul (Muhammad) beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya (al-Qur’an) dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan Rasul-Rasul-Nya (mereka berkata), “kami tidak membeda-bedakan seorang pun dan rasul-rasul-Nya.” Dan mereka berkata, “kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada-Mu tempat (kami) kembali.(285) Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdo’a) “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau

kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatillah kami, Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.”<sup>124</sup>

Ayat ini turun di *Sidratul Muntaha*, namun termasuk ke dalam ayat-ayat *makiyyah*.

#### 4. Ayat yang turun di *Hudaibiyah (Zul Qa'idah 6 H)*

Pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah mendapatkan perintah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Sebagaimana Allah perintahkan shalat pada 1 Hijriah, puasa pada 2 hijriah dan zakat pada tahun 3 hijriah, maka pada tahun 6 hijriah turun perintah ibadah haji dan umrah. Nabi berangkat ke Mekkah bersama kamu muslimin dengan jumlah kurang lebih 1.400 orang sambil membawa binatang kurban berupa sapi dan unta sebanyak 70 ekor.<sup>125</sup>

Berita ini sampai kepada ke Mekkah, dan ketika ‘Us}man bin Affan diutus oleh nabi agar berangkat ke Mekkah untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka. Akan tetapi, mereka menangkap Us}man bin Affan. Mendengar berita tersebut maka semua kaum muslimin melaksanakan “*Bai’atur Ridwan*” (sumah setia kepada

<sup>124</sup> Iyus Kurnia, Teteng Sopian, Dkk, *Al-Qur'an Kari>m*, 49.

<sup>125</sup> Muchtar Adam, *Ulum Al-Qur'an...*, 151-152.

Nabi, dan akan tetap membela agama islam serta siap berperang), maka ada kekhawatiran kaum kafir Quraisy dengan meminta agar ada perdamaian.<sup>126</sup>

Bertemulah pasukan ini dengan jama'ah haji di Hudaibiyah, kurang lebih 45 km dari Mekkah. Pertemuan ini menghasilkan beberapa perjanjian yang sudah dikenal dalam sejarah islam dengan perjanjian Hudaibiyah (*al-Sulh}u al-H}udaibiyah*). Pada saat perjanjian itu dilaksanakan, maka nabi memerintahkan 'Ali bin Abi T}alib agar menuliskan *Bismillahirrah}ma>nirrahi>m*. maka berkatalah Suhail bin Amru bin 'Abd Syamsi, aku tidak mengetahui *al-Rahma>n* dan *al-Rahi>m*. Apabila sekiranya aku mengetahui bahwa anda adalah utusan Allah niscaya aku mengikutimu, maka turunlah surat Al-Ra'du [13]: 30.<sup>127</sup>

كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِّتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ ۗ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ

“Demikianlah kami telah mengutus Engkau (Muhammad) kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar engkau bacakan kepada mereka (al-Qur'an) yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka ingkar kepada Tuhan Yang Maha Pengasih. Katakanlah “Dia Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia,

<sup>126</sup> Muchtar Adam, *Ulum Al-Qur'an...*, 152.

<sup>127</sup> Muchtar Adam, *Ulum Al-Qur'an...*, 152.

hanya kepada-Nya aku bertawakal dan hanya kepada-Nya aku bertaubat.”<sup>128</sup>

Adapun isi perjanjiannya adalah:

- a. Umat Islam tidak boleh haji tahun ini, harus kembali lagi ke Madinah.
- b. Haji dilaksanakan tahun-tahun berikutnya.
- c. Jika ada umat Islam Mekkah hijrah ke Madinah harus dikembalikan ke Mekkah.
- d. Jika ada umat Islam ke Madinah ke Mekkah maka harus ditahan di Mekkah, tidak boleh kembali ke Madinah.<sup>129</sup>

Setelah adanya perjanjian tersebut maka turunlah surat Ar-Ra’du [13]: 19-24;

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (19) الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ (20) وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ (21) وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (22) جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۗ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (23) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ ۖ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (24)

<sup>128</sup> Iyus Kurnia, Teteng Sopian, Dkk, *Al-Qur'an Kari>m*, 253.

<sup>129</sup> Muhammad Husein Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad*, (Jakarta: Pusaka Litera AntarNusa, 1989), 402.



“Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal yang dapat mengambil pelajaran. (Yaitu) orang yang memenuhi janji Allah yang tidak melanggar perjanjian. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan s}alat, dan menginfakan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik). (Yaitu) Syurga-syurga ‘adn, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. (sambil mengucapkan), “selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu.” Maka alangkah nikmatnya tempat sesudahnya itu.”<sup>130</sup>

Allah memuji pada sikap umat Islam pada saat itu, sebagaimana diungkapkan oleh Allah dalam surat Al-Fath} [48]: 10.

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۖ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَسِيئَتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا

<sup>130</sup> Iyus Kurnia, Teteng Sopian, Dkk, *Al-Qur'an Kari>m*, 252.

“Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Muhammad), sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah diatas tangan-tangan mereka, maka barangsiapa yang melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar janji sendiri, dan barang siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberikannya pahala yang besar.”<sup>131</sup>

## 5. Ayat atau Surat yang turun di Mina (20 Ramadhan 8H)

Surat yang turun di Mina tepatnya dimana mesjid Khaif<sup>132</sup> dibangun dalam sebagian riwayat adalah surat An-Nas}r. Akan tetapi, sebagian pendapat menyebutkan bahwa surat An-Nas}r termasuk *madaniyyah* yang turun di Mekkah. Surat ini menjelaskan tentang kemenangan Rasulullah dan kaum muslimin dalam penaklukan kota Mekkah atau dikenal dengan *futhu Mekkah*.

## 6. Ayat yang turun di ‘Arafah/Gadir Khum

Ayat yang diturunkan di ‘Arafah adalah surat Al-Ma>’idah [5]: 3

---

<sup>131</sup> Iyus Kurnia, Teteng Sopian, Dkk, *Al-Qur’an Kari>m*, 512.

<sup>132</sup> Tempat ini merupakan tempat yang banyak digunakan oleh para nabi untuk berdo’a termasuk yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Tempat ini dianggap mustajab dan tempat ini juga merupakan tempat turun domba yang disembelih oleh Nabi Ibrahim a.s., serta tempat Nabi Adam a.s dimakamkan. Lihat Muchtar Adam, *Ulum Al-Qur’an...*, 156.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ  
الْإِسْلَامَ دِينًا

“...pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu.”<sup>133</sup>

### 7. Ayat yang turun di luar perkampungan Bani> Must}aliq

Ketika terjadi *Gazwah* di Bani> Must}aliq<sup>134</sup> pada bulan Sya’ban 5H ayat ini turun pada waktu malam. Nabi dan kaum muslimin berada dalam perjalanan di waktu malam, terdapat sebgaiian sahabat tertinggal karena terpotong oleh pasukan musuh akan tetapi selamat tidak ada korban jiwa. Pada saat itu, para sahabat mengalami kegoncangan jiwa yang dahsyat, maka turunlah surat al-H}ajj [22]: 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ

---

<sup>133</sup> Iyus Kurnia, Teteng Sopian, Dkk, *Al-Qur’an Kari>m*, 107.

<sup>134</sup> Bani> Must}aliq adalah salah satu suku Arab yang daerahnya selatan Juh}fah, dekat dengan kota Qadid yang berada di bawah suku *al-Haris}bin D}iha>r* yang dikenal dengan *Khiza>’ah* pada saat itu. Lihat Muchtar Adam, *Ulum Al-Qur’an...*, 165.

“wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan (bani) kiamat itu adalah suatu (kejadian) yang sangat besar.”<sup>135</sup>

Dalam perjalanan menuju medan perang terjadi pertengkaran antara ‘Umar bin Khat}ab dengan seorang pemuda, seorang tokoh suku khazraj yaitu ‘Abdullah bin Mas‘ud mengusir pemuda itu, maka ‘Abdullah bin Ubay marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar yang diungkapkan oleh Allah swt., dalam surat Al-Muna>fiqun [63]: 8:

يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ۗ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Mereka berkata: Sunguh, jika kita kembali ke Madinah (kembali dari perang Bani> Must}aliq) pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasul-Nya, dan bagi orang-orang mukmin tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui.”<sup>136</sup>

## 8. ‘Umaratul Qadja>I (Umrah Perpisahan) Z|ul Qa’idah 7H

Ayat yang turun saat Umrah perpisahan adalah surat Al-Ah}zab [33]: 50

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ

<sup>135</sup> Iyus Kurnia, Teteng Sopian, Dkk, *Al-Qur’an Kari>m*, 332.

<sup>136</sup> Iyus Kurnia, Teteng Sopian, Dkk, *Al-Qur’an Kari>m*, 555.

وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا  
 لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ  
 عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَرْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ  
 عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dari hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahnya, sebagai kekhususan bagimu, bahkan untuk semua orang mukmin. Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”<sup>137</sup>

Selang beberapa waktu sebelum terjadinya perjanjian Hudaibiyah, Nabi bermimpi bahwa beliau bersama sahabatnya memasuki kota Mekkah dan *masjidil haram* dengan keadaan sebagaimana mereka bercukur rambut dan yang lain bergunting. Nabi menyatakan bahwa mimpi itu

<sup>137</sup> Iyus Kurnia, Teteng Sopian, Dkk, *Al-Qur'an Kari>m*, 424.

akan terjadi suatu saat nanti. Kemudian berita tersebut tersebar dikalangan kaum muslimin, orang-orang munafik dan orang Yahudi dan Nasrani. Ketika terjadinya perjanjian Hudaibiyah yang menimbulkan kaum muslimin tidak dapat memasuki kota Makkah, maka orang-orang munafik memperolok Nabi dengan menyatakan bahwa mimpi Nabi itu hanya mimpi belaka.<sup>138</sup> Maka turunlah surat Al-Fath} [48]: 27;

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ  
اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا  
فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا

“Sungguh, Allah telah membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki *masjidil haram*, jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggunduli rambut kepala dan mendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut. Allah Maha Mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu Dia telah memberikan kemenangan yang dekat.”<sup>139</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa mimpi Nabi akan menjadi kenyataan ditahun yang akan datang. Ayat ini turun di Makkah, tetapi dinamakan *madaniyyah* karena turunnya sesudah hijrah (7 Hijrah).<sup>140</sup>

<sup>138</sup> Muchtar Adam, *Ulum Al-Qur'an...*, 173.

<sup>139</sup> Iyus Kurnia, Teteng Sopian, Dkk, *Al-Qur'an Kari>m*, 514.

<sup>140</sup> Muchtar Adam, *Ulum Al-Qur'an...*, 173.

## F. Urgensi dan Kedudukan Kajian *Makiyyah* dan *Madaniyyah*

As-Suyu>t}i berpendapat bahwa diantara manfaat mempelajari *Makiyyah* dan *madaniyyah* adalah untuk menemukan *naskh mansukh* serta ayat-ayat yang berfungsi sebagai *mukhas}is}* (yang mengkhususkan) ayat-ayat yang turun secara umum.<sup>141</sup> Pemahaman As-Suyu>t}i dan para ulama klasik terhadap *makiyyah* dan *madaniyyah* didominasi oleh orientasi *fiqh*, sehingga manfaat kajian *makiyyah* dan *madaniyyah* adalah untuk menentukan pemahaman terhadap hukum.

Berbeda halnya dengan ulama belakangan yang hadir dengan memperluas kajian *makiyyah* dan *madaniyyah* yaitu berupaya menelusuri waktu, tempat dan situasi yang melatarbelakangi ayat atau surat tu turun sehingga diperoleh gambaran informasi secara utuh tentang pewahyuan.<sup>142</sup> Kajian ini dikaji secara meluas dengan tujuan agar mendapatkan gambaran tentang hubungan antara konteks historis dengan kontruksi wacana al-Qur'an. Selain itu, Manna al-Qat}t}an memasukkan urgensi *makiyyah* dan *madaniyyah* dalam memahami dan menafsirkan al-Qur'an. Pengetahuan ini tentang peristiwa turunnya al-Qur'an tentu dapat membantu dalam memahami dan menafsirkan al-Qur'an sehingga para mufassir dapat memecahkan masalah yang kontradiktif dalam dua ayat yang berbeda seperti

<sup>141</sup> Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i, *Al-Itqa>n fi> 'ulu>m Al-Qur'an*,,

<sup>142</sup> Manna' al-Qat}t}an, *Maba>his/ Fi> 'Ulu>m al-Qur'an...*, 53.

memecahkan permasalahan ayat-ayat *naskh mansukh* yang hanya dapat diketahui melalui kronologi al-Qur'an.<sup>143</sup>

Sementara Subhi S}alih, menganalisis mengenai *makiyyah* dan *madaniyyah* dengan menggunakan pendekatan komunikasi dan dakwah sehingga menghasilkan produk sebuah budaya baru dalam konteks bangsa Arab pada abad ke 7 H. *Makiyyah* dan *madaniyyah* berupaya untuk menggali tentang kronologis *nuzul* dan tipologi audien dari ayat-ayat al-Qur'an.<sup>144</sup>

Ulama kontemporer lain yang mempunyai kesadaran tentang kajian *makiyyah* dan *madaniyyah* seperti Fazlur Rahman yang menggunakan sebuah pendekatan histories dan sosiologi dalam memahami al-Qur'an. Baginya, memahami al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan kronologis akan memberikan persepsi yang cukup akurat tentang dorongan dasar gerakan Islam, yang membedakan dari ketetapanan institusi yang dibangun belakangan. Sedangkan pendekatan sosiologis dengan melihat kondisi sosial pada saat itu akan menghasilkan gambaran pemahaman yang elastic dan fleksibel terhadap al-Qur'an, sehingga pada akhirnya akan menunjukkan sifat universalitas al-Qur'an.<sup>145</sup>

Menurut Nasr Hamid Abu Zaid, *makiyyah* dan *madaniyyah* menunjukkan adanya interaksi antara teks dan konteks sejarah. Kajian ini menunjukkan bahwa pembagian

<sup>143</sup> Manna' al-Qat}t}an, *Maba>his/ Fi> 'Ulu>m al-Qur'an...*, 59.

<sup>144</sup> Subhi al-S}alih, *Maba>his/ Fi> 'Ulu>m al-Qur'an*, 167.

<sup>145</sup> Andy Hadiyanto, "*Makiyyah-Madaniyyah*: ...,6.



*makiyyah* dan *madaniyyah* memberikan gambaran tentang dua fase penting baik dari segi isi, struktur, maupun konstruktornya. Maka dari itu, kajian *makiyyah* dan *madaniyyah* dapat memberikan informasi tentang beragamnya gaya bahasa komunikasi al-Qur'an untuk mengajak kepada orang-orang untuk beriman atau *ah}li kitab* baik dilihat dari segi linguistic, stilistik, ataupun aspek pesan wacananya.<sup>146</sup>

Berdasarkan uraian di atas, menimbulkan kesimpulan Nasr Hamid Abu Zaid terhadap kajian *makiyyah* dan *madaniyyah* adalah upaya mengasumsikan kondisi sosial dan psikologis audien pada saat itu mempengaruhi gaya bahasa, pilihan kata serta struktur kalimat. Oleh karena itu, kajian *makiyyah* dan *madaniyyah* berprestasi menganalisis kondisi sosial dan psikologis terhadap variasi linguistic dan stilistika al-Qur'an.<sup>147</sup>

Pendapat para ulama diatas mengenai urgensi dan kedudukan kajian *makiyyah* dan *madaniyyah* dapat di petakan sebagai berikut :

No	Nama Tokoh	Urgensi dan Manfaat Kajian Makiyyah dan Madaniyyah	Pendekatan
1	Al-Suyu>t}i	Untuk menentukan <i>mukhas}is}-mujmal</i>	Hukum

<sup>146</sup> Nashr Hamid Abu Zaid, *Mafhu>m an-Nas...*, 89.

<sup>147</sup> Nashr Hamid Abu Zaid, *Mafhu>m an-Nas...*, 89.

		dan <i>naskh-mansukh</i>	
2	Subhi al S}alih	Untuk memberikan informasi tentang variasi komunikasi dan strategi dalam al-Qur'an.	Komunikasi dan dakwah
3	Manna al-Qat}t}an	Untuk memberikan informasi tentang waktu, tempat, dan situasi kronologi turunnya ayat al-Qur'an dan membantu dalam menafsirkan al-Qur'an.	Sejarah
4	Fazlur Rah}man	Untuk memberikan gambaran tentang elastisitas serta universalitas pemahaman terhadap al-Qur'an.	Sosiologis
5	Nasr Hamid Abu Zaid	Untuk menunjukkan adanya variasi gaya komunikasi teks al-Qur'an terhadap audien baik dari segi	Komunikasi dan Bahasa

		isi, komunikasi, konstruksi kebahasaan.	struktur dan	
--	--	--------------------------------------------------	-----------------	--

### G. Pengertian Implikasi

Implikasi merupakan suatu istilah yang cocok digunakan untuk penelitian. Pengertian implikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keterlibatan atau keadaan yang terlibat.<sup>148</sup> Selain itu, menurut Silalahi implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak.<sup>149</sup> Sedangkan menurut Islamy, implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses penerusan kebijakan.<sup>150</sup>

Kata implikasi memiliki cakupan yang sangat beragam dan luas. Selain itu, kata implikasi memiliki persamaan kata yang cukup bervariasi, diantaranya keterkaitan, efek, keterlibatan, maksud, konotasi, akibat, sirata, dan sugesti.

Adapun jenis implikasi terdiri dari tiga macam, yaitu implikasi teoritis, implikasi metodologis, dan implikasi

<sup>148</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online akses pada tanggal 15 Juli 2019.

<sup>149</sup> Andewi Suhartini, "Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan dan Implikasi" *Lentera Pendidikan* X, No. 1 (Juni 2007), 10.

<sup>150</sup> Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 114.

manajerial. *Pertama*, implikasi teoritis adalah suatu kajian yang mendasar untuk mendukung adanya penelitian yang memungkinkan untuk dapat di lakukan, biasanya implikasi ini bertujuan untuk meyakinkan orang lain. *Kedua*, implikasi metodologis merupakan suatu cara atau metode suatu peneliti dalam menarik kesimpulan dengan benar. *Ketiga*, implikasi manajerial adalah suatu kebijakan yang di dalamnya terdapat objek yang sedang diteliti.<sup>151</sup>

---

<sup>151</sup> Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan...*, 115.

## **BAB III**

### **BIOGRAFI HUSEIN MUHAMMAD DAN LATAR BELAKANG PEMIKIRANNYA**

#### **A. Biografi Husein Muhammad**

##### **1. Setting Historis Husein Muhammad**

Husein Muhammad lahir pada tanggal 9 Mei 1953 di Cirebon tepatnya di Ponpes Dar At-Tauhid Arjawinangun. Keluarga besar Husein Muhammad merupakan keluarga dari Pondok Pesantren Dar At-Tauhid. Husein Muhammad lahir dari pasangan Muhammad Asyrofuddin dan Ummu Salma Syathori. Ibunya merupakan anak dari pendiri Pondok Pesantren Dar At-Tauhid Arjawinangun dan ayahnya berasal dari keluarga sederhana yang berpendidikan pesantren. Oleh karena itu, Husein Muhammad lahir dan besar dalam lingkungan yang kental dengan balutan budaya pesantren.<sup>152</sup>

Husein Muhammad mengaku dalam untkapannya, “Saya berasal dari keluarga yang sangat sederhana, ibu saya hanya seorang ibu rumah tangga dan ayah saya seorang pegawai negeri (guru SD), tapi kakek saya adalah orang yang sangat moderat karena membolehkan anak perempuan

---

<sup>152</sup> Wawancara dengan KH. Husein Muhammad tanggal 8 Juli 2019.

bisa sekolah sampai stara SMP”.<sup>153</sup> Muhammad Asyrofuddin dan Ummu Salma Syathori dikaruniai 8 anak dengan 6 anak laki-laki dan 2 anak perempuan yang semuanya menjadi pengasuh pondok pesantren, di antaranya adalah:

- a. Hasan Tubaba Muhammad, pengasuh Pondok Pesantren Raudlah Atolibin Bojonegoro, Jawa Timur;
- b. Husein Muhammad, pengasuh Pondok Pesantren Dar At-Tauhid, Cirebon;
- c. Ahsin Sakho Muhammad, yang sama menjadi pengasuh Pondok Pesantren Dar At-Tauhid, Cirebon;
- d. Hubaidah Muhammad, pengasuh Pondok Pesantren Lasem, Jawa Tengah;
- e. Mahsum Muhammad, pengasuh Pondok Pesantren Dar At-Tauhid, Cirebon;
- f. Azza Nurlaila, pengasuh Pondok Pesantren HMQ Lirboyo, Kediri;
- g. Salman Muhammad, menjadi pengasuh Pondok Pesantren An-Nazi'ah Tambah Beras Jombang, Jawa Timur;
- h. Faiqah, menjadi pengasuh Pondok Pesantren Langitan Tuban, Jawa Timur;<sup>154</sup>

---

<sup>153</sup> Wawancara dengan KH. Husein Muhammad tanggal 8 Juli 2019.

<sup>154</sup> Wawancara dengan KH. Husein Muhammad tanggal 8 Juli 2019.

Husein Muhammad menikah dengan Lilik Nihayah Fuad Amin kemudian di karuniai 5 orang anak, yaitu 2 orang laki laki dan 3 perempuan. Kelima anak tersebut adalah Hilya Aulia, Layali Hilwa, Muhammad Fayyaz Mumtaz, Nazlah Hammada dan Fazla Muhammad.<sup>155</sup>

Husein Muhammad mengakui bahwa Ponpes Dar At-Tauhid merupakan pesantren yang memiliki sejarah perkembangan yang berbeda dibandingkan dengan pesantren-pesantren lainnya yang ada di Cirebon. Alasannya, karena pendiri pertama kali pada masanya yaitu KH Syathori sudah memiliki pemikiran dan sikap yang moderat, ini terlihat pada saat merumuskan pendidikan pesantren yang modern pada saat itu.<sup>156</sup> Seperti pembelajaran yang sudah menggunakan kelas-kelas, papan tulis, dan bangku-bangku. Padahal, di pesantren lainnya hal seperti itu masih dianggap sesuatu yang terlarang karena menyerupai Belanda. Alhasil, Pesantren Dar At-Tauhid terlihat dari pertama kali sudah memberikan ruang berbeda yang dapat mendorong kemajuan yang sangat pesat.<sup>157</sup>

## 2. Setting Intelektual Husein Muhammad

---

<sup>155</sup> Wawancara dengan KH. Husein Muhammad tanggal 8 Juli 2019.

<sup>156</sup> Wawancara dengan KH. Husein Muhammad tanggal 8 Juli 2019.

<sup>157</sup> Eni Zulaiha, "Epistimolgi Tafsir Feminis (Studi Penafsiran Husein Muhammad)", *Disertasi* Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati (Bandung, 2018), 171, t.d.

### Bab III Biografi Husein Muhammad dan Latar Belakang Pemikirannya

Husein Muhammad sudah memulai perjalanan intelektual sejak ia berusia masih kanak-kanak. Hidup di tengah-tengah lingkungan pesantren, maka tidak dapat dipungkiri bahwa Husein Muhammad sudah belajar agama sejak kecil sebagaimana pengakuannya “Saya pertama kali belajar membaca al-Qur’an kepada kakek saya sendiri yaitu KH. Syathori dan kepada K. Mahmud Toha.<sup>158</sup>

Husein Muhammad menamatkan Sekolah Dasar (SD) nya sekaligus Diniyah Agama pesantren pada tahun 1966 di lingkungan Pondok Pesantren Dar at-Tauhid, kemudian Husein melanjutkan pendidikannya di SMPN 1 Arjawinangun dan selesai pada tahun 1969. Ketika saat belajar di bangku SMP, Husein Muhammad mulai mengikuti dan aktif dalam organisasi bersama teman-temannya.<sup>159</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dengan masuknya Husein Muhammad ke sekolah umum telah mencerminkan sikap yang moderat dan memberikan ruang yang baik di kalangan pesantren Dar At-Tauhid untuk kemajuan yang sangat pesat dengan membolehkan anak kiai sekolah di sekolah umum yang pada masa itu masih menjadi hal yang terlarang.<sup>160</sup>

Setelah menamatkan sekolah menengah pertama (SMP), Husein Muhammad melanjutkan ke Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri selama tiga tahun sampai 1973.

---

<sup>158</sup> Wawancara dengan KH. Husein Muhammad tanggal 8 Juli 2019.

<sup>159</sup> Wawancara dengan KH. Husein Muhammad tanggal 8 Juli 2019.

<sup>160</sup> Wawancara dengan KH. Husein Muhammad tanggal 8 Juli 2019.



Menurutnya, “Pesantren Lirboyo merupakan pesantren tradisional (salaf), disana saya belajar dan menguasai 4 *fa>n* ilmu di antaranya bahasa, logika (*mantiq*), sastra (*balagah*), dan sejarah. Bahkan, saya hafal 1000 *bet Al-Fiyah* dalam waktu 45 menit dan kitab-kitab lainnya sampai saya belajar ilmu *falak*.”<sup>161</sup> Ini menunjukkan bahwasannya Husein relatif berbeda dengan santri-santri lain, karena terlihat ketika ada kesempatan tertentu dimana santri diperbolehkan untuk mengunjungi kota, tapi Husein memanfaatkannya dengan mencari koran untuk dibaca bahkan mempunyai kesempatan untuk menulis puisi dan sejarah orang-orang besar walaupun tidak sempat mendokumentasikannya.<sup>162</sup>

Setelah lulus belajar di Pesantren Lirboyo, Husein Muhammad melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta. Pengakuan beliau, “PTIQ dulu terbatas hanya menerima satu mahasiswa perwakilan dari setiap provinsi dan perwakilan lembaga Islam seperti NU, Muhammadiyah, MUI dan saya terpilih menjadi salah satu mahasiswa dari provinsi Jawa Barat. Namun, sekarang sudah semakin banyak peluang untuk masuk ke perguruan tersebut.”<sup>163</sup> Di PTIQ ini Husein Muhammad sekolah selama 5 tahun sampai tahun 1980.

---

<sup>161</sup> Wawancara dengan KH. Husein Muhammad tanggal 8 Juli 2019.

<sup>162</sup> Wawancara dengan KH. Husein Muhammad tanggal 8 Juli 2019.

Lihat juga Eni Zulaiha, “Epistimologi Tafsir Feminis...”, 172.

<sup>163</sup> Wawancara dengan KH. Husein Muhammad tanggal 8 Juli 2019.

### Bab III Biografi Husein Muhammad dan Latar Belakang Pemikirannya

Selama 5 tahun di PTIQ, Husein Muhammad aktif dalam mengikuti beberapa kegiatan mahasiswa baik intra maupun ekstra kampus. Bahkan, sampai mengisi waktunya dengan Husein bersama teman-temanya mendirikan PMII Rayon Kebayoran Lama yang kemudian menjadi pelopor pendirian majalah dinidn kampus dalam bentuk reportase. Husein juga mengikuti pendidikan jurnalistik dengan Mustofa Hilmy yang pada saat itu menjadi redaktur Tempo karena Husein sudah mulai akrab dengan dunia jurnalistik. Dengan minat yang tinggi selama pelatihan, Husein memiliki kredibilitas yang tinggi terhadap jurnalistik, pada akhirnya Husein Muhammad dipilih menjadi ketua 1 Dewan Mahasiswa, bahkan pada tahun 1979 Husein dipilih menjadi ketua umum Dewan Mahasiswa.<sup>164</sup>

Husein Muhammad menyelesaikan kuliah di PTIQ pada tahun 1979 namun baru wisuda satu tahun setelahnya yaitu pada tahun 1980. Pada tahun yang sama, Husein Muhammad melanjutkan kuliahnya di Al-Azhar University Kairo Mesir sebagaimana yang disarankan oleh gurunya yaitu Prof. Ibrahim Husein. Tujuannya, agar Husein Muhammad melanjutkan keilmuannya dalam bidang ilmu tafsir. Hal ini terlihat karena Kairo merupakan negara yang lebih terbuka dalam bidang ilmu pengetahuan dibandingkan dengan negara-negara lainnya yang ada di Timur Tengah.<sup>165</sup>

---

<sup>164</sup> Wawancara dengan KH. Husein Muhammad tanggal 8 Juli 2019.

<sup>165</sup> M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta: Pusaka Pesantren, 2005), 113.

### Bab III Biografi Husein Muhammad dan Latar Belakang Pemikirannya

Pembelajaran di Kairo menurut Husein Muhammad sangat bebas, sebagaimana pengakuannya, “sebagian mahasiswa disana ada yang belajar dan tidak yang terpenting dalam waktu 3 bulan, semua mahasiswa wajib belajar maka tidak salah jika banyak mahasiswa yang lambat dalam menyelesaikan kuliahnya di Kairo.”<sup>166</sup>

Selain menjalani pendidikan formalnya di Al-Azhar Kairo, Husein Muhammad sedikit kecewa dengan pembelajaran yang ada di al-Azhar. Oleh karena itu, Husein memanfaatkannya dengan mengisi kegiatan di perpustakaan untuk membaca buku-buku yang berkualitas dan mengisi dengan diskusi kaum muda di Nahdatul Ulama (KMNU) cabang Mesir. Sebab, peluang membaca lebih besar karena buku-buku yang tersedia disana sangat berkualitas dan belum tentu ada di Indonesia.<sup>167</sup>

Walaupun demikian, Husein bangga memiliki kesempatan belajar di Al-Azhar Kairo, karena bisa secara langsung belajar kepada para syeikh dan para ulama pembaharu dengan membaca karya-karyanya seperti Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, Qasim Amin, Tafiql Hakim, dan masih banyak lagi. Dari hasil membacanya, Husein menghasilkan sebuah tulisan berjudul “Iblis Ingin Bertaubat” yang terinspirasi dari Tafiql Hakim yang diterbitkan di majalah Mesir.<sup>168</sup> Di samping karya-

---

<sup>166</sup> Wawancara dengan KH. Husein Muhammad tanggal 8 Juli 2019.

<sup>167</sup> Wawancara dengan KH. Husein Muhammad tanggal 8 Juli 2019.

<sup>168</sup> Wawancara dengan KH. Husein Muhammad tanggal 8 Juli 2019.

karya Islam, Husein juga membaca buku-buku filsafat atau sastra dari pemikir Barat yang ditulis dengan bahasa Arab yang ditemukan di Kairo, seperti Nietzsche, Sartre, Albert Camus, dan lain-lain.<sup>169</sup> Keuletan dan kegigihannya dalam bidang menulis, maka Husein Muhammad mendapat penghargaan juara 1 dalam menulis ilmiah mahasiswa pascasarjana se-Mesir.<sup>170</sup>

Husein lebih menikmati membaca karya-karya para ulama pembaharu dibandingkan dengan kuliah. Husein belajar di Mesir selama tiga tahun dan lulus pada tahun 1983. Husein pulang ke Indonesia untuk meneruskan jejak kakeknya dalam mengembangkan pesantren Dar At-Tauhid di Arjawinangun Cirebon.

Setelah pulang ke Indonesia, Husein ditawarkan oleh almahaternya untuk mengajar di PTIQ, namun keinginannya Husein justru ingin mengembangkan pesantren yang didirikan oleh kakeknya KH Syathori yaitu Pesantren Dar At-Tauhid. Alasannya, karena pada pendahulu telah meninggal dan pesantren sedang membutuhkan pengembangan dan keterlibatan Husein dalam mengelola pesantren.<sup>171</sup>

Jadi, perjalanan intelektual Husein Muhammad sudah dimulai sejak kecil dan kecintaannya terhadap ilmu membuat dirinya banyak mengkaji wacana-wacana

---

<sup>169</sup> Eni Zulaiha, "Epistimologi Tafsir Feminis...",173.

<sup>170</sup> Wawancara dengan KH. Husein Muhammad tanggal 8 Juli 2019.

<sup>171</sup> Wawancara dengan KH. Husein Muhammad tanggal 8 Juli 2019.

keilmuan seperti *tauhid*, *fiqh*, *tasawuf*, dan keilmuan lainnya.

### 3. Karya-karya Husein Muhammad

Husein Muhammad memiliki intelektual kemampuan yang baik dalam bahasa khususnya bahasa Arab, maka tidak aneh ketika banyak karya-karya Husein Muhammad yang berbahasa Arab baik dalam menulis buku maupun menerjemahkan buku ke dalam Bahasa Arab. Adapun karya-karya yang dihasilkan oleh Husein Muhammad, secara umum dibagi menjadi dua bagian, di antaranya:

#### 1. Karya Tulis Ilmiah:

Karya tulis ilmiah yang dihasilkan oleh Husein Muhammad di antaranya adalah:

- 1) *Refleksi Teologis tentang Kekekrasan terhadap Perempuan*” dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Mengakar Harga Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 1999);
- 2) *“Metodologi Kajian Kitab Kuning”* dalam Marzuki Wahid dkk, (ed.), *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999);<sup>172</sup>

---

<sup>172</sup> Susanti, “Husein Muhammad: Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal” *Teosofi* 4, No 1, (Juni, 2014), 201.

Bab III Biografi Husein Muhammad dan Latar Belakang Pemikirannya

- 3) *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001);<sup>173</sup>
- 4) *Ta'liq wa Takhrij Syarah 'Uqud al-Lujain*, bersama Forum Kajian Kitab Kuning Jakarta, (Yogyakarta: LKiS, 2001);<sup>174</sup>
- 5) *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, (Yogyakarta: YKF-FF, 2002);
- 6) *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2004);<sup>175</sup>

---

<sup>173</sup> Buku ini berisi refleksi keilmuan yang luas dalam cakrawala fiqh. Husein Muhammad dalam buku ini mampu membaca dan memetakan ketimpangan yang ada diantara laki-laki dan perempuan melalui beragam melalui beragam referensi yang kritis dan teliti. Buku ini memperluas cakrawala cara pandang kita tentang betapa utamanya fiqh yang memberikan keterbukaan ruang dialog seluas-luasnya. Lihat Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001).

<sup>174</sup> Buku ini merupakan telaah kritis mengenai kitab *'Uqud al-Lujain* karya Syaikh Nawawi Al-Bantani yang berusaha mengkritisi kitab tersebut dengan menggunakan perspektif gender. Banyak yang dikritisi oleh Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) terutama dalam pola hubungan suami istri dengan berangkat dari hadis-hadis yang digunakan dan ayat-ayat al-Qur'an tentang kebenarannya. Lihat FK3, *Ta'liq wa Takhrij Syarah 'Uqud al-Lujain*, (Yogyakarta: LKiS, 2001)

<sup>175</sup> Buku ini berisi tentang jawaban atas kegelisahan dan keresahan perempuan mengenai satu akar permasalahan tentang ketimpangan gender dalam masyarakat Islam. Dalam buku ini, Husein Muhammad menjelaskan mengenai relasi antara tauhid, agama, syari'ah, fiqh dan fiqh perempuan. Lihat Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2004).

- 7) *Dawrah Fiqh Perempuan: Modul Kursus Islam dan Gender* (Cirebon: Fahmina Institute, 2006);<sup>176</sup>
- 8) *Fiqh Anti Trifiking: Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*, (Cirebon: Fahmina Institute, 2006);
- 9) *Spiritualitas Kemanusiaan: Perspektif Islam Pesantren*, (Pusaka Rihlah, 2006);
- 10) *Ijtihad Kiai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender*, (Jakarta: Rahima, 2011);<sup>177</sup>
- 11) *Mengaji Pluralisme kepada Mahaguru Pencerahan*, (Bandung: Mizan, 2011);
- 12) *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*, (Jakarta: Pkbi, 2011);
- 13) *Sang Zahid, Mengarungi Sufisme Gus Dur*, (Yogyakarta: LKiS, 2012);
- 14) *Menyusuri Jalan Cahaya*, (Bandung: Mizan, 2013);
- 15) *Menggagas Hukum Keluarga Islam Ramah Gender*, (2013);

---

<sup>176</sup> Buku ini berisi tentang modul kursus khusus tentang islam dan gender. Buku ini juga bertujuan untuk mengajak para pembaca melihat islam dalam perspektif perempuan dan mengenalkan keadilan gender dalam perspektif bacaan islam. Lihat Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul kodir, dkk, *Modul Kursus Islam dan Gender: Dawrah Fiqh Perempuan*, (Cirebon: Fahmina Institute, 2006), 1.

<sup>177</sup> Buku ini berisi tentang isu-isu hak perempuan dalam islam dengan tiga tema besar Lihat Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender*, (Jakarta:Rahima, 2011).

- 16) *Mencintai Tuhan, Mencintai Kesetaraan: Inspirasi dari Islam dan Perempuan*, (Bandung: Elex Media Komputindo, 2014);
- 17) *Kidung Cinta dan Kearifan* (Cirebon:Zawiyah, 2014);
- 18) *Gus Dur dalam Obrolan Gus Mus*, (Bandung: Mizan, 2015);
- 19) *Toleransi Islam: Hidup Damai dalam Masyarakat Plural*, (Cirebon: Fahmina Institute, 2015);
- 20) *Perempuan Islam dan Negara Pergulatan Identitas dan Entitas*, (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016);
- 21) *Memilih Jomblo:Kisah Para Intelektual Muslim yang Berkarya Sampai Akhir Hayat*, (Yogyakarta: Solusi Distribusi, 2016);
- 22) *Kisah Menakjubkan Syeikh Ibnu 'At}ai'illah: Pengarah Al-Hikam, Kitab Tasawuf Paling Monumental Sepanjang Masa*, (Mentari Media, 2016);
- 23) *Merayakan Hari-Hari Indah Bersama Nabi*, (Jakarta: PT Qaf Media Kreativa, 2017);
- 24) *Menangkal Siaran Kebencian Perspektif Islam*, (Cirebon: Fahmina Institute, 2017);
- 25) *Lawa>mi'ul al-Hikmah (Pendar-Pendar Kebijaksanaan)*, (Cirebon: Fahmina Institute, 2018);
- 26) *Islam Against Hate Speech*, (Yogyakarta: LKiS, 2018);



- 27) *Gus Dur on Religion, Democracy and Peace*, (Yogyakarta: LKiS, 2018);
- 28) *Islam Tradisional yang Terus Bergerak: Dinamika NU, Pesantren, Tradisi, dan Realitas zamannya*, (Yogyakarta: Diva Press, 2019);
- 29) *Samudra Kezuhudan Gus Dur*, (Yogyakarta: Diva Press, 2019);<sup>178</sup>
- 30) dan lain-lain

## 2. Karya Terjemahan:

Adapun karya terjemahan Husein Muhammad di antaranya adalah sebagai berikut:

1. *Khutbah al-Jumu'ah wa al-Idain, Lajnah min Kibar Ulama Al-Azhar (Wasiat Taqwa Ulama-ulama Besar Al-Azhar)*, (Kairo: Bulan Bintang, 1985).
2. *Asy-Sjari'ah al-Islamiyyah bain al-Mujaddidin wa al-Muhadditsin, (Hukum Islam antara Modernis dan Tradisionalis)*, karya DR. Faruq Abu Zaid, (Jakarta: P3M, 1986).
3. *Mawathin al-Ijtihad fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* karangan Syaikh Muhammad al-Madani; *At-Taqlid wa At-Talfiq fi al-Fiqh al-Islami* karangan Sayyid Mu'in ad-Din;

---

<sup>178</sup> Wawancara dengan KH. Husein Muhammad tanggal 8 Juli 2019. Sebagian data melihat dari data buku Husein Muhammad melalui *Google Book*.

4. *Al-Ijtihad wa At-Taqlid baina adh-Dhawabith asy-Syar'iyyah wa al-Hayah al-Mu'ashirah (Dasar-dasar Pemikiran Hukum Islam)* karangan DR. Yusuf Qardhawi (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987).
5. *Kasyifah as-Saja*, (Bandung: tnp., 1992).
6. *Thabaqat al-Ushuliyyin* (Pakar-pakar Fiqih Sepanjang Sejarah) karangan Syaikh Musthafa al-Maraghi (Yogyakarta: LKPSM, 2001).
7. *Wajah Baru Kitab Syarh "Uqud al-Lujjayn*, karya bersama Forum Kajian Kitab Kuning Jakarta, (Yogyakarta: LKiS, 2001).<sup>179</sup>
8. dan lain-lain.

#### **4. Aktivitas dan Pengalaman Organisasi Husein Muhammad**

Husein Muhammad memiliki banyak pengalaman dalam berorganisasi, baik sebagai pendiri, pengasuh, penanggung jawab, dewan redaksi, konsultan, ketua, kepala sekolah, wakil ketua dan tim pakar. Aktivitas ini dimulai ketika Husein Muhammad kuliah di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta. Diantara aktivitasnya adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 1978-1979 sebagai ketua I Dewan Mahasiswa (DEMA) PTIQ;

---

<sup>179</sup> Eni Zulaiha, "Epistimologi Tafsir Feminis...", 175.

Bab III Biografi Husein Muhammad dan Latar Belakang  
Pemikirannya

2. Pada tahun 1982-1983 sebagai ketua I Keluarga Mahasiswa Nahdatul Ulama (KMNU) di Kairo Mesir;
3. Pada tahun 1982-1983 sebagai sekretaris Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa di Kairo Mesir;
4. Pada tahun 1983-sekarang menjadi pengasuh Pondok Pesantren Dar At-Tauhid Arjawinangun, Cirebon;
5. Pada tahun 1984 sampai sekarang menjadi Ketua I Yayasan Pesantren Dar At-Tauhid;
6. Pada tahun 1989-2001 menjadi Wakil Rais Syuriah Nahdhatul Ulama Cabang Kab. Cirebon;
7. Pada tahun 1989 sampai sekarang menjadi Kepala Madrasah Aliyah Nusantara di Arjawinangun, Cirebon;
8. Pada tahun 1989-1999 menjadi pengurus PP RMI;
9. Pada tahun 1992 sampai sekarang menjadi Ketua I Badan Koordinasi TKA-TPA wilayah III Cirebon;
10. Pada tahun 1994-1999 menjadi Sekertaris Jendral RMI (Asosiasi Pondok Pesantren) Jawa Barat;
11. Pada tahun 1994-2000 menjadi Ketua Departemen Kajian Filsafat dan Pemikiran ICMI Orsat Kabupaten Cirebon;
12. Pada tahun 1994 sampai sekarang menjadi Ketua Kopontren Dar At-Tauhid Arjawinangun, Cirebon;

Bab III Biografi Husein Muhammad dan Latar Belakang  
Pemikirannya

13. Pada tahun 1996 sampai sekarang menjadi Ketua Umum Yayasan Wali Sanga;
14. Pada tahun 1996 sampai sekarang menjadi Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Arjawinangun, Cirebon;
15. Pada tahun 1998 sampai sekarang menjadi Ketua Umum DKM Masjid Jami' Fadhlullah Arjawinangun, Cirebon;
16. Pada tahun 1999-2002 menjadi Ketua Dewan Tanfiz PKB kabupaten Cirebon;
17. Pada tahun 1999 sampai sekarang menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
18. Pada tahun 1999 menjadi Pendiri LSM Puan Amal Hayati Cirebon;
19. Pada tahun 1999 sampai sekarang menjadi Wakil Ketua Pengurus Yayasan Puan Amal Hayati, Jakarta;
20. Pada tahun 2000 sampai sekarang menjadi pendiri Lintas Iman (Forum Sabtuan), Cirebon;
21. Pada tahun 2001 sampai sekarang menjadi Direktur Pengembangan Wacana LSM RAHIMA, Jakarta;
22. Pada tahun 2001-2005 menjadi Anggota Dewan Syuro DPP PKB;
23. Pada tahun 2001 menjadi Kepala SMU Ma'arif, Arjawinangun;

Bab III Biografi Husein Muhammad dan Latar Belakang  
Pemikirannya

24. Pada tahun 2001 menjadi Pemimpin Umum/Penangguna jawab Dwibulanan "Swara Rahima", Jakarta;
25. Pada tahun 2001 menjadi Dewan Redaksi Jurnal Dwi Bulanan "Puan Amal Hayati", Jakarta;
26. Pada tahun 2001 sampai sekarang menjadi Konsultan Yayasan Balqis untuk Hak-hak Perempuan, Cirebon;
27. Pada tahun 2002 menjadi Anggota Pengurus *Associate Yayasan Desantara*, Jakarta;
28. Pada tahun 2003 menjadi Anggota *National Broad of International Center for Islam and Pluralism*, Jakarta;
29. Pada tahun 2003 menjadi Tim Pakar *Indonesian Forum of Parliamentarians on Population and Development*;
30. Pada tahun 2004 menjadi Dewan Penasihat dan Pendiri KPPI (Koalisi Perempuan Partai Politik Indonesia) di Kabupaten Cirebon;
31. Pada tahun 2007-2009 dan 2010-2014 menjadi Komisioner pada Komnas Perempuan;<sup>180</sup>
32. Konsultan/Staf Ahli Kajian Fiqh Siyasah dan Perempuan;

---

<sup>180</sup> M. Nuruzzaman, *Kiai Husein...*, 122-124. Dibenarkan pula oleh Husein Muhammad pada saat wawancara dengan KH. Husein Muhammad tanggal 8 Juli 2019.

Bab III Biografi Husein Muhammad dan Latar Belakang  
Pemikirannya

33. Pada tahun 2008 mendirikan Fahmina Institute, Cirebon;
34. Pada tahun 2010 -2014 menjadi Komisi Ahli Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia;
35. Pada tahun 2014 menjadi Pembina Forum Reformasi Hukum Keluarga Indonesia;<sup>181</sup>

Sedangkan pengalaman Husein Muhammad mengikuti konferensi, seminar Internasional workshop dan mendapatkan penghargaan adalah:

1. Pada tahun 1996, mengikuti Konferensi Internasional tentang "Al-Qur'an dan Iptek", yang diselenggarakan Rabithah Alam Islami Makah, di Bandung;
2. Pada tahun 1998 menjadi peserta Konferensi Internasional tentang "Kependudukan dan Kesehatan Reproduksi", di Kairo Mesir;
3. Pada tahun 1999 menjadi Peserta Seminar Internasional tentang "AIDS" di Kualalumpur, Malaysia;
4. Pada tanggal 6-13 Juli 2002 mengikuti studi banding di Turki tentang Aborsi Aman;
5. Pada November 2002 menjadi *Fellowship* pada Institute Studi Islam Modern (ISIM) Universitas Leiden Belanda;

---

<sup>181</sup> Wawancara dengan KH. Husein Muhammad tanggal 8 Juli 2019.

6. Pada tanggal 29 Mei-2 Juli 2003 menjadi Narasumber pada Seminar dan Lokakarya Internasional: Islam and Gender, di Colombo, Srilanka;<sup>182</sup>
7. Pada tahun 2003 mendapatkan penghargaan dari Bupati Kabupaten Cirebon sebagai Tokoh Penggerak, Pembina dan Pelaku Pemberdayaan Perempuan;
8. Pada tanggal 23-25 Februari 2004 menjadi peserta Seminar International *Conference of Islam Scholars* di Jakarta;
9. Pada tanggal 07-12 Oktober 2014 mengikuti *Lecture* pada International *Scholar Visiting* di Malaysia;
10. Pada tahun 2006 mendapatkan *reward* dari Pemerintah Amerika Serikat untuk “*Heroes to End Modern-Day Slavery*”;
11. Pada tanggal 08-09 Februari 2006 menjadi pembicara pada Seminar Internasional “*Social Justice and Gender Equity within Islam,*” di Dhaka, Bangladesh;
12. Pada tanggal 18-20 Maret 2006 menjadi pembicara pada seminar internasional “*Trends in Family Law Reform in Muslim Countries,*” di Malaysia;

---

<sup>182</sup> Wawancara dengan KH. Husein Muhammad tanggal 8 Juli 2019. Lihat pula M. Nuruzzaman, *Kiai Husein...*, 125

13. Pada tanggal 13-17 Februari 2009 menjadi *speaker in Global Movement for Equality and Justice in the Muslim Family*, "Malaysia. *The tittle paper: "Al-Qur'an and Ta'wil for Equality and Justice.*" Pada tanggal 13-17 Februari 2009;
14. Pada tahun 2010, dan 2011-2012 tercatat menjadi "*The 500 Most Influential Muslims*" yang diterbitkan oleh The Royal Islamic Strategic Studies Center.
15. Pada tanggal 4-8 September 2013 menjadi *speaker* dalam workshop "Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan" di Istanbul;
16. Pada tanggal 18 September 2014 seminar dan Launching Buku "*Sejarah dan Masa Depan Ulama Perempuan*" di Yogyakarta;
17. Pada tanggal 11 November 2014 menjadi narasumber Diskusi Publik dengan tema "Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas: Promiskuitas ataukah Kebutuhan?" di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
18. Pada tanggal 20 Januari 2015 menjadi narasumber nasional workshop dengan tema "Agama, Identitas dan Gender" di Senggigi, Lombok;
19. Pada tanggal 19 Maret 2016 menjadi narasumber dalam halaqah dan bahtsul masail pernikahan usia anak di lasem;



20. Pada tanggal 1 Juni 2016 menjadi narasumber dalam seminar nasional dengan tema "Indonesia darurat kekerasan pada perempuan dan anak"
21. Pada tanggal 7-8 September 2016 menjadi narasumber dalam Training Pendidikan Karakter Berbasis tradisi Pesantren di Babakan Ciwaringin, Cirebon;
22. Pada tanggal 15-17 November 2016 menjadi narasumber dalam "Pelatihan Implementasi Modul Pembeajaran hak Asasi Manusia untuk Guru di Madrasah Aliyah" di Surabaya;
23. Pada tanggal 28 November 2016 menjadi narasumber dalam Workshop Pra Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) "Ulama Perempuan Indonesia untuk Kemaslahatan Manusia" di Padang, Sumatera Barat;
24. Pada tanggal 31 Agustus 2017 dalam Peluncuran Dokumen Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia;
25. Pada tanggal 17-20 Oktober 2017 mengikuti seminar "*Moderasi Islam : Dimensi dan Orientasi*", di Mataram;
26. Pada tanggal 29 Oktober 2017 mengikuti International Seminar "*Woman and Terorism*" dengan tema "*Islam and Woman's Proactive Movement: An Effort to Dismantle Radicalism*" di Jakarta;

27. Pada tanggal 25 Februari 2018 mengikuti Workshop “Roadmap Pengkaderan Ulama Perempuan dan Penyusunan Kurikulum Ma’had Aly”;
28. Pada tanggal 2 Juli 2018 menjadi narasumber diskusi public “Untuk Apa/Siapa Kita Beragama” di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Karangharjo, Silo, Jember;
29. Pada tanggal 8-10 Oktober 2018 mengikuti peserta “The 3<sup>rd</sup> International Conference on University-Community Engagement 2018” di Malang;
30. Pada tanggal 13 November 2018 menjadi narasumber dalam peluncuran buku “*Gus Dur on Religion Democracy and Peace*” dan “*Islam Againts Hatespeech*” di Wonosobo Jawa Tengah;
31. Pada tanggal 27 Februari-01 Maret 2019 menjadi narasumber pada Halaqah Nasional “*Merumuskan Fiqh Kebahagiaan Menuju Indonesia Inklusif*”;
32. Pada tanggal 14 Maret 2019 mengikuti Sosialisasiancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Jakarta;
33. Pada tanggal 26 Maret 2019 mendapatkan penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa oleh UIN Walisongo Semarang;
34. Pada tanggal 1 Mei 2019 menjadi narasumber dalam seminar Hukum Islam “Menegakkan Hukum

Islam Indonesia, Perdebatan Agama, Negara, dan Budaya,” di UNISNU Jepara;<sup>183</sup>

35. dan lain-lain.

## **B. Landasan Pemikiran Husein Muhammad**

### **1. Pesantren dan Kitab Kuning**

Sebagai lembaga pendidikan, pesantren telah hadir mulai abad ke 15 sampai sekarang (hampir enam abad lamanya) hadir di tengah masyarakat. Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang tidak dapat dipungkiri mengenai eksistensi dan peranannya dalam perkembangan dunia pendidikan khususnya di Indonesia.<sup>184</sup> Pesantren pernah menjadi satu-satunya institusi pendidikan milik masyarakat pribumi yang memiliki kontribusi yang sangat besar dalam masyarakat terutama dalam masalah agama baik untuk membentuk masyarakat melek huruf dan melek budaya.<sup>185</sup>

Jalaludin mencatat dalam sejarahnya bahwa pesantren memberikan kontribusi dalam pendidikan di Indonesia mengenai beberapa hal, di antaranya yaitu *pertama*

---

<sup>183</sup> Sebagian data berdasarkan wawancara dengan KH. Husein Muhammad tanggal 8 Juli 2019. Sebagian lagi dilihat dari postingan beliau di Sosial Media (FB Husein Muhammad).

<sup>184</sup> Ali Akbar dan Hidayatullah Ismail, “Metode Pembelajaran Kitab Kuning di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang” *Al-Fikra* 17, No. 1 (Januari-Juni, 2018), 21.

<sup>185</sup> Muhammad Hasan, “Perkembangan Pendidikan Pesantren di Indonesia”, *Tadris* 10, No. 1, (Juni, 2015), 57.

mengubah system pendidikan aristokratis menjadi pendidikan yang demokratis, *kedua* melestarikan dan melanjutkan sistem pendidikan rakyat.<sup>186</sup>

Modernisasi pendidikan Islam di Indonesia, yang berkaitan dengan pertumbuhan gagasan modernisasi Islam di kawasan ini mempengaruhi dinamika keilmuan lingkungan pesantren.<sup>187</sup> Istilah pesantren dalam sejarahnya sama halnya seperti mengaji di langgar. Begitu pula pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional di Indonesia yang sejarahnya sudah mengakar berabad-abad tahun lamanya sebelum kerajaan Islam berdiri dan sebelum Indonesia merdeka.<sup>188</sup> Inilah yang menimbulkan pandangan para kolonial Belanda beranggapan bahwa pesantren dikesankan kumuh dan pendidikan pesantren terlalu jelek dan tidak mungkin dikembangkan menjadi sekolah-sekolah modern.<sup>189</sup>

Beberapa ahli mencatat bahwa pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Sebagian pendapat menyebut Syeikh Maulana Malik Ibrahim atau dikenal dengan Syeikh Magribi dari Gujarat India yang

---

<sup>186</sup> Muhammad Hasan, "Perkembangan Pendidikan...", 57.

<sup>187</sup> Herman, "Sejarah Pesantren di Indonesia", *Jurnal Al-Ta'dib* 6, No 2 (Juli-Desember, 2013), 148.

<sup>188</sup> Abdul Munir Mulkhan, *Nalar Spritual Pendidikan*, (Yogyakarta; Tiara Wacana Yogya, 2002), 180.

<sup>189</sup> Adi Fadli, "Pesantren: Sejarah dan Perkembangannya", *El-Hikam* V, No. 1, (Januari-Juni, 2012), 36.

mendirikan pesantren di tanah Jawa.<sup>190</sup> Sebagian menyebut bahwa Sunan Ampel mendirikan pesantren di Kembang Kuning Surabaya pertama kalinya. Bahkan, Kiai Machrus Aly menambahkan bahwa bukan hanya Sunan Ampel namun Sunan Gunung Djati (Syeikh Syarif Hidayatullah) di Cirebon juga sebagai pendiri pesantren pertama ketika mengasingkan diri bersama pengikutnya.<sup>191</sup>

Perbedaan pendapat mengenai sejarah adanya pesantren pertama kali di Indonesia menimbulkan satu kesimpulan bahwa peletak dasar pertama sendi berdirinya pesantren di Jawa Timur adalah Syeikh Maulana Malik Ibrahim, sedangkan wali pertamanya merupakan putranya sendiri yaitu Raden Rahmat. Sunan Ampel mendirikan pesantren sebelum Sunan Gunung Djati. Pendapat yang mengatakan bahwa Sunan Gunung Djati disebut sebagai pendiri pesantren pertama bisa saja benar, namun di wilayah Jawa Barat tepatnya di Cirebon bukan di Jawa secara keseluruhan.<sup>192</sup>

Ada istilah lain dari pesantren, tetapi memiliki peran yang sama sebagai lembaga pendidikan Islam seperti di Jawa dikenal dengan *pesantren*, *pondok* atau *pondok pesantren*, sedangkan di Aceh dikenal dengan sebutan

---

<sup>190</sup> Muhammad Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1985), 231.

<sup>191</sup> Muhammad Hasan, "Perkembangan Pendidikan...", 60.

<sup>192</sup> Muhammad Hasan, "Perkembangan Pendidikan...", 60-61.

*Dayah, Rangkang* atau *Munasab* dan di daerah Minangkabau dikenal dengan sebutan *Surau*.<sup>193</sup>

Pada awalnya, pesantren bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi sebagai lembaga dakwah sekaligus. Namun, bagi Belanda, pesantren merupakan antipenelitian terhadap gerak kristianisasi dari upaya pembodohan masyarakat. Penjajah malah menghalangi perkembangan agama Islam sehingga pendidikan pesantren tidak berjalan secara normal sehingga membentuk badan pengawas untuk mengawasi pengajaran agama di Pesantren.<sup>194</sup>

Dalam banyak kesan, pesantren selalu dipandang sebagai lembaga pendidikan Islam klasik, paling tradisional, ortodoks dan konservatif. Kesan lain yang paling sering disebut adalah “pesantren merupakan komunitas kaum sarungan”. Istilah *kaum sarungan* menunjukkan bahwa orang-orang dengan kesehariannya menggunakan sarung yang dianggap sebagai kaum terbelakang. Meskipun demikian, pada realitas sosial memperlihatkan bahwa pesantren menjadi lembaga yang paling *survive* dan masih banyak diminati oleh masyarakat sampai hari ini.<sup>195</sup>

Eksistensi pesantren tumbuh dan berkembang secara bertahap, bahkan menjadi pusat kajian ilmu-ilmu agama

---

<sup>193</sup> Adi Fadli, “Pesantren: Sejarah dan Perkembangannya”, 31.

<sup>194</sup> Muhammad Hasan, “Perkembangan Pendidikan...”, 65.

<sup>195</sup> Husein Muhammad, *Perempuan, Islam dan Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas*, (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016), 3-4.

Islam. Terlihat pada abad ke-19 pesantren masih bersifat nonleksikal dan hingga pada abad ke-20 sistemnya berubah menjadi sistem klasikal dan kurikulum.<sup>196</sup>

Selain itu, perubahan lain merujuk pada model dan tipe pesantren yang beraneka ragam, di antaranya *pertama*, pesantren yang murni “tradisional ketat” yang sepenuhnya masih menggunakan pembelajaran agama dan kitab kuning. *Kedua*, model pesantren tradisional terbuka tapi terbatas. Model ini sepenuhnya masih mengajarkan ilmu-ilmu agama, namun dalam proses pembelajarannya sudah menggunakan system klasikal atau madrasah. *Ketiga*, model pesantren tradisional dan terbuka. Saat ini pesantren diklasifikasikan menjadi dua yaitu pesantren tradisional dan pesantren modern. Model pesantren ini sudah mulai terbuka bagi kurikulum umum dan sudah menggunakan proses pembelajaran dengan system klasikal. *Keempat*, model pesantren modern. Model ini lebih mengedepankan pembelajaran secara umum dan luas. Bahkan pengajaran kitab kuning relative sedikit karena sistempembelajarannya sudah mengacu pada kurikulum dan Departemen Agama. *Kelima*, model pesantren yang hanya merupakan asrama atau tempat tinggal santri tanpa menyediakan sekolah atau madrasah. Tipologi pesantren lainnya yang terus berkembang karena tuntutan modernitas zaman yang telah mengubah pendidikan dan visi pesantren.<sup>197</sup>

---

<sup>196</sup> Adi Fadli, “Pesantren: Sejarah dan Perkembangannya”, 41.

<sup>197</sup> Husein Muhammad, *Perempuan, Islam dan Negara...*, 24-25.

### Bab III Biografi Husein Muhammad dan Latar Belakang Pemikirannya

Dalam tradisi pendidikan pesantren di Indonesia, istilah yang lebih identik dari pesantren dibandingkan lembaga pendidikan lainnya adalah kajian kitab kuning yang sekaligus menjadi rujukan utama bagi pesanten. Kitab kuning adalah kitab-kitab klasik yang ditulis dengan bahasa Arab yang ditulis oleh tokoh muslim Arab maupun tokoh muslim Indonesia. Kitab kuning juga menjadi elemen yang mementi ada di sebuah pondok pesantren. Artinya bahwa setiap lembaga pendidikan islam tidak bisa dikatakan pesantren apabila tidak mempelajari kitab kuning.<sup>198</sup>

Istilah yang sering digunakan dalam menyebut kitab kuning adalah “*kitab gundul*”, sebab cara penelitiannya tanpa *harakat*. Disebut kitab kuning karena pada dasarnya kitab-kitab tersebut dicetak di atas kertas berwarna kuning, berkualitas rendah, dan terkadang lembarannya pun lepas tidak berjilid sehingga mudah mengambil bagian yang diperlukan tanpa harus membawa satu kitab yang utuh. Pada umumnya kitab kuning dikarang oleh ulama sebelum abad XX, bahkan sering disebut dengan kitab klasik.<sup>199</sup>

Di Indonesia, terdapat ratusan bahkan ribuan pondok pesantren khususnya di pulau Jawa. Salah satunya adalah Pondok Pesantren Dar At-Tauhid yang bertempat di Arjawanangun Cirebon provinsi Jawa Barat, tempat kelahiran KH. Husein Muhammad.

---

<sup>198</sup> Rizki Febriyana, “Inovasi Pembelajaran Kitab Kuning di Pondok Pesantren Tawalib Parabek Bukit Tinggi”, (2015), 9.

<sup>199</sup> Suririn, *Kitab Kuning: Sebagai Kurikulum Pesantren*, (t.tp, 2015), 3.



### Bab III Biografi Husein Muhammad dan Latar Belakang Pemikirannya

Husein Muhammad terlahir dari lingkungan keluarga yang berbasis pesantren. Maka tidak asing ketika dihadapkan pada kajian kitab kuning, justru Husein Muhammad sudah sangat familiar. Walaupun Husein merasakan sekolah umum tapi dalam pembelajaran kitab kuning sudah diperkenalkan sejak masih kanak-kanak, kemudian dilanjutkan dan dimatangkan di pesantren Lirboyo selama tiga tahun. Dalam pengakuannya “Saya belajar kitab saat saya mondok di Lirboyo, banyak sekali kitab yang saya pelajari mulai dari kitab *nahwu, sjaraf, lugah, mant}iq, sirah* dan bahkan kitab *Ushul fiqh* saya pelajari ketika mondok di pesantren Lirboyo.”<sup>200</sup>

Husein Muhammad melanjutkan sekolah di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta untuk melengkapi keilmuannya menjadi seorang kiai masa depan dengan beberapa keahlian dan keilmuannya dalam mengkaji kitab kuning juga kemampuan menghafal al-Qur’annya 30 Juz ketika duduk di bangku kuliah (PTIQ Jakarta).

Selain itu, Husein juga mengikuti *halaqah* dan seminar-seminar bersama Masdar Farid Mas’udi sebagai ketua lembaga P3M (Perhimpunan dan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat). Dari sinilah Husein mulai menerima gagasan-gagasan Islam yang langsung bersentuhan

---

<sup>200</sup> Wawancara dengan Husein Muhammad pada tanggal 8 Juli 2019.

dengan realitas sosial yang tidak ditemukan selama di pesantren pada umumnya.<sup>201</sup>

Pengakuannya membuktikan bahwa perkembangan pemikiran Husein Muhammad ini menjadi seseorang yang akrab dengan kajian klasik. Pengalaman dalam belajarnya mempelajari kitab kuning dapat mengantarkan Husein untuk mengkritik kitab klasik karya ulama besar Indonesia yaitu Nawawi Al-Bantani.<sup>202</sup>

Husein Muhammad memiliki penilaian berbeda terhadap kitab karya Nawawi Al-Bantani yaitu kitab '*Uqu>dul Lujjain*, kitab yang menjadi rujukan bagi para perempuan. Kecerdasan dan pemikiran yang kritisnya, Husein dengan berani mampu membuktikan bahwa kitab '*Uqu>dul Lujjain* di dalamnya terdapat beberapa kecatatan terutama dalam hadis-hadisnya.<sup>203</sup>

Husein juga menilai bahwa kitab '*Uqu>dul Lujjain* karya Nawawi memperlihatkan kecenderungan terhadap laki-laki (*patriarki*). Laki-laki dipandang memiliki peranan yang sangat penting menurut Nawawi. Seperti ketika Husein menafsirkan surat An-Nisa> [4]: 34 dalam menafsirkan kalimat *qawwa>mu>n* dengan "orang yang berkuasa mendidiknya". Nawawi memberikan penilaian bahwa

---

<sup>201</sup> Eni Zulaiha, "Analisa Gender dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad pada Ayat-ayat Relasi Gender", *Al-Bayan* 3, No. 1 (Juni, 2018), 2.

<sup>202</sup> Wawancara dengan Husein Muhammad pada tanggal 8 Juli 2019.

<sup>203</sup> Wawancara dengan Husein Muhammad pada tanggal 8 Juli 2019.

kekuasaan itu secara kodrati dimiliki oleh laki-laki. Namun, menurut Husein pendapat Nawawi sangat partikular dan adanya superioritas terhadap laki-laki. Pandangan tentang superioritas laki-laki karena akal dan kekuatan fisik itu tidak bersifat mutlak dan bukan sesuatu yang kodrati. Di belakang kalimat *qawwa>mu>n* ada kalimat berikutnya *bima> fad}alallah ba'd}ahum 'ala ba'din* (disebabkan Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain). Jadi, tidak seluruh laki-laki bisa memimpin perempuan, karena hanya sebagian laki-laki saja yang diberikan kelebihan oleh Allah atas sebagian perempuan. Bukankah ayat tersebut tidak berbunyi *bima> fad}alahum 'alaihinna* (disebabkan karena Allah melebihkan laki-laki atas perempuan).<sup>204</sup>

Kritikan Husein Muhammad terhadap Nawawi Al-Bantani mendapat reaksi keras dari ulama-ulama Jawa Timur dan menjawab dengan tulisan “*Menguak Kebatilan dan Kebohongan Sekte FK3*”. Namun, Husein Muhammad memberikan kritikan bukan tidak berdasarkan referensi yang kuat, bahkan dengan melihat 70 referensi kitab. Inilah keunikan Husein Muhammad.<sup>205</sup>

## 2. Gagasan Husein Muhammad tentang Al-Qur'an

---

<sup>204</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan...*, 236-239. Dikuatkan juga pada saat wawancara dengan KH. Husein Muhammad tanggal 8 Juli 2019.

<sup>205</sup> Wawancara dengan KH. Husein Muhammad tanggal 8 Juli 2019.

Masa jahiliyah pada asalnya merujuk pada makna kondisi bangsa Arab pada periode pra Islam. Kondisi yang dihadapi adalah kebodohan kepada Allah, Rasul dan penyimpangan-penyimpangan lainnya.<sup>206</sup> Kebodohan yang ada pada masa jahiliyah membuktikan bahwa adanya sesuatu yang harus diperbaiki dan dirubah terutama dalam kebiasaan yang sudah mengakar dan menjadi sebuah budaya. Dua fenomena kebiasaan yang paling menonjol dan perlu adanya perhatian khusus adalah penindasan terhadap manusia dan perbudakan terhadap perempuan.<sup>207</sup>

Husein menggambarkan bahwa perempuan pada masa itu merupakan objek kesenangan seksual dan kemarahan laki-laki. Oleh karena itu, al-Qur'an hadir merespon realitas kebudayaan yang sudah ada dan untuk melakukan transformasi besar-besaran. Kemudian Allah mengutus seorang nabi untuk melakukan transformasi terhadap perilaku buruk masyarakat pada masa jahiliyah. Nabi melakukan meditasi yang panjang hingga akhirnya al-Qur'an hadir sebagai *rahmatan lil alamin* sekaligus menjadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad saw.,<sup>208</sup>

Mengenai konsep wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad dianggap sebagai konsep sentral bagi teks itu sendiri untuk menunjukkan eksistensi dirinya diberbagai

---

<sup>206</sup> Abdul Sattar, "Respons Nabi terhadap Tradisi Jahiliyyah", *Theologia* 28, No. 1, (Juni, 2017), 184.

<sup>207</sup> Wawancara dengan KH. Husein Muhammad tanggal 8 Juli 2019.

<sup>208</sup> Wawancara dengan KH. Husein Muhammad tanggal 8 Juli 2019.

tempat. Walaupun di beberapa tempat terdapat nama lain<sup>209</sup> seperti *al-Qur'an*, *al-kitab*, namun kata “wahyu” dapat mencakup semua nama tersebut sebagai konsep yang bermakna dalam kebudayaan, baik sesudah maupun sebelum adanya teks.<sup>210</sup>

Nasr Hamid Abu Zaid mengungkapkan bahwa terdapat dua sisi acuan mengenai wahyu. *Pertama*, wahyu memiliki makna meluas, mencakup semua teks agama islam maupun non-islam. *Kedua*, dalam perpektif bahasa “wahyu” bermakna proses komunikasi yang mengandung semacam “pemberian informasi”. Dalam kamus *Lisanul 'Arab* disebutkan bahwa makna wahyu adalah pemberian informasi secara rahasia, baik berupa ucapan, tulisan, isyarat maupun *ilham*.<sup>211</sup>

Setiap wahyu memiliki keunikan dan kerahasiaannya. Begitu pula cara komunikasi Allah dengan manusia memiliki ciri-ciri tertentu. *Pertama*, wahyu dalam pengertian *ilham* seperti wahyu kepada ibu Musa, lebah dan Malaikat. *Kedua*, wahyu diartikan sebagai *kalam*, seperti kalam Allah kepada Nabi Musa. Dan *ketiga*, wahyu melalui tulisan dan tidak langsung. Peran malaikat Jibril dilibatkan dalam menyampaikan wahyu kepada penerimanya atas

---

<sup>209</sup> Az-Zarkasyi menghimpun ada 55 nama lain dari al-Qur'an (wahyu). Lihat Badruddi>n al-Zarkasyi, *Al-Burha>n Fi> 'Ulum al-Qur'an*, (Da>r Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 1957), 273-276.

<sup>210</sup> Nasr Hamid Abu Zaid, *Mafhu>m an-Nash...*, 29.

<sup>211</sup> Nasr Hamid Abu Zaid, *Mafhu>m an-Nash...*, 30.

kehendak Tuhan. Cara inilah yang terjadi dalam penyampaian dan penurunan Al-Qur'an.<sup>212</sup>

Cara komunikasi Allah dengan manusia yang ketiga masih menyisakan pertanyaan bagaimana komunikasi Allah kepada malaikat. Di antaranya, *pertama*, berkaitan dengan kode yang digunakan dalam komunikasi. *Kedua*, komunikasi antara Malaikat dan rasul mengenai proses penerimaan wahyu selama kode yang dipergunakan keduanya adalah bahasa Arab. Ulama berpendapat mengenai komunikasi yang dipergunakan berupa kode antara Allah dan jibril yaitu:

“Allah memberikan pemahaman kepada jibril mengenai kalamnya pada saat di langit, namun dia tidak berada di suatu tempat. Allah mengajarnya membaca kemudian jibril menyampaikannya ke bumi dan dia turun pada suatu tempat.”<sup>213</sup>

Menjawab pertanyaan kedua, bahwa sebagian ulama berpendapat mengenai kata dan makna yang diterima oleh rasul berukuran seperti gunung *Qa>f* masing-masing hurufnya dan dibalik setiap huruf memiliki makna dan hanya Allah yang mengetahuinya. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa kode yang digunakan antara Jibril dan Muhammad menggunakan bahasa Arab dengan mengganti wahyu dari taraf *ilham* ke dalam taraf komunikasi bahasa dan ini merupakan tugas dan peran malaikat Jibril.

---

<sup>212</sup> Nasr Hamid Abu Zaid, *Mafhu>m an-Nash...*, 41-43.

<sup>213</sup> Badruddin al-Zarkasyi, *Al-Burha>n Fi> 'Ulum al-Qur'an*, 229.

Meskipun kedua jawaban tersebut masih menyisakan pertanyaan lain.<sup>214</sup>

Perdebatan konsep wahyu yang turun kepada Muhammad tentu memicu perdebatan diantara para ulama. Termasuk ulama Indonesia yang memiliki pandangan berbeda tentang definisi al-Qur'an itu sendiri.

Husein Muhammad hadir sebagai ulama Indonesia kontemporer yang melek pengetahuan terhadap buku-buku dan kitab-kitab karangan ulama pembaharu yang memberikan pengaruh besar terhadap pemikirannya. Husein memiliki kesempatan untuk membaca buku dan kitab karya ulama besar saat dirinya sekolah di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Bukan tidak mungkin hal ini membuatnya kemudian mendefinisikan al-Qur'an sebagai berikut:

Bagi Husein, al-Qur'an adalah kitab suci, karena al-Qur'an merupakan *Kalamullah* (kata-kata Tuhan) yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw., melalui Malaikat Jibril. Proses transmisi al-Qur'an, dari Allah kemudian dibawa Jibril, lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad saw., berlangsung melalui sebuah mekanisme komunikasi yang sangat unik dan penuh misteri, yang disebut wahyu. Wahyu adalah pemberian informasi yang samar dan misterius, bisa dalam bentuk suara, bisikan, maupun hembusan. Proses komunikasi dan transmisi dari Tuhan kepada kedua subjek penerima (Jibril dan

---

<sup>214</sup> Nasr Hamid Abu Zaid, *Mafhu>m an-Nash...*, 46.

Muhammad) tersebut merupakan problem yang amat rumit dan kompleks. Rasionalisme sering kandas dihadapan persoalan ini. Kerumitan ini terjadi karena kata-kata Tuhan bersifat *trans-historis* dan *meta-historis*, sementara Nabi Muhammad adalah manusia yang hidup dalam sejarah dengan seluruh makna kemanusiaan.<sup>215</sup>

Al-Qur'an memberikan pernyataan yang sangat definitif tentang dirinya bahwa ia (al-Qur'an) adalah kitab petunjuk bagi manusia (*hudan linna>s*) dan rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'a>lami>n*). Pernyataan inilah yang kemudian dijelaskan oleh al-Qur'an kepada kita bahwa al-Qur'an adalah kitab suci yang sangat terbuka bagi setiap akses manusia demi terwujudnya kehidupan yang berkeadilan, memberikan rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.<sup>216</sup>

Gradualisasi al-Qur'an di atas adalah untuk menjawab semua peristiwa yang terjadi pada saat itu. Artinya bahwa dalam memahami al-Qur'an menurut Husein dibutuhkan dua pemahaman. *Pertama*, pemahaman tentang realitas kebudayaan itu sendiri dan tidak semata-mata teks secara utuh. *Kedua*, teks itu sendiri.<sup>217</sup>

Dengan menafikan perdebatan tentang teori mekanisme pewahyuan, pada faktanya setiap umat muslim

---

<sup>215</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kiai Husein ...*, xiii-xiv

<sup>216</sup> Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Qadir, dkk, *Dawrah Fiqh Perempuan...*, 78.

<sup>217</sup> Wawancara dengan Husein Muhammad tanggal 8 Juli 2019.



sepenuhnya menyepakati bahwa *kalamullah* (kata-kata Allah) yang terhimpun dalam mushaf merupakan sesuatu yang otentik, utuh dan akurat. Saat wahyu itu diterima oleh Nabi, wahyu itu dihafal, dijaga dan ditulis kemudian disampaikan kepada sahabat-sahabatnya sekaligus disampaikan kepada generasi berikutnya dengan mata rantai yang akurat (*mutawattir*). Akurasi pembacaan, hafalan dan kekuatan mata rantai transmisi dari nabi kepada generasi ke generasi ini membuktikan bahwa al-Qur'an memiliki keunggulan yang khas dan tidak dimiliki oleh kitab agama lain.<sup>218</sup>

Definisi mengenai al-Qur'an di atas, membuktikan bahwa Husein Muhammad memiliki prinsip pemahaman yang kuat terhadap teks terutama pada saat memahami ayat-ayat relasi gender. Bagi Husein petunjuk-petunjuk dalam al-Qur'an diungkapkan secara sederhana dalam dua bentuk narasi, di antaranya yaitu narasi berita (*khobar, deskriptif*), dan narasi perintah atau larangan (*talibi, preskriptif*). Narasi deskriptif adalah serangkaian informasi mengenai realitas atau fakta yang ada. Sedangkan narasi preskriptif adalah perintah atau larangan Allah kepada manusia untuk melakukan atau melarang terhadap sesuatu.<sup>219</sup>

Sekalipun teks-teks al-Qur'an pada mulanya adalah wahyu Tuhan yang *transhistoris* dan *metahistoris* (tidak terikat dengan sejarah), namun dalam perjalanan

---

<sup>218</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kiai Husein ...*, xiv.

<sup>219</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kiai Husein ...*, xvii

gradualisasi al-Qur'an selanjutnya adalah kehendak Tuhan, diturunkan kepada manusia untuk menjadi bacaan, pedoman, dan petunjuk yang harus dipahami oleh manusia. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya definisi Husein mengenai al-Qur'an di atas ingin menjelaskan bahwa persoalan transmisi kewahyuan memasuki ruang dan waktu manusia. Ia tidak hadir tanpa ruang hampa budaya, akan tetapi al-Qur'an menjadi ajang berinteraksi, berdialog dan merespon semua peristiwa yang terjadi pada masyarakat Arabia saat itu. Ringkasnya, wahyu Allah pada akhirnya menjadi salah satu bagian sejarah masyarakat Arabia pada waktu itu.<sup>220</sup>

### 3. Gagasan Husein Muhammad terhadap 'Ulumul Qur'an

Sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, 'Ulumul Qur'an tidak hadir secara sekaligus, perjalanan tentang pertumbuhan dan perkembangannya mengalami proses yang begitu panjang. 'Ulumul Qur'an mulai ada dan berkembang pada masa sahabat 'Us}man bin 'Affa>n, perintis *'ilmu Rasm Us}mani>*.

Pada zaman Rasulullah saw., istilah tafsir saja belum populer apalagi istilah 'Ulu>mul Qur'an. Hal ini terjadi karena segala permasalahan yang dihadapi para sahabat dapat terpecahkan apabila persoalannya sudah sampai

---

<sup>220</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kiai Husein ...*, xix.

kepada Nabi Muhammad saw., dalam hal menerangkan, memperjelas dan menafsirkan al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat ini belum ada tafsir yang ditulis dan dibukukan.<sup>221</sup>

Pada abad pertama hijriah, setelah Rasul wafat muncul ulama-ulama al-Qur'an dari kalangan sahabat. Mereka berusaha menjelaskan al-Qur'an dengan didasarkan pada pengetahuannya yang diperoleh dari Rasulullah saw sampai pada masa Umar bin Khat{t}ab al-Qur'an masih disampaikan secara lisan. Namun, pada masa 'Us}man bin 'Affa>n dimana orang Arab mulai bergaul dengan orang-orang non Arab, pada saat itu Us}man memerintahkan supaya kaum muslimin berpegangan pada mushaf induk (al-Qur'an). Dengan demikian, usaha 'Us}man dalam mereproduksi naskah al-Qur'an telah diletakkan pada dasar *'ilm Rasm Us}mani>*.<sup>222</sup>

Pada abad ke-3 dan 4, mulai lahir beberapa kitab 'ulu>mul Qur'an yang masing-masing berfokus pada salah satu ilmu 'ulu>mul Qur'an seperti 'Ali ibn al-Madiniy (w.234 H) menyusun kitab tentang *asba>b al-nuzul*, Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam (w.224 H) menyusun kitab tentang *naskh* dan *mansukh*. Pada abad ke-5, muncullah ulama yang menghimpun secara keseluruhan tentang

---

<sup>221</sup> Muchtar Adam, *Ulum Al-Qur'an...*, 39.

<sup>222</sup> Wahyudin dan M. Saepulloh, "'Ulumul Qur'an, Sejarah dan Perkembangannya", *Jurnal Sosial Humaniora* 6, No. 1, (Juni, 2013), 26.

‘ulu>mul Qur’an seperti ‘Ali bin Ibrahim ibn Sa’id al Hufi> (w.430 H) dalam karyanya al-Burha>n fi> ‘Ulu>m al-Qur’an.<sup>223</sup> Hingga sampai pada abad ke-9, Jala>luddi>n as-Suyu>tji (w.911 H) menyusun kitab al-Tahbir fi> ‘Ulu>m al-Tafsi>r dan kitab al-itqa>n fi> ‘Ulu>m al-Qur’an. Setelah wafatnya As-Sayu>tji pada tahun 911 H, seolah-olah perkembangan ulu>m al-Qur’an telah mencapai puncaknya, sehingga tidak terlihat peneliti-peneliti yang memiliki kemampuan seperti beliau.<sup>224</sup>

Bagi Husein, adanya ‘ulumul Qur’an bermula dari sejarah al-Qur’an yang menunjukkan bahwa ayat-ayat al-Qur’an yang turun secara bertahap dan berangsur dalam waktu yang begitu panjang berdasarkan kebutuhan yang relevan dengan peristiwa-peristiwa yang dihadapi Nabi. Pandangan ini terlihat ketika Husein melihat permasalahan bukan pada persoalan produk, tapi pada akar permasalahan apa yang terjadi pada saat ayat itu turun.<sup>225</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai pandangan Husein terhadap al-Qur’an yang turun tidak pada ruang hampa budaya, artinya bahwa ada ilmu-ilmu yang nantinya digunakan untuk menjelaskan dalam memahami al-Qur’an itu sendiri, seperti *asba>b nuzul*, *makiyyah* dan *madaniyyah*, *naskh mansukh* dan ilmu lainnya yang sudah

---

<sup>223</sup> Wahyudin dan M. Saepulloh, “‘Ulumul Qur’an, Sejarah dan Perkembangannya”, 28.

<sup>224</sup> Muchtar Adam, *Ulum Al-Qur’an...*, 49.

<sup>225</sup> Wawancara dengan Husein Muhammad tanggal 8 Juli 2019.

### Bab III Biografi Husein Muhammad dan Latar Belakang Pemikirannya

disepakati oleh para ulama. Hal inilah yang kemudian akan menjadi salah satu alat pegangan setiap ulama yang menafsirkan al-Qur'an.<sup>226</sup>

Akan tetapi, pada prinsipnya Husein tidak lagi membicarakan 'ulumul Qur'an secara teoritis tapi sudah masuk pada ranah pengaplikasian tentang 'ulumul Qur'an. Hal ini terlihat pada prinsip pemahaman teks Husein Muhammad mengelaborasi pada pentingnya bagi seseorang yang akan memahami Alquran mengetahui *asba>b nuzul, makiyyah madaniyyah, dan muhka>m mutasyabih*. Ada yang menarik dari pandangan Husein tentang tiga hal di atas. Pandangan Husein, *asba>b al Nuzu>l* merupakan kajian sejarah tradisi manusia pada saat turunnya Alquran untuk menjawab peristiwa temporal pada saat itu. Artinya mengetahui *asba>b al Nuzu>l* berarti memahami nilai-nilai keseluruhan dari respon Allah pada manusia, bukan hanya pada masyarakat Arab saat itu saja.<sup>227</sup>

---

<sup>226</sup> Wawancara dengan Husein Muhammad tanggal 8 Juli 2019.

<sup>227</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kiai Husein...*, xxvii. Lihat juga Eni Zulaiha, "Analisa Gender dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad pada Ayat-Ayat Relasi Gender", 6.

### Bab III Biografi Husein Muhammad dan Latar Belakang Pemikirannya

## **BAB IV**

# **ANALISIS PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD TERHADAP MAKIYYAH DAN MADANIYYAH**

### **A. Pengertian *Makiyyah* dan *Madaniyyah* Perspektif Husein Muhammad**

#### **1. Mekkah**

##### **a. Setting Historis Mekkah**

Mekkah terletak ditengah-tengah jalan kafilah yang berhadapan dengan Laut Merah antara Yaman dan Palestina. membentang bukit barisan sejauh kurang lebih 80 km dari pantai. Bukit-bukit yang mengelilingi sebuah lembah yang tidak begitu luas, Dalam lembah yang terkepung oleh bukit-bukit itulah terletak Mekkah. Lembah tersebut digunakan sebagai tempat istirahat dan pemberhentian kafilah, karena tempat itu terdapat sumber mata air.<sup>228</sup>

Selain itu, Mekkah merupakan tempat kelahiran islam yang membentang luas di wilayah gurun pasir Jazirah ‘Arab. Penduduk yang menghuni gurun ini biasa disebut Suku Badui. Suku yang memiliki watak keras dan primitive tapi disisi lain memiliki sifat tabah dan ulet. Hal ini disebabkan

---

<sup>228</sup> Muhammad Husein Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad*, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1989), 21.

#### Bab IV Analisis Pemikiran Husein Muhammad Terhadap *Makiyyah dan Madaniyyah*

karena keadaan gurun yang besar dan tidak ramah, memiliki cuaca panas yang berkepanjangan dan kurangnya sumber daya alam yang dapat menghidupi mereka. Mereka hidup di tenda-tenda dan berpindah-pindah tempat (mengembara) sambil menggembala ternak, seperti unta, sapi, dan kambing/domba. Tujuan mereka berpindah-pindah tempat karena mencari padang rumput untuk diberikan kepada hewan ternak mereka.<sup>229</sup>

Sistem kehidupan mereka adalah sistem kabilah (kesukuan) dengan kehidupan yang bebas. Mereka tidak mengenal aturan dan tatacara kehidupan yang tertib sebagaimana kehidupan orang kota. Cara mempertahankan hidupnya adalah dengan berperang melawan kabilah yang lain. Perang merupakan cara yang dianggap mudah dalam menyelesaikan sebuah pertikaian yang tidak bisa diselesaikan dengan jalan terhormat. Namun, mereka memiliki kekuatan kekerabatan yang kuat kepada suku mereka masing-masing. Mereka hanya menginginkan persamaan yang penuh dengan anggota-anggota lain di kabilahnya.<sup>230</sup>

Sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur'an surat At-Taubah [9]: 97-98, yang berbunyi:

---

<sup>229</sup> Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Qadir, dkk, *Modul Kursus Islam dan Gender: Dawrah Fiqh Perempuan*, (Cirebon: Fahmina Institute, 2006), 149.

<sup>230</sup> Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Qadir, dkk, *Modul Kursus Islam dan Gender...*, 149.



الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى  
رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ ۗ عَلَيْهِمْ  
دَائِرَةُ السَّوْءِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya, Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang memandang apa yang diinfakannya (di jalan Allah) sebagai suatu kerugian, dia menanti-nanti marabahaya menimpamu, merekalah yang ditimpa marabahaya, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”<sup>231</sup>

Dalam ayat di atas, dijelaskan bahwa orang Arab Badui merupakan penduduk pendalaman yang keras kekafiran dan kemunafikannya daripada penduduk perkotaan. Akibat dari kekerasan perilaku dan kerasnya hati mereka maka jauh dari ilmu. Oleh sebab itu, maka mereka kemungkinan besar tidak mengetahui rambu-rambu aturan kehidupan dan tatacara hidup yang tertib.

---

<sup>231</sup> Iyus Kurnia, Teteng Sopian, Dkk, *Al-Qur'an Kari>m*, (Bandung: Cordoba, 2018), 202.

## Bab IV Analisis Pemikiran Husein Muhammad Terhadap *Makiyyah dan Madaniyyah*

Kesulitan hidup yang dihadapi oleh Suku Badui, terlihat dari krisis ekonomi yang akut dan berkepanjangan, maka mereka berpindah-pindah tempat untuk mencari sumber kehidupan ke kawasan kota atau mencari daerah-daerah yang subur. Proses ini berlanjut secara terus menerus sampai setelah berdirinya kerajaan Islam di berbagai wilayah. Kota-kota seperti Mekkah, Thaif, dan Yas}rib (Madinah) merupakan kota-kota yang pada umumnya menjadi tujuan mereka dalam pencarian kehidupan yang lebih baik. Tradisi dan kebiasaan kultural merekalah yang ikut mempengaruhi daerah tersebut.<sup>232</sup>

Maka, dari sinilah yang kemudian dapat dilihat bahwa penduduk Mekkah terbagi menjadi dua bagian yaitu, penduduk urban dan nomad. Penduduk Mekkah yang berasal dari Suku Nomad ketika melakukan migrasi ke kota tetap mempunyai loyalitas kesukuan mereka sendiri. Istilah kota dilihat pada cara kehidupan yang sudah menetap dan menunjuk pada situasi keramaian yang lebih heterogen.<sup>233</sup>

Nabi Muhammad termasuk ke dalam penduduk Mekkah bagian kota yang sudah relatif maju. Hal ini disebabkan karena Mekkah terletak pada di sepanjang rute perdagangan di antara Arab selatan sampai Utara.<sup>234</sup>

---

<sup>232</sup> Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Qadir, dkk, *Modul Kursus Islam dan Gender...*, 149-150.

<sup>233</sup> Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Qadir, dkk, *Modul Kursus Islam dan Gender...*, 150.

<sup>234</sup> Wawancara dengan Husein Muhammad pada tanggal 08 Juli 2019.

### **b. Kondisi Sosial Masyarakat Mekkah Pra Islam**

Sebagaimana telah disinggung di atas, mengenai kondisi sosial yang terjadi saat Islam belum hadir di tengah-tengah masyarakat Mekkah. Namun, tidak bisa dinafikan bahwa keadaan inilah yang akhirnya akan dirubah saat Islam dan al-Qur'an hadir.

Istilah masyarakat Mekkah sebelum Islam hadir, dikenal dengan sebutan masyarakat jahiliyah. Kata "*ja>hiliyyah*" secara Bahasa Arab artinya kebodohan, yang disematkan kepada kaum musyrikin sebelum islam datang. Terma ini merangkum seluruh aspek makna penyelewengan yang dilakukan baik dalam hal ibadah, kezaliman dan pembangkangan terhadap kebenaran.<sup>235</sup>

Pada dasarnya, kata *ja>hiliyyah* merujuk pada kondisi bangsa Arab pada pra-Islam. Maksud dari kebodohan adalah ketidaktahuan terhadap Allah, Rasul, syari'at Islam, senang bermegah-megahan, bangga terhadap nasab, memiliki sifat sombong dan penyimpangan lainnya. Namun, jahiliyyah juga bisa disematkan kepada orang yang sudah memasuki Islam.<sup>236</sup>

Secara sosial, pola kehidupan masyarakat jahiliyah dikuasai oleh tradisi dan adat istiadat. Secara umum, kondisi sosial bangsa Arab jahiliyah diantaranya:

---

<sup>235</sup> Abdul Sattar, "Respon Nabi terhadap Tradisi Jahiliyyah: Studi Respon tase Hadis Nabi" *Theologia* 28, No. 1 (Juni, 2017), 184.

<sup>236</sup> Abdul Sattar, "Respon Nabi terhadap Tradisi Jahiliyyah...", 184.

Bab IV Analisis Pemikiran Husein Muhammad Terhadap  
*Makiyyah dan Madaniyyah*

*Pertama*, kesukuan yang sangat kuat. Ini menunjukkan adanya loyalitas secara penuh tanpa syarat kepada anggota lainnya secara umum. *Kedua*, adanya rasa bangga terhadap kesusastraan, khususnya syair. Tidak ada satu pun bangsa yang mampu mengapresiasi begitu besar terhadap ungkapan puitis dan sangat tersentuh oleh kata-kata, selain bangsa Arab. Sulit menemukan bahasa yang dapat mempengaruhi pikiran penggunanya selain bahasa Arab.<sup>237</sup>

*Ketiga*, posisi perempuan dalam masyarakat jahiliyah. Perempuan diibaratkan benda yang disamakan dengan harta warisan, seperti halnya seorang anak laki-laki sulung dapat menikahi mantan istri ayahnya yang sudah meninggal.<sup>238</sup> Banyak kebiasaan buruk yang dilakukan terhadap perempuan, sebagaimana sejarah mencatat bahwa pada masa lalu, hak kaum wanita tidak diakui. Mereka tertindas oleh hukum adat yang buruk, bayi perempuan di kubur hidup-hidup. Dalam hal pernikahan, perempuan juga di zalimi, saat berdagang wanita tidak boleh makan dan minum bersama. Status wanita pada masa jahiliyah hanya sebagai pemuas

---

<sup>237</sup> Abad Badruzaman, "Model Pembacaan Konsep Makiyyah-Madaniyyah", *Episteme* 10, No. 1 (Juni 2015), 59.

<sup>238</sup> Abad Badruzaman, "Model Pembacaan Konsep Makiyyah-Madaniyyah", 60.

Bab IV Analisis Pemikiran Husein Muhammad Terhadap  
*Makiyyah dan Madaniyyah*

kaum laki-laki begitupun sebaliknya laki-laki memperlakukan wanita secara kasar, angkuh dan zalim.<sup>239</sup>

*Keempat*, perbudakan. Praktek perbudakan telah dilakukan pada zaman Romawi. Para kaum Yahudi membuat sistem perbudakan sesuai dengan asumsi sesat mereka terhadap ajaran Taurat, Kaum Nas}rani juga menerapkan sistem perbudakan berdasarkan surat Paulus. Begitu juga Masyarakat 'Arab, yang memperbudak manusia. Dalam hal pekerjaan, status budak dipaksa bekerja dengan kasar seperti binatang, melayani laki-laki dengan upah yang diberikan kepada tuannya. Mereka menyadari bahwa sistem perbudakan menjadi bagian dari integritas kehidupan dan alam mereka.<sup>240</sup>

*Kelima*, mengenal macam-macam pernikahan. Di antaranya, pernikahan yang sama halnya dilakukan sekarang, seorang laki-laki menikahi perempuan dengan memberinya maskawin. Pernikahan yang menyuruh istrinya melakukan hubungan dengan laki-laki lain, suami tidak menyentuhnya sampai istrinya mendapatkan keturunan yang terpandang dan disebut dengan pernikahan *istibd}a'*. Pernikahan poliandri, maksudnya wanita yang melakukan hubungan dengan banyak lelaki. Pernikahan dimana laki-

---

<sup>239</sup> Ahmad Hatta, dkk, *The Great Story of Muhammad: Referensi Lengkap Hidup Rasulullah saw., dari Sebelum Kelahiran Hingga Detik-Detik Terakhir*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2011), 34.

<sup>240</sup> Ahmad Hatta, dkk, *The Great Story of Muhammad...*, 34.

Bab IV Analisis Pemikiran Husein Muhammad Terhadap  
*Makiyyah dan Madaniyyah*

laki yang datang kepada wanita pelacur lalu menggaulinya sampai ia melahirkan.<sup>241</sup>

*Keenam*, perceraian. Tradisi perceraian pada masa jahiliyah adalah menceraikan istri tanpa batas. Maksudnya, suami dapat menceraikan istrinya dan kemudian meminta rujuk lagi begitu sampai seterusnya. Tradisi ini berlaku sampai awal Islam. *Ketujuh*, peperangan. Fenomena sosial yang mengakar di Arab sampai Islam hadir adalah permusuhan antarsuku yang diakibatkan oleh persengketaan padang rumput, hewan ternak, dan sumber mata air. Hal ini menimbulkan adanya pencurian dan perampokan yang dapat memunculkan adanya permusuhan di antara para kabilah. Selain itu, perang juga dianggap sebagai salah satu kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.<sup>242</sup>

Namun, disamping sisi negatif dari masyarakat jahiliyah, ada beberapa sisi positif yaitu memiliki akhlak yang baik walaupun tidak begitu menonjol, diantaranya adalah kedermawanan, mereka berlomba-lomba membanggakan diri dalam masalah kedermawanan. Menepati janji, dalam pandangan mereka janji adalah

---

<sup>241</sup> Muhammad bin Isma'îl Bukhârî, *Jami' As-Sjalih al-Mukhtas*, (Beirut: Dar Ibn Kasîr, 1987), 1970 Hadis No. 4834. Lihat pula Ahmad Hatta, dkk, *The Great Story of Muhammad...*, 35.

<sup>242</sup> Philip K. Hitti, *History of The Arabs: From the Earliest Times to the Present*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), Cet I, 110.

Bab IV Analisis Pemikiran Husein Muhammad Terhadap  
*Makiyyah dan Madaniyyah*

hutang yang harus dipenuhi, walaupun mereka harus mengubur anak mereka demi menepati janji. Teguh pada tekad, lemah lembut, waspada dan murah hati.<sup>243</sup> Selain itu, dalam pandangan lain bahwa sisi positif dari bangsa ‘Arab dikenal sebagai bangsa yang jujur dalam perkataan, menghormati tamu dan menghukum para pencuri dengan potong tangan.<sup>244</sup>

Menurut Husein, masa Jahiliyyah adalah masa dimana orang tidak mengerti terhadap hak yang harus dihormati, bukan berarti hanya orang yang tidak bisa menulis. Sedangkan dari sisi perilaku, Jahiliyyah memiliki perilaku yang sangat menonjol yaitu penindasan terhadap manusia dan pelecehan terhadap perempuan. Hal inilah yang akan direspon lebih banyak oleh al-Qur’an.<sup>245</sup>

Husein ingin menjelaskan bahwasannya al-Qur’an yang hadir di tengah-tengah masyarakat yang tidak tahu aturan, selalu memandang lemah perempuan, dan melecehkan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia, ini akan secara tuntas direspon dan dirubah dalam waktu yang tidak sebentar. Kondisi kebudayaan inilah, yang

---

<sup>243</sup> Syeikh Shafiiyurrahman al-Mubarakhfury, *Ar-Rahiqul Makhtum, Bahsum Fi Sjira>tin Nabawiyyah ‘ala S}ahi>bina> Afd}alis}ala>ti wa As-Salam>m*, terj Zainal Mutaqin, (Bandung: Pustaka Jabal, 2013), Cet. 3, 49-51.

<sup>244</sup> Ahmad Hatta, dkk, *The Great Story of Muhammad...*,38.

<sup>245</sup> Wawancara dengan Husein Muhammad pada tanggal 08 Juli 2019.

kemudian akan berdampak pada ayat-ayat yang turun di Mekkah atau disebut dengan ayat-ayat *makiyyah*.<sup>246</sup>

### **c. Agama Masyarakat Mekkah**

Mayoritas masyarakat Arab pada saat itu memeluk agama syirik yaitu menyembah berhala. Sebelum itu, sudah ada beberapa agama di Arab yaitu Yahudi, Masehi, S}abi'ah dan Majusi.

Yahudi datang akibat dua faktor, yaitu adanya penaklukan Bangsa Babilon dan Asyur di Palestina pada tahun 587 SM, dan diawali adanya penjajahan Romawi terhadap Palestina pada tahun 70 M. Kaum Yahudi dibinasakan dan masuk ke daerah Arab. Selain itu, agama S}abi'ah yang berkembang di Syam, Iraq dan Yaman, namun mengalami kemunduran setelah datangnya agama baru. Sedangkan agama Nas}rani masuk ke Arab melalui Yaman yang dibawa oleh orang-orang Habasyah dan Romawi tahun 340 M sampai beberapa kaum Quraisy memeluk agama Nas}rani. Berbeda dengan agama Majusi, agama ini berkembang di kalangan Arab yang berdekatan dengan Persia.<sup>247</sup>

Husein ingin menjelaskan bahwa agama yang dianut oleh Arab saat itu dilihat dari letak geografis Mekkah yang menjadi pusat perdagangan juga sebagai pusat keagamaan yang penting. Di tempat ini pula, terdapat Ka'bah yang

---

<sup>246</sup> Wawancara dengan Husein Muhammad pada tanggal 08 Juli 2019.

<sup>247</sup> Ahmad Hatta, dkk, *The Great Story of Muhammad*...,41.



Bab IV Analisis Pemikiran Husein Muhammad Terhadap  
*Makiyyah dan Madaniyyah*

menjadi tempat peribadatan masyarakat Arab. Sebagian sejarawan tidak menyebutkan bahwa orang Arab sebagai penyembah berhala namun sebagai orang yang menyekutukan roh-roh yang diyakini ada dalam patung-patung tersebut dengan Tuhan.<sup>248</sup>

Namun, berhala yang disembah bukanlah sesuatu hal yang penting bagi masyarakat Arab terutama penguasa Arab, begitu pula masyarakat nomad yang pada dasarnya tidak begitu peduli terhadap berhala, karena yang mereka hargai adalah system ketaatan suku, sebagian orang menyebutnya dengan humanism kesukuan (*as}habiyah*). Mereka memanfaatkan persembahan tersebut untuk kepentingan ekonomi dan politik.<sup>249</sup>

Hadirnya Nabi Muhammad saw., untuk membawa pesan kemanusiaan universal. Melalui monotheisme, Nabi Muhammad dan para nabi terdahulu, mengkritik secara keras kekuasaan dan sistem feodalisme dan ketidakadilan sosial ekonomi.

Maka, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Mekkah sebelum masuknya Islam penyembah berhala dan percaya terhadap roh-roh yang diyakini sebagai Tuhan mereka.

---

<sup>248</sup> Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Qadir, dkk, *Modul Kursus Islam dan Gender...*, 150. Dikuatkan pula pada saat wawancara dengan Husein Muhammad pada tanggal 8 Juli 2019.

<sup>249</sup> Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Qadir, dkk, *Modul Kursus Islam dan Gender...*, 151.

## 2. Madinah

### a. Setting Historis Madinah

Madinah adalah nama lain dari kota Yas|rib pada pra Islam. Namun, kata Yas|rib memiliki makna yang berkonotasi negatif sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Sayyid T}ant}awi bahwa Yas|rib bermakna hinaan, celaan dan cacian. Madinah saat itu juga dikenal dengan kota yang memiliki kualitas air yang buruk, kerap berubah warna dan berbau yang menyebabkan wabah penyakit. Penyakit yang terjadi di kota Yas|rib dikenal dengan “demam Yas|rib” yang dapat melemahkan daya tahan tubuh masyarakat Madinah.<sup>250</sup>

Akibat kondisi Madinah yang dikenal dengan kota berwabah, maka kota Madinah selama itu tidak menandatangani serangan dari luar walaupun konflik internal sering terjadi. Bagi pribumi Madinah, wabah sudah terbiasa dialami. Namun, bagi pihak luar Madinah Ini menunjukkan sisi positif yang dimiliki oleh penduduk Madinah.

Akan tetapi, Madinah akhirnya menjadi tempat peradaban Islam yang terus berkembang saat Nabi Muhammad Hijrah bersama kaum muslimin Mekkah.

### b. Kondisi Sosial Masyarakat Madinah Pra Islam

---

<sup>250</sup> Yusuf Baihaqi, “Potret Kemajemukan Masyarakat Madinah pada Zaman Rasulullah”, *Jurnal Pendidikan Universitas garut* 11, No. 2 (2017), 206.

#### Bab IV Analisis Pemikiran Husein Muhammad Terhadap *Makiyyah dan Madaniyyah*

Kondisi sosial masyarakat Madinah atau Yas}rib pada saat pra Islam hampir memiliki kemiripan dengan Mekkah. Yas}rib memiliki dua kebudayaan yaitu kebudayaan Yahudi dan kebudayaan Arab.<sup>251</sup>

Masyarakat Madinah merupakan masyarakat heterogen. Madinah juga menganut sistem kesukuan atau kabilah. Adapun kabilah yang menetap di Madinah adalah kabilah Aus dan Kabilah Khazraj. Kedua kabilah ini sering mengalami perselisihan yang cukup lama. Peperangan kecil maupun besar sering terjadi dari tahun ke tahun. Selain itu, terdapat masyarakat yang menganut agama Yahudi, Arab pagan dan Kristen. Diantaranya Bani Quraiqa, Bani Nadzir dan Bani Quraidzah. Kabilah inilah yang selalu menyulut peperangan di antara kabilah Aus dan Khazraj sampai pada puncaknya yaitu perang Bu'as\.<sup>252</sup>

Islam hadir membawa misi “berdiri sama tinggi, duduk sama rendah”, namun misi ini sering ditolak oleh para pembesar dengan alasan hegemoni yang mereka nikmati selama ini atas para pengikut dan bawahan mereka akan terancam dengan semacam misi ini.<sup>253</sup> Di samping itu, pola hubungan sosial yang berlaku di Madinah berbeda dengan Mekkah.

---

<sup>251</sup> Q. Zaman, “Negara Madinah”, *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia* 2, No. 1 (2012), 70.

<sup>252</sup> Yusuf Baihaqi, “Potret Kemajemukan Masyarakat Madinah...”, 209.

<sup>253</sup> Yusuf Baihaqi, “Potret Kemajemukan Masyarakat Madinah...”, 209.

Adapun kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Madinah mengikuti keyakinan kaum Quraisy dan masyarakat Mekkah yaitu agama Yahudi dan Nas}rani. Agama mereka disebut dengan agama paganism yaitu percaya terhadap benda-benda dan kekuatan alam seperti matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Mereka hidup esuai dengan tradisi nenek moyangnya terdahulu.<sup>254</sup>

### 3. *Makiyyah dan Madaniyyah* Perspektif Husein Muhammad

Studi *makiyyah* dan *madaniyyah* masih menyisakan masalah mengenai validitas pengukuran kebenaran kriteria tentang dua fase tersebut. Periwiyatan tentang kebenaran klasifikasi *makiyyah* dan *madaniyyah* masih bersifat konvensional. Perdebatan ini disebabkan karena tidak adanya penjelasan dari Nabi secara langsung. Para ulama secara umum mengambil *makiyyah* dan *madaniyyah* berdasarkan periwiyatan yang datang dari sahabat dan tabi'in dengan catatan yang sangat ketat.<sup>255</sup>

Ulama klasik bersepakat dalam memahami ayat-ayat yang turun di Mekkah dan Madinah, seorang *mufassir* haruslah menggunakan perangkat-perangkat tafsir. Hal ini dilakukan agar para *mufassir* tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan yang terlalu jauh dalam

---

<sup>254</sup> Q. Zaman, "Negara Madinah", 71.

<sup>255</sup> Safari Daud, "*Makiyyah dan Madaniyyah: Teori Konvensional dan Kontemporer*". *Dialogis* 8, No. 1 (Januari, 2010), 1.

## Bab IV Analisis Pemikiran Husein Muhammad Terhadap *Makiyyah dan Madaniyyah*

menafsirkan al-Qur'an. Teori tentang *makiyyah* dan *madaniyyah* dijadikan sebagai salah satu kajian historis tentang ayat-ayat atau surat al-Qur'an termasuk ke dalam salah satu perangkat tafsir.<sup>256</sup>

Secara umum, ulama klasik mendefinisikan *makiyyah* dan *madaniyyah* dalam tiga klasifikasi yaitu, waktu, tempat dan objek pembicaraan seperti yang diungkapkan oleh Al-Zarkasyi dalam kitabnya *Al-Burhan fi 'Ulu'ul Qur'an*, begitu pula dengan As-Suyuti yang memiliki pandangan yang sama tentang *makiyyah* dan *madaniyyah*. *Makiyyah* diartikan sebagai ayat yang turun di Mekkah dan *Madaniyyah* adalah ayat yang turun di Madinah. Dilihat dari waktu, *makiyyah* turun sebelum hijrah dan *madaniyyah* turun sesudah nabi hijrah. Begitu pula ayat *makiyyah* ditunjukkan bagi masyarakat Mekkah dan *madaniyyah* diturunkan bagi masyarakat Madinah.<sup>257</sup>

Pendapat di atas masih menyisakan pertanyaan tentang bagaimana posisi surat al-Baqarah [2] ataupun surat al-Fatihah. Namun, secara keseluruhan ulama klasik dapat dikategorikan menjadi empat kategori, yaitu *pertama*, teori

---

<sup>256</sup> Abd. Halim, "Perkembangan Teori Makki dan Madani dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer", *Syahadah* III, No. 1 (April 2015), 5.

<sup>257</sup> Jalāluddīn As-Suyuti, *Al-Itqān fi 'Ulūm Al-Qur'an*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), 8 dan Badruddin Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi, *al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an*, (Dar Al-Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, 1957), Juz 1, 183.

#### Bab IV Analisis Pemikiran Husein Muhammad Terhadap *Makiyyah dan Madaniyyah*

geografis. Teori ini dilihat dari tempat turunnya ayat atau surat al-Qur'an. *Kedua*, teori subjektif. *Ketiga*, teori sejarah yang berorientasi pada waktu turunnya ayat baik di Mekkah maupun Madinah. Dan *keempat*, teori analisis teks yang membedakan antara *makiyyah* dan *madaniyyah* terletak pada isi ayat atau surat.<sup>258</sup>

Sejalan dengan Hasbi Ash Shiddiqie yang membahas tingkat capaian dan validasi *makiyyah* dan *madaniyyah* dilihat dari empat kriteria, yaitu *petama* masa turunnya, *kedua* tempat turunnya, *ketiga* tema pembicaraannya dan *keempat* masyarakat yang dihadapi. Hasbi menuturkan bahwa kriteria ini merupakan kesepakatan ulama.<sup>259</sup>

Berbeda halnya dengan ulama kontemporer yang melahirkan kriteria baru tentang *makiyyah* dan *madaniyyah*. Pandangan ulama kontemporer hadir sebagai *feed back* atas teori ulama klasik yang masih memiliki pemikiran yang monoton. Misalnya Nasr Hamid Abu Zaid yang dianggap menjadi salah satu ulama kontemporer yang melakukan kritikan terhadap pandangan ulama klasik tentang *makiyyah* dan *madaniyyah*.

Pendapat Nasr, kontribusi ulama klasik dalam 'ulumul Qur'an tidak terlepas dari tantangan zaman yang dihadapi pada saat itu. Seperti halnya Nasr mencontohkan Al-

---

<sup>258</sup> Safari Daud, "Makiyyah dan Madaniyyah: Teori Konvensional dan Kontemporer", *Dialogis* 8, No. 1 (Januari 2010), 5.

<sup>259</sup> Muhammad Hasby As} -S}iddiqi>, *Ilmu-ilmu al-Qur'an*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), 62.

Bab IV Analisis Pemikiran Husein Muhammad Terhadap  
*Makiyyah dan Madaniyyah*

Zarkasyi yang menghadapi tantangan bagaimana mempertahankan peradaban, kultural bangsa dan pemikiran yang dihadapi masyarakat pada saat itu.<sup>260</sup>

Kata kunci yang digunakan Nasr Hamid adalah merumuskan kembali produk masa lalu, membuang hal yang tidak jelas dan membptegas yang sifatnya rasional. Sedangkan metode yang digunakan adalah membaca apa yang ditulis ulama terdahulu, membicarakan pendapat ulama klasik dengan menggunakan kaca mata kontemporer. Nasr juga mencatat kandungan gaya bahasa antara fase Makkah dan fase Madinah itu berbeda. Fase Makkah menurut Nasr menggunakan gaya bahasa masyarakat yang baru berkenaan dengan akidah, tauhid dan kemusyrikan, sedangkan fase Madinah menggunakan fase social dan legitimasi pembangunan.<sup>261</sup>

Nasr tidak membedakan kriteria waktu, tempat dan sasaran, akan tetapi Nasr menambahkan bahwa realitas sosial masyarakat pada saat itu juga ikut mempengaruhi ayat-ayat yang turun di Makkah maupun di Madinah. Menurutnya, peristiwa hijrah hanya masalah perpindahan tempat tetapi juga realitas. Dengan demikian, hijrah mempengaruhi pembentukan realitas masyarakat dari tahap kesadaran kepada pembentukan.<sup>262</sup>

---

<sup>260</sup> Nashr Hamid Abu Zaid, *Mafhu>m an-Nas} Dira>sah fi> 'ulu>m al-Qur'an*, terj. Khoiron Nahdliyyin, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2016), 84.

<sup>261</sup> Nasr Hamid Abu Zaid, *Mafhum an-Nas}...*, 85.

<sup>262</sup> Nasr Hamid Abu Zaid, *Mafhum an-Nas}...*, 86.

## Bab IV Analisis Pemikiran Husein Muhammad Terhadap *Makiyyah dan Madaniyyah*

Kesadaran dan pemahaman historis tentang kondisi masyarakat Arab jahiliyah dan kondisi masyarakat Madinah sebagaimana telah dipaparkan di atas, *makiyyah* dan *madaniyyah* sebenarnya dibangun dan dikembangkan dengan melihat pentingnya revitalisasi dan kontekstualisasi.

Secara historis, pemilahan ayat-ayat *makiyyah* dan *madaniyyah* sangat mudah dipahami. Sebagaimana telah diketahui bahwa Nabi saw., berdakwah selama 23 tahun, dengan dua fase yaitu 13 tahun di Mekkah dan 10 tahun di Madinah. Dua fase ini bukan hanya sekedar dua fase tempat, akan tetapi menunjukkan banyak hal dan kompleksitas dalam perjalanan dakwah Nabi saw. Dua kota yaitu Mekkah dan Madinah yang kemudian menunjukkan dua letak geografis, dua tradisi, dua budaya, dua karakter, dua struktur ekonomi, dua pranata sosial yang berbeda. Dualitas ini, tentu mengharuskan adanya dua pendekatan dalam hal bagaimana berdialog dan menyampaikan gagasan, perintah, larangan dan ajaran.<sup>263</sup>

Ayat-ayat atau surat *makiyyah* dan *madaniyyah* menunjukkan historisitas al-Qur'an. Artinya, al-Qur'an sejatinya mengikuti alur sejarah, derap langkahnya menyejarah, dapat dibaca dan dipahami layaknya membaca sejarah. Hal ini tentu tidak mengurangi keagungan dan kesucian al-Qur'an. Justru dengan turunnya ayat-ayat secara

---

<sup>263</sup> Wawancara dengan Husein Muhammad pada tanggal 8 Juli 2019. Lihat pula Husein Muhammad, *Ijtihad Kiai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender*, (Jakarta: Rahima, 2011), xix.



## Bab IV Analisis Pemikiran Husein Muhammad Terhadap *Makiyyah dan Madaniyyah*

bertahap sealur dengan tahapan kesejarahan ini menunjukkan kesucian dan keagungan al-Qur'an. Al-Qur'an hadir begitu dekat dan akrab sesuai dengan realitas yang ada, merespon, berdialog dan menjawab karagaman karakter masyarakat di mana al-Qur'an turun.<sup>264</sup>

Husein juga ingin menjelaskan bahwa ilmu *makiyyah* dan *madaniyyah* merupakan perjalanan kedewasaan awal umat islam. Dua tipologi ayat dalam al-Qur'an menggambarkan perjalanan sejarah al-Qur'an turun. Tidak mungkin ayat al-Qur'an tanpa mengaitkannya dengan dua fase sejarah yang menjadi latar belakang ayat itu turun, baik ayat-ayat *makiyyah* maupun *madaniyyah*. Teori *makiyyah* dan *madaniyyah* memperlihatkan dengan jelas bahwa teks-teks al-Qur'an diarahkan pada dua konteks sosial dan audiens yang berbeda pada satu sisi dan di sisi lain menunjukkan perkembangan risalah yang sedang terus berjalan.<sup>265</sup>

Inilah yang yang lebih penting dalam mengetahui kondisi sosio-historis masyarakat Arab sebelum al-Qur'an turun. Sebagaimana al-Qur'an hadir untuk membimbing, dan mengarahkan dakwah Nabi saw. Kajian tentang *makiyyah* dan *madaniyyah* melalui pendekatan sosial histori

---

<sup>264</sup> Wawancara dengan Husein Muhammad pada tanggal 8 Juli 2019. Lihat pula Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Qadir, dkk, *Modul Kursus Islam dan Gender...*, 82.

<sup>265</sup> Wawancara dengan Husein Muhammad pada tanggal 8 Juli 2019.

## Bab IV Analisis Pemikiran Husein Muhammad Terhadap *Makiyyah* dan *Madaniyyah*

menjadikan teks-teks al-Qur'an lebih responsif dan lebih hidup dalam dinamika kehidupan bermasyarakat.<sup>266</sup>

Hemat peneliti, Husein Muhammad ingin mengungkapkan bahwa kajian *makiyyah* dan *madaniyyah* ini merupakan upaya dalam menunjukkan bahwa al-Qur'an itu hadir, hidup, menyapa, berinteraksi dan menjawab semua problem bagi para pembacanya.

Menurut Husein, tidak ada manusia yang mampu merubah kultural kebudayaan yang sudah mengakar di masyarakat pada saat itu selain Nabi Muhammad saw. Dalam waktu yang lama, al-Qur'an hadir untuk menjawab problematika yang terjadi pada masyarakat Arabia. Ini akan menunjukkan tentang bagaimana gaya bahasa yang Allah gunakan saat ayat-ayat turun di Mekkah dan ayat yang turun di Madinah.<sup>267</sup>

Beragam pandangan mengenai *makiyyah* dan *madaniyyah* di atas pada intinya menggambarkan bahwa ayat-ayat al-Qur'an diarahkan pada dua konteks sosial yang berbeda. Sekaligus pada konteks perkembangan risalah yang sedang berjalan guna merespon dan mengatasi problem-problem yang dihadapi baik masyarakat Mekkah maupun masyarakat Madinah.

Jika ulama klasik mengklasifikasikan *makiyyah* dan *madaniyyah* dengan tiga bentuk, yaitu waktu, tempat dan objek pembicara. Namun, Husein mempunyai pandangan

---

<sup>266</sup> Wawancara dengan Husein Muhammad pada tanggal 8 Juli 2019.

<sup>267</sup> Wawancara dengan Husein Muhammad tanggal 8 Juli 2019.

bahwa *makiyyah* dan *madaniyyah* dibedakan dari sisi waktu. Pendapat ini yang paling akurat, karena ada beberapa ayat yang turun bukan di Mekkah dan Madinah. Begitu pula, tidak semua ayat yang turun di Mekkah menggunakan kata sapa *ya> ayyuhan Na>s* dan *ya> ayyuhal laz\i>* ayat yang turun di Madinah. Pandangan yang lebih tajam memperlihatkan bahwa pembagian sebenarnya tidak semata-mata dilihat dari sisi waktu dan tempat melainkan pada kondisi sosial penerima (masyarakat) atau pembacanya.<sup>268</sup>

Selain itu, Husein menganggap bahwa kondisi sosial juga dapat mempengaruhi ayat itu turun baik di Mekkah maupun di Madinah. Maka, *makiyyah* dalam pandangan Husein adalah ayat yang turun di Mekkah bersamaan dengan masa diturunkannya al-Qur'an sehingga Husein menempatkan ayat-ayat *makiyyah* sebagai periode peletakan pondasi (dasar-dasar) untuk membangun struktur masyarakat baru. Akibatnya, secara umum ayat-ayat *makiyyah* dijadikan sebagai prinsip yang pastinya bersifat kokoh, ayat-ayat *makiyyah* lebih menekankan pada aspek ketauhidan, nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal, misalnya kesetaraan manusia, keadilan, kebebasan, pluralitas dan penghargaan martabat manusia. Oleh karena itu, tidak heran jika bahasa yang digunakan dalam ayat-ayat *makiyyah* menyapa manusia dengan istilah yang terhormat, tanpa melihat ras, suku, warna kulit, gender dan agama.

---

<sup>268</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kiai Husein...*, xx.

Bab IV Analisis Pemikiran Husein Muhammad Terhadap  
*Makiyyah dan Madaniyyah*

Teks-teks al-Qur'an pada periode ini mengandung gagasan yang progresif dan revolusioner.<sup>269</sup>

Berbeda halnya dengan ayat-ayat *madaniyyah* yang pada umumnya sudah menganut agama Yahudi dan Nas}rani (agama samawi), di samping mereka sudah beriman kepada Nabi, namun dalam perjalanannya kemudian terdapat orang-orang munafiq yaitu orang-orang yang berpura-pura mengikuti kepada Nabi tetapi hatinya mengingkari. Oleh karena itu, ayat-ayat *madaniyyah* secara umum menjelaskan secara rinci aturan-aturan yang berkaitan dengan hukum publik maupun personal baik hukum keluarga, hukum bermasyarakat yang sudah terbentuk. Di samping itu, ayat-ayat yang turun di Madinah juga mengandung pesan dan ketentuan terhadap orang-orang munafiq dan komunitas lain yang tinggal di Madinah.<sup>270</sup>

Lebih tegasnya, bahwa ayat-ayat *madaniyyah* menunjukkan pola-pola yang membedakan identitas sosial masyarakat meskipun tidak dalam kerangka mendiskriminasi. Ayat-ayat *madaniyyah* berbicara mengenai pesan praktis bagi masyarakat Madinah baik yang sudah beriman maupun masih pada keyakinannya masing-masing. Bagaimanapun al-Qur'an selalu berbicara kepada realitas

---

<sup>269</sup> Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Qadir, dkk, *Modul Kursus Islam dan Gender...*, 83.

<sup>270</sup> Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Qadir, dkk, *Modul Kursus Islam dan Gender...*, 84. Lihat pula Husein Muhammad, *Ijtihad Kiai Husein...*, xxi.

## Bab IV Analisis Pemikiran Husein Muhammad Terhadap *Makiyyah* dan *Madaniyyah*

kebudayaan masyarakat yang beragam termasuk di dalamnya kebudayaan yang telah lama mendeskriminasi perempuan. Singkatnya ayat-ayat *madaniyyah* berkaitan dengan hukum perundang-undangan.<sup>271</sup>

Adapun ciri-ciri yang mudah ditemukan dalam mengenali ayat-ayat *makiyyah* yaitu mempunyai penyebutan kata sapa *ya> ayyuhanna>s* (wahai manusia) dan ayat-ayat *madaniyyah* dengan *ya> ayyuhallaz}ina a>manu>* (wahai orang-orang yang beriman). Namun, ini berlaku hanya untuk sebagai ciri umum saja.<sup>272</sup> Karena pada faktanya ada ayat-ayat yang menggunakan ciri *makiyyah* namun turun setelah hijrah. Seperti surat Al-Hujura>t ayat 13, menurut Husein ayat ini berkaitan dengan upaya al-Qur'an dalam mengembalikan kesadaran audien tentang pentingnya aturan-aturan sosial dengan prinsip kemanusiaan universal.<sup>273</sup>

Menurut peneliti, penjelasan Husein terhadap *makiyyah* dan *madaniyyah* intinya ingin menunjukkan bahwa al-Qur'an yang dipahami senantiasa melakukan interaksi, dan berdialog terhadap masyarakat Arab pada saat itu.

---

<sup>271</sup> Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Qadir, dkk, *Modul Kursus Islam dan Gender...*, 84.

<sup>272</sup> Wawancara dengan Husein Muhammad pada tanggal 8 Juli 2019.

<sup>273</sup> Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Qadir, dkk, *Modul Kursus Islam dan Gender...*, 85.

Bab IV Analisis Pemikiran Husein Muhammad Terhadap  
*Makiyyah dan Madaniyyah*

Teks-teks *makiyyah* menekankan konsep ketauhidan yang bersifat universalitas. Tauhid (*monotheisme*) inti dari sebuah keberagamaan. Tauhid menurut bahasa adalah mengetahui dengan sebenar-benarnya bahwa sesuatu itu satu. Sedangkan secara terminologi, tauhid adalah menyerahkan diri dengan sepenuh hati dengan mentaati semua perintah dan larangan Allah dengan penuh rasa cinta, harap, tawadhu dan takut hanya kepada Allah.<sup>274</sup>

Konsep tauhid Husein berbeda, bukan berkaitan tentang ketuhanan atau hal ghaib melainkan konsep dasarnya Husein adalah Ketuhidan, kenabian dan khalifah. Ketauhidan adalah meng-esa-kan, mentunggalkan atau mensatukan segala sesuatu. Tauhid dalam aspek individual adalah pembebasan manusia dari segala aspek yang membatasi pembebasan manusia dari dari segala bentuk perbudakan dalam arti luas, yaitu perbudakan manusia atas manusia, perbudakan diri dari kesenang-senangan pribadi, dan kebanggaan terhadap diri dihadapan orang lain dan egoistic manusia. Adapun tauhid pada sisi lain adalah sebagai bentuk pembebasan diri manusia dari sifat-sifat individualistik. Sifat ini harus menurut Islam harus direalisasikan secara benar dalam arti luas dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena sifat-sifat tersebut jika tidak dibenarkan maka akan terwujud dalam bentuk penindasan dan eksploitasi destruksi terhadap pribadi manusia dan

---

<sup>274</sup> Siti Musdah Mulia, “Tauhid dan Risalah Keadilan Gender” dalam *Modul Kursus Islam dan Gender...*, 39.

## Bab IV Analisis Pemikiran Husein Muhammad Terhadap *Makiyyah dan Madaniyyah*

sekitarnya. Tauhid juga merupakan inti dari ajaran islam yang mengajarkan tentang berketuhanan dan menuntun manusia ke arah yang lebih baik.<sup>275</sup>

Adapun cara pembebasan manusia dilakukan dengan tiga cara, yaitu pembebasan secara total, secara bertahap, dan secara terus-menerus. Artinya bahwa pembebasan secara total ini mengakibatkan adanya prinsip-prinsip tauhid dan berkaitan dengan nyawa manusia. Pembebasan secara bertahap ini terjadi pada hal-hal yang berkaitan dengan pranata sosial dan tradisi. Sedangkan pembebasan secara terus menerus dilakukan terhadap bentuk kezaliman dan pengingkaran tauhid yang selalu muncul dalam konteks yang berbeda-beda.<sup>276</sup>

Prinsip-prinsip dasar tauhid menurut Husein tidak berlaku tawar menawar dan bersifat tegas. Prinsip-prinsip ini hadir karena adanya pembebasan kezaliman secara total, misalnya kemusyrikan baik terhadap benda maupun menuhankan manusia. Sebab, tujuan utama manusia adalah hanya untuk menyembah Allah (QS. Az-Za'riya: [51]: 56). Bahkan, pembebasan secara total juga terjadi pada hal-hal yang menyangkut nyawa seseorang. Seperti, dilarangnya praktek pembunuhan anak perempuan yang sudah mengakar dan menjadi tradisi masyarakat Arabia pada saat itu.

---

<sup>275</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 7.

<sup>276</sup> Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Qadir, dkk, *Modul Kursus Islam dan Gender...*, 43.

#### Bab IV Analisis Pemikiran Husein Muhammad Terhadap *Makiyyah dan Madaniyyah*

Ajaran tauhid yang dibawa bertujuan untuk meruntuhkan kemusyrikan terhadap ritualistik yang berdimensi pada personal belaka, seperti penyembahan patung, dan sebagainya. Tapi juga pada dimesi sosial politik dengan menuhankan dan memuja kepentingan pribadi, golongan maupun etnis. Inilah yang akhirnya, diangkat oleh Husein bahwa tauhid tidak selesai pada persoalan keagamaan yang statis seperti rukum islam dan iman melainkan seruan untuk meng-esa-kan sebagai pembentukan tatanan sosial politik kebudayaan dengan melakukan pembebasan dari sifat-sifat individualistik.

Menurut Husien, kalimat tauhid pertama berbunyi “*la> ila>ha*” adalah sebuah bentuk penegasian dan penafian terhadap segala hal yang diagungkan termasuk mentuhankan diri sendiri yang oleh al-Qur’an dianggap akan menyesatkan. Sebaliknya, kalimat kedua tauhid “*illa Allah*” yang berarti mengukuhkan dan menegaskan bahwa hanya Allah yang memiliki kebenaran dan kekuasaan.<sup>277</sup>

Seorang manusia yang bertauhid bebas memilih atau menentukan pilihannya dengan adanya pertanggungjawaban terhadap konsekuensi-konsekuensi yang logis. Pertanggungjawaban dan kebebasan inilah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Makna pembebasan dan pertanggungjawaban individual pada realitasnya memberikan refleksi pada relasi sosial kemasyarakatan

---

<sup>277</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan...*, 6.



Bab IV Analisis Pemikiran Husein Muhammad Terhadap  
*Makiyyah dan Madaniyyah*

secara universal. Tauhid merupakan pembebasan diri dari dan penolakan terhadap sikap dan pandangan tiranik manusia terhadap penindasan dan pembebasan dari atas nama kekuatan dan keunggulan apapun.<sup>278</sup>

Semua manusia sama dihadapan Tuhan dan ini merupakan prinsip kemerdekaan bahwa adanya kesetaraan dan kesamaan secara universal yang membedakan adalah ketaqwaannya kepada Allah (QS. Al-Hujura>t : 13). Afirmasi tauhid sejatinya merupakan upaya pembentukan tatanan sosial politik masyarakat yang didasarkan pada moralitas manusia yang melintasi batas-batas kultural dan ideologis. Pada akhirnya, tauhid menghapus adanya diskriminasi dan subordinasi.<sup>279</sup>

Oleh karena itu, *makiyyah* dalam perspektif Husein adalah ayat-ayat yang kokoh karena mengandung tentang ketuhanan atau prinsip yang bersifat universal. Akibatnya, ayat-ayat *makiyyah* menjadi landasan ayat-ayat *madaniyyah* (perundang-undangan, dan hukum) khususnya dalam penafsiran. Bagi Husein, ayat-ayat yang bersifat kokoh disebut dengan *muhkam* sedangkan ayat-ayat *madaniyyah* pada umumnya *mutasyabihat*. Namun, *muhkam* dan *mutasyabihat* dalam pandangan Husein bukan persoalan ayat ahkam namun ayat yang mengandung ketauhidan atau

---

<sup>278</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan...*, 8.

<sup>279</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan...*, 9.

Bab IV Analisis Pemikiran Husein Muhammad Terhadap  
*Makiyyah dan Madaniyyah*

tidak.<sup>280</sup> Begitu juga, *muhkam* menurut Husein bersifat universal sedangkan *mutasyabihat* adalah bersifat partikular.

Teks universal berisi tentang aspek-aspek kemanusiaan secara universal berlaku disegala ruang dan waktu. Ia berisi prinsip-prinsip fundamental atau disebut dengan prinsip-prinsip kemanusiaan universal. Al-Ghazali (w. 111 M) menyebutkan bahwa ada lima prinsip universal, yaitu perlindungan terhadap keyakinan (*al-hifd} al-di>n*), perlindungan atas hak hidup (*al-hifd} al nafs*), perlindungan atas hak berfikir dan berekspresi (*hifd} al-‘aql*), perlindungan atas hak-hak reproduksi dan kehormatan diri (*hifd} al-nasl*), perlindungan atas hak milik (*al-hifd} al mal*).<sup>281</sup>

Contohnya, QS. Al-Baqarah [2]: 256 tentang kebebasan (“tidak adanya paksaan agama”), QS. Al-Hujurat [49]: 13 tentang kesetaraan manusia (“yang paling mulia di antara kamu di mata Allah adalah yang paling bertaqwa”), QS. Al-Is}ra’ [17]: 70 tentang menghoratimartabat manusia, QS. Al-Ma>idah [5]: 42 tentang penegakan keadilan bagi seluruh manusia, QS. An-Nissa> [4]: 9 menjelaskan tentang sikap jujur dan ajaran moral lainnya. dikalangan para ahli Islam disebut dengan kategori ayat-ayat “*muhkamat*” (ayat-ayat yang kokoh dan tidak dapat diabaikan sama sekali).<sup>282</sup>

---

<sup>280</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan...*, 9.

<sup>281</sup> Husein Muhammad, *Perempuan, Islam dan Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas*, (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016), 124

<sup>282</sup> Husein Muhammad, *Perempuan, Islam dan Negara...*, 124.

## Bab IV Analisis Pemikiran Husein Muhammad Terhadap *Makiyyah dan Madaniyyah*

Sementara teks partikular adalah menunjukkan pada kasus tertentu. Teks ini muncul sebagai respon adanya suatu peristiwa atau kasus. Dengan demikian teks ini akan selalu ada dan terkait dengan konteks tertentu, maka dimaknai secara kontekstual termasuk teks-teks hukum bersifat partikular. Seperti, isu tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan (QS. An-Nissa> [4]: 34, perwalian perempuan oleh laki-laki, poligami (QS. An-Nissa> [4]: 3), waris dan lain-lain. Ayat-ayat ini masuk pada kategori *mutasyabihat* (interpretable, dapat diinterpretasikan dan oleh karena itu bisa menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda).<sup>283</sup>

Maka, analisa peneliti bahwa Husein menganggap bahwa ayat-ayat *makiyyah* pada umumnya ayat-ayat *muhkam* (bersifat kokoh) sedangkan ayat-ayat *madaniyyah* adalah ayat-ayat *mutasyabihat* (dapat diinterpretasikan yang bersifat berubah). Ini terlihat pada pandangannya dalam memposisikan *muhkam* dan *mutasyabihat* bukan pada hukum melainkan sesuatu yang kokoh atau tidaknya.

Mayoritas ulama hukum islam berpendapat bahwa apabila terjadi pertentangan antara teks universal dan teks partikular, maka berlakunya teks universal dibatasi oleh teks partikular dan teks partikular harus diutamakan.<sup>284</sup> Pandangan ini dibantah oleh Al-Syatibi bahwa aturan hukum yang bersifat universal itu bersifat pasti dan normatif, sedangkan pesan-pesan partikular atau petunjuk

---

<sup>283</sup> Husein Muhammad, *Perempuan, Islam dan Negara...*, 125.

<sup>284</sup> Husein Muhammad, *Perempuan, Islam dan Negara...*, 125.

Bab IV Analisis Pemikiran Husein Muhammad Terhadap  
*Makiyyah dan Madaniyyah*

khusus bersifat relative. Maksudnya, hukum umum dan universal harus diberi peluang lebih besar dan diutamakan dalam menganalisis petunjuk hukum yang bersifat partikular. aturan khusus tidak bisa membatasi aturan universal, tetapi bisa menjadi pengecualian yang bersifat kontekstual (kondisional) bagi aturan universal.<sup>285</sup>

Akibat lain dari pandangan Husein berkaitan dengan penafsiran. Perbedaan penafsiran Husein sangat terlihat berbeda terutama dalam menafsirkan ayat-ayat *madaniyyah* (perundang-undangan dan hukum) seperti pada QS. An-Nissa> [4]: 11 dikenal dengan ayat tentang waris. Penafsiran Husein bahwa ayat tersebut bukan secara mutlak menyebutkan bahwa perempuan adalah setengah dari laki-laki atau dikenal dengan 2:1. Bagi Husein, menafsirkan ayat-ayat tentang hukum haruslah kembali lagi pada prinsip moralnya, bahwa Allah Maha Rahman dan Rahim tidak mungkin bersikap tidak adil, justru keadilan lah yang menjadi tujuan dari prinsip ketauhidan yang dimaksud Allah. Artinya, Husein mengabaikan teks yang tersirat dan mengembalikan pada prinsip ideal moralnya yaitu mencapai sebuah keadilan.<sup>286</sup>

Menurut analisa peneliti, berarti konsep Husein Muhammad terhadap *makiyyah* dan *madaniyyah* terdiri dari 4 bagian yaitu *pertama*, Pandangan Husein bahwa *makiyyah*

---

<sup>285</sup> Abu Ishaq As-Syat}ibi>, *Al-Muwafaqa>t fi> us}ul al-Syari'ah*, (Beirut Lebanon: Dar al-Ma'rifat, 1975), Jilid III, 261.

<sup>286</sup> usein Muhammad, *Ijtihad Kiai Husein...*, 230-231.

## Bab IV Analisis Pemikiran Husein Muhammad Terhadap *Makiyyah* dan *Madaniyyah*

adalah ayat yang turun sebelum hijrah, dan *madaniyyah* adalah ayat yang turun setelah hijrah. Pandangan ini dianggap yang paling valid dalam menentukan ayat *makiyyah* dan *madaniyyah*. selain itu, kondisi sosial masyarakat Mekkah dan Madinah juga ikut mempengaruhi.

*Kedua*, pada umumnya ayat *makiyyah* adalah ayat-ayat yang menekankan pada aspek *tauhidullah*. Artinya bukan pada soal keagamaan melainkan pada nilai-nilai kemanusiaan, pembebasan, keadilan dan penghargaan terhadap martabat manusia. Sedangkan ayat-ayat *madaniyyah* adalah ayat-ayat yang menekankan pada aspek selain tentang ketauhidan atau disebut dengan hukum perundang-undangan.


*Ketiga*, ayat-ayat *makiyyah* umumnya ayat-ayat *muhkamat* (universal) yang bersifat kokoh dan tidak dapat diabaikan, sedangkan ayat-ayat *madaniyyah* adalah ayat-ayat *mutasyabihat* yang partikular yang dimaknai secara kontekstual.

*Keempat*, mendahulukan ayat-ayat yang universal yang pasti dan normatif dibandingkan dengan partikular yang relatif. Akibatnya, pada penafsiran ayat-ayat *makiyyah* ditafsirkan berdasarkan *ketuhidan* dan keadilan, sedangkan ayat-ayat *madaniyyah* didasarkan pada ideal moral sehingga memiliki penafsiran yang berbeda-beda bahkan bisa bertolak belakang dengan lafaz\ nya.

Untuk memudahkan, penjelasan di atas oleh peneliti tulis dalam skema sebagai berikut:

Bab IV Analisis Pemikiran Husein Muhammad Terhadap  
*Makiyyah dan Madaniyyah*

Bab IV Analisis Pemikiran Husein Muhammad Terhadap  
*Makiyyah dan Madaniyyah*



## **B. Penerapan *Makiyyah* dan *Madaniyyah* terhadap Ayat-Ayat Relasi Gender Perspektif Husein Muhammad**

Husein Muhammad memposisikan dirinya dalam mengungkap keadilan, khususnya keadilan terhadap perempuan. Isu-isu perempuan menjadi diskursus yang paling banyak diperbincangkan dalam dua decade terakhir. Ayat-ayat yang berbicara mengenai perempuan diantaranya pada QS. An-Nissa> [4], QS. Al-Ah\za>b [33]: 58, QS. Muh}ammad [47]: 19, QS. Al-Hujura>t [49]: 13, al-Mumtah}anah [60]: 10 dan QS. Al-Buru>j ayat 10. Ayat ini berbicara tentang keimanan antara laki-laki dan perempuan. Tentang balasan perempuan terhadap amal perbuatan secara personal maupun sosial diantaranya QS. Al-Imra>n [3]: 124 dan 195, QS. At-Taubah [9]: 71, QS. An-Nahl [16]: 97, QS. Al-Ah}zab [33]: 35, QS. Al-Mukmin [40]: 40, dan QS. Al-Mumtah}anah [60]: 12. Ini yang Husein sebut dengan ayat-ayat universal.<sup>287</sup> Sedangkan ayat yang membicarakan tentang nikah, rujuk, talak, waris dan relasi seksual dalam hal ini berkaitan dengan ayat-ayat partikular. Misalnya sebagian besar terdapat dalam QS. An-Nissa> [4] dan QS.

---

<sup>287</sup> Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Qadir, dkk, *Modul Kurs'us Islam dan Gender...*, 89.



At-T}alaq [65] yang termasuk ke dalam kategori *madaniyyah*.

Berikut ayat-ayat tentang relasi gender yang menggunakan pendekatan *makiyyah* dan *madaniyyah* perspektif Husein Muhammad, sebagai berikut:

### 1. Perkawinan untuk Keadilan

Perkawinan atau pernikahan adalah peristiwa dalam melanjutkan kelangsungan hidup manusia. Secara terminologi, perkawinan adalah akad atau transaksi laki-laki dan perempuan. Tujuannya untuk menghalalkan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan.

Sebagaimama Imam Ghazali juga memberikan alasannya tentang perkawinan itu merupakan peristiwa yang sangat penting, paling tidak ada tiga alasan yaitu *pertama* perkawinan adalah cara ikhtian manusia dalam melestarikan dan memperkembangbiakan keturunan dalam melanjutkan kehidupan. *Kedua*, perkawinan adalah cara untuk menyalurkan seksual.<sup>288</sup> Al-Qur'an berbicara tentang tujuan menikah dalam QS. Ar-Ru>m [30]: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Diantara tanda-tanda kekuasaan Tuhan adalah bahwa Dia telah menciptakan pasangan bagi kamu dari bahan yang sama agar kamu menjadi tentram (*sakinah*) bersamanya. Dia menjadikan kamu berdua saling menjalin cinta (*mawaddah*)

---

<sup>288</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kiai Husein...*, 6

dan kasih sayang (*rahmah*). Itu adalah pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berfikir.”<sup>289</sup>

Dari ayat di atas, maka dapat diketahui bahwa kunci sebuah perkawinan yang diharapkan, yaitu *pertama* لَسْكُنُوا إِلَيْهَا yang diartikan secara umum adalah agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. *Kedua*, *mawaddah*, oleh ulama klasik *mawaddah* mengandung tiga arti, yaitu *al-mahabbah* (cinta), *al-nas}ilah* (nasehat), *al-s}ilah* (hubungan yang kuat). Dengan ketiga ini, perkawinan sebagaimana dikemukakan ayat al-Qur’an di atas, merupakan ikatan yang dapat melahirkan hubungan saling mencintai, saling menasehati, dan saling menghargai satu sama lain. *Ketiga*, *rahmah* mengandung arti kelembutan hati yang mengharuskan pemberinya berbuat baik kepada orang yang dikasihi.<sup>290</sup>

Menurut Husein, menarik sekali kata *mawaddah* dan *rahmah* diungkapkan oleh al-Qur’an dengan bahasa *bainakum* yang artinya di antara kamu atau saling satu sama lain. Hal inilah yang menunjukkan bahwa rasa sayang tidak hanya ditunjukkan oleh satu pihak melainkan berlaku untuk keduanya untuk hidup bersama sebagai suami dan istri. *Mawaddah* dan *rahmah* adalah prinsip-prinsip yang harus

---

<sup>289</sup> Ahmad Lutfi Fathullah, *Al-Qur’an Al-Hadi*, (Jakarta: Pusat Kajian Hadis, 2013), Online.

<sup>290</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kiai Husein...*, 8-9.

dimiliki dan dipegang teguh oleh suami dan istri melalui bentuk saling memberi, memahami, dan saling menghargai.<sup>291</sup>

Namun, bertolak belakang dengan realitas sosial yang ada Husein melihat banyak ditemukan ketidakharmonisan dan menunjukkan malapetaka bagi perempuan menjadikan adanya ketimpangan antara suami dan istri. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang dikandung dalam ayat di atas. Adapun kandungannya adalah untuk menekankan dan menjadi kesadaran mengenai perkawinan bukan hanya sebagai akad secara sepihak, namun adanya keadilan di pihak yang lain.<sup>292</sup>

## 2. Poligami

Poligami merupakan problem sosial klasik yang selalu menarik diperdebatkan dan diperbincangkan. Kesimpulan dari perdebatan ini menghasilkan tiga pandangan, yaitu *pertama*, poligami diperbolehkan dengan seluas-luasnya, dengan anggapan bahwa poligami merupakan *sunnah* atau mengikuti perilaku Nabi Muhammad saw. Dengan syarat keadilan sesuai dengan apa yang disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an. *Kedua*, pandangan yang membolehkan, namun dengan syarat-syarat yang ketat. Pandangan ini menggunakan syarat dengan menitikberatkan pada keadilan

---

<sup>291</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kiai Husein...*, 10-11.

<sup>292</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kiai Husein...*, 15.

formal. *Ketiga*, pandangan yang sepenuhnya menolak secara mutlak poligami.<sup>293</sup>

Keberagaman pandangan tentang isu poligami yang menarik ini menunjukkan bahwa adanya dinamika pemikiran yang terus berkembang. Fakta adanya perdebatan tersebut semua merujuk pada QS. An-Nissa> [4]: 2,3 dan 129. Menurut Husein, pandangan-pandangan tentang poligami tentu tidak terlepas dari teks-teks agama, dan bertujuan meyakini bahwa pandangannya dimaksudkan untuk menegaskan pesan agama. Namun, dalam kondisi seperti ini dibutuhkan adanya sikap saling menghargai dan tidak mengklaim pendapat lain sebagai menyimpang dari hukum Allah.<sup>294</sup>

Poligami telah dilakukan pada saat Islam belum lahir. Jadi, Islam tidak menginisiasi praktek poligami, hal ini dibuktikan bahwa sebelum islam datang tradisi poligami telah dipraktikkan dan menjadi salah satu peradaban Arabia pathriarkis. Maksudnya, memposisikan laki-laki yang memiliki peran dalam menentukan kehidupan. Praktek peradaban ini tidak hanya dilakukan di Jazirah Arab, namun sudah ada di peradaban kuno seperti Mesopotamia dan Mediterania. Maka dengan kata lain, bahwa poligami bukan tradisi Arab, apalagi tradisi Islam.<sup>295</sup>

---

<sup>293</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kiai Husein...*, 17-18.

<sup>294</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kiai Husein...*, 22.

<sup>295</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kiai Husein...*, 24.

Sebelum adanya Islam, dalam praktek poligami posisi perempuan dipandang rendah dan menjadi sesuatu yang tidak berharga. Walaupun demikian, saat Islam hadir pun poligami masih tetap berjalan dan dianggap tidak bermasalah. Meskipun Nabi Muhammad mengetahui bahwa poligami merupakan tradisi Arab yang banyak merugikan perempuan, namun bukan kebiasaan Islam yang melakukan penghapusan secara revolusioner. Al-Qur'an tidak pernah menggunakan bahasa yang memprovokasi apalagi yang meinstrem. Perubahan ini dilakukan secara gradual, dan kontinyu. Cara al-Qur'an merespon praktek poligami adalah dengan cara mengurangi jumlah dengan memberikan syarat-syarat yang kritis dan transformatif yang mengarahkan pada keadilan.<sup>296</sup>

Ayat al-Qur'an yang menjadi rujukan tentang dasar poligami, yaitu QS. An-Nissa> [4]: 2-3

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ  
إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (2) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي  
الْيَتَامَىٰ فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ  
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (3)

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta-harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu memakan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan-tindakan (menukar dan memakan harta anak yatim) itu adalah dosa yang benar. Dan

<sup>296</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kiai Husein...*, 26-27.

Bab IV Analisis Pemikiran Husein Muhammad Terhadap  
*Makiyyah dan Madaniyyah*

jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah yang lebih dekat bagi kamu untuk tidak berbuat aniaya.”<sup>297</sup>

Latar belakang ayat ini sebagaimana disepakati oleh ulama tafsir, bahwa ayat ini disinyalir untuk merespon adanya ketimpangan atau ketidakadilan para wali (pengasuh) anak-anak yatim. Kondisi seperti ini, tentu membutuhkan orang lain, perlindungan, pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan baik secara material maupun secara emosional. Pada ayat ini, Allah menyerukan agar para pengasuh anak-anak yatim memberikan perlindungan, pemeliharaan dan memenuhi semua kebutuhan secara baik. Jika mereka memiliki kekayaan, maka pengasuh wajib menyerahkannya ketika saat usia dewasa.<sup>298</sup>

Dari latar belakang turunnya ayat di atas, maka Husein memiliki pandangan dengan jelas bahwa maksud ayat di atas memiliki misi untuk memberikan peringatan sekaligus penekanan kepada para pengasuh anak-anak yatim dalam melindungi mereka (anak-anak yatim) yang lemah dan tidak

---

<sup>297</sup> Ahmad Lutfi Fathullah, *Al-Qur'an Al-Hadi*, Online.

<sup>298</sup> Al-Imam Abu Al-Fida' al-Hafidz Ibnu Katsir al-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azîm* (Beirut: Darul Fikr, 1997), 494.

berdaya melalui cara yang adil. Jadi, ayat ini bukan merupakan anjuran poligami. Tegasnya, ayat ini bukan tujuan adanya poligami ataupun manifestasi al-Qur'an. Akan tetapi, karena poligami sudah ada sejak lama yang hidup di masyarakat Arabia, maka sesungguhnya al-Qur'an membiarkan praktek tersebut namun dalam waktu yang sama memberikan kritikan praktek poligami yang tidak adil.<sup>299</sup>

Husein kemudian melanjutkan pandangannya pada maksud perempuan yang terdapat pada ayat 3. Menurutnya, ada dua kemungkinan penerjemahan pada kalimat “**وَإِنْ خِفْتُمْ** مَا أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ” kata مَا أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ diartikan “perempuan-perempuan lain”. Dan arti lain “perempuan-perempuan (yang menjadi ibu-ibu mereka (janda-janda))”.<sup>300</sup>

Kecenderungan ulama klasik mengartikan kata مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ pada arti pertama. Maksudnya, laki-laki diperbolehkan memilih perempuan yang dapat menarik hatinya dan yang paling disenangi, baik perawan, atau janda. Sedangkan berbeda dengan ulama tafsir kontemporer mengambil pengertian kedua yaitu yang dimaksud perempuan pada ayat itu adalah wanita janda yang memiliki anak yatim.

---

<sup>299</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kiai Husein...*, 33.

<sup>300</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kiai Husein...*, 34.

## Bab IV Analisis Pemikiran Husein Muhammad Terhadap *Makiyyah dan Madaniyyah*

Sejalan dengan pandangan Syahrur, Husein memandang bahwa pandangan Syahrur adalah yang menarik. Alasannya, karena dengan teori batas minimal dan maksimal (*hududiyah*), Syahrur membolehkan poligami sampai empat saja yang disesuaikan dengan pertimbangan sosial. Syahrur juga menafsirkan مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ jika alur yang dimaksudkan pada ayat adalah untuk melindungi anak yatim yang tidak berdaya, maka perlindungan dilakukan dengan mengawini ibu mereka yang janda dan anak yatim, karena mereka yang lemah, dan rentan. Cara inilah yang dijadikan sebagai perhatian utama Islam. Jadi, bagi Syahrur perempuan yang dinikahi adalah perempuan janda yang memiliki anak yatim.<sup>301</sup>

Lebih ekstrim lagi, pandangan Faqihuddin Abdul Qadir menafsirkan مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ diartikan dengan menggunakan analogi dengan kalimat “*fa in t}aibnalakum ‘an syai’in*” (jika perempuan-perempuan itu senang menyerahkan (makanan) kepadamu). Dengan kata lain, Faqih ingin menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang ingin poligami harus mendengarkan suara sekaligus menunggu kerelaan hati perempuan. Inilah yang menjadi syarat yang paling utama bagi laki-laki yang ingin berpoligami.<sup>302</sup>

---

<sup>301</sup> Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa Al-Qur’an Qira’ah Mu’asirah*, (Damaskus: al-Ahali, 1990), 597.

<sup>302</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami: Pembacaan Atas Al-Qur’an dan Hadits Nabi* (Yogyakarta: LKiS, 2005), 85.



Bab IV Analisis Pemikiran Husein Muhammad Terhadap  
*Makiyyah dan Madaniyyah*

Namun, Husein memandang bahwa penafsiran Faqihuddin adalah penafsiran yang wajar dan masuk akal. Maksud al-Qur'an dalam berpoligami yaitu keadilan yang tidak hanya dari satu pihak tapi adil untuk pihak lainnya. Dan ayat ini di akhiri dengan **ذَلِكَ أَذْنَىٰ إِلَّا تَعْوَلُوا** yang menyatakan bahwa perkawinan monogami, yang oleh mayoritas ulama tafsir dimaknai “an la> ta'u>lu>” sebagai “supaya kamutidak menyimpang” (an la> tamiru> wa la> tajiru>).<sup>303</sup>

Menurut analisa peneliti, QS. An-Nissa> [4]: 2-3 bukan dimaksudkan untuk menjadi dasar adanya poligami. Karena melihat sejarah poligami sudah dilakukan sebelum adanya Islam. Akan tetapi, Husein dalam penafsirannya menyimpulkan bahwa ayat ini mengalami perubahan penafsiran secara gradual. Husien memposisikan bahwa ayat ini memerintahkan untuk perkawinan monogami yang merupakan cita-cita atau kehendak Allah untuk perkawinan yang adil. Dalam firman-Nya, Allah sejatinya mengarahkan kepada masyarakat untuk memilih dan menikah pada satu istri. Perkawinan monogami adalah perkawinan yang ideal bagi relasi suami istri.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa, ayat yang memuat tentang hukum (kategori *madaniyyah*) bisa saja bertolak belakang antara lafad dan penafsirannya. Inilah

---

<sup>303</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kiai Husein...*, 47.

yang ingin diperkenalkan oleh Husein, metode penerapan ayat-ayat *madaniyyah* pada ayat-ayat poligami.

### 3. Kesetaraan Manusia

Secara tegas bahwa Islam menyatakan bahwa manusia adalah sebagai makhluk Tuhan yang sama derajatnya dihadapan Allah, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nissa> [4]: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
رُؤُوسَهُمَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ  
بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri (entitas) yang satu, dan dari padanya Tuhan menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Tuhan mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan nama-Nya lah kamu saling tolong menolong, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sungguh Allah Maha Mengawasi.”<sup>304</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

<sup>304</sup> Ahmad Lutfi Fathullah, *Al-Qur'an Al-Hadi*, Online.

Bab IV Analisis Pemikiran Husein Muhammad Terhadap  
*Makiyyah dan Madaniyyah*

“Wahai sekalian manusia, Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan Kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada-Nya. Sungguh, Allah Maha Tahu Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat [49]: 13)<sup>305</sup>

Selain itu kesederajatan manusia dihadapan Tuhan disebutkan pada ayat-ayat berikut QS. Al-Ahzab [33]: 35

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ  
وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ  
وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ  
وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا  
وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang jujur, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak

<sup>305</sup> Ahmad Lutfi Fathullah, *Al-Qur'an Al-Hadi*, Online

menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”<sup>306</sup>

Prinsip kesederajatan manusia di hadapan Tuhan merupakan konsekuensi paling logis dari doktrin keMaha-Esa-an Allah (akidah tauhid). Keunggulan manusia menurut doktrin tauhid adalah ketaqwaannya kepada Allah. Makna taqwa disebutkan berulang kali tidak hanya berkaitan dengan relasi manusia dan Tuhan tetapi juga pada ekspresi hubungan manusia dalam wilayah sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya.<sup>307</sup>

Konsekuensi lainnya adalah setiap manusia diharapkan untuk saling menghargai dan melakukan kebaikan di mana pun, dan siapa pun dan bekerja bersama-sama dalam menegakkan keadilan di antara manusia. Setiap laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama karena Allah melarang untuk saling mengeksploitasi, diskriminasi dan menzalimi.<sup>308</sup>

Pada ayat ini, Husein ingin menekankan kembali bahwa tidak adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, begitu pula tidak ada superior dan yang lebih kuat. Ayat ini ingin menjelaskan adanya keadilan bukan dilihat dari jenis kelamin melainkan pada tingkat ketakqwaannya kepada Allah.

---

<sup>306</sup> Ahmad Lutfi Fathullah, *Al-Qur'an Al-Hadi*, Online.

<sup>307</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kiai Husein...*, 143.

<sup>308</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kiai Husein...*, 144.

#### 4. Jihad Perempuan

Jihad dalam pandangan Islam adalah sebagai perjuangan dengan menggunakan potensi dan kemampuan manusia dalam mencapai tujuan. Pada dasarnya, jihad bertujuan untuk kebenaran, kemuliaan, kedamaian dan kebaikan. Dalam al-Qur'an, jihad memiliki arti yang luas, yang meliputi perjuangan diseluruh aspek kehidupan.<sup>309</sup> Jihad pula tidak hanya mengangkat senjata sebagaimana QS. Al-Furqan [25]: 52

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

“Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan (al-Qur'an) dengan jihad yang besar.”<sup>310</sup>

Ayat ini termasuk *makiyyah* karena diturunkan sebelum hijrah. Dalam sejarah, ketika Nabi Muhammad saw., berada di Mekkah tidak pernah melakukan peperangan baik kepada orang kafir maupun orang musyrik. Walaupun secara eksplisit ayat tersebut mengungkapkannya, tapi menurut Ibnu Abbas kata *bihi*> diartikan berjihad dengan al-Qur'an. Dengan begitu, Nabi memerangi kaum kafir tidak dengan menghunuskan pedang, tapi dengan al-Qur'an, tutur kata yang baik. Begitu pula QS. Al-Luqman [31]: 15 yang memiliki arti jihad tidak diartikan dengan perang. Ulama

---

<sup>309</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan...*, 147.

<sup>310</sup> Ahmad Lutfi Fathullah, *Al-Qur'an Al-Hadi*, Online.

Bab IV Analisis Pemikiran Husein Muhammad Terhadap  
*Makiyyah dan Madaniyyah*

klasik menafsirkan bahwa kata jihad mengandung perjuangan moral dan spiritual, namun berbeda dengan ulama kontemporer yang berjihad melalui tulisan-tulisan mereka.<sup>311</sup>

Husein menafsirkan makna jihad adalah upaya untuk menegakkan keadilan dan kesalehan. Jihad bukan hanya memerangi kaum kafir dan musyrik karena ketidakberagamaannya terhadap Islam, melainkan kepada pelaku yang melakukan penganiayaan, penindasan, dan merusak nilai-nilai kemanusiaan secara universal.<sup>312</sup>

Adapun masalah jihad perempuan, Husein dalam wacana ini melihat pandangan ulama klasik yang masih memposisikan perempuan pada ranah domestik (rumah), walaupun sebagian perempuan sudah memasuki ranah publik tapi aktivitasnya masih dibatasi. Husein berpandangan bahwa QS. An-Nissa> [4]: 34 yang menjadi landasan patriarki laki-laki, yang secara eksplisit menjelaskan tentang posisi subordinat perempuan dan laki-laki.<sup>313</sup>

Maka, jihad dalam arti perang hanya diwajibkan kepada laki-laki yang memiliki kekuatan dibandingkan perempuan yang dianggap lemah. Padahal al-Qur'an sendiri tidak menyebutkan jihad khusus untuk laki-laki atau perempuan. Namun, ulama fiqh klasik membekukan bahwa

---

<sup>311</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan...*, 149.

<sup>312</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan...*, 159.

<sup>313</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan...*, 157.

perempuan tidak diperbolehkan untuk ikut perang. Tapi pernyataan itu dibantahkan oleh fakta sejarah, bahwa beberapa perempuan pada zaman Nabi ikut berperang dan memanggul senjata.<sup>314</sup>

Menurut Husein, jihad dalam pengertian perjuangan moral dan spiritual sudah banyak dijelaskan dalam al-Qur'an dan terangkum dalam "*amr ma'ruf nahyi munkar*". Pengertian al-Qur'an mengenai ini tidak dibatasi laki-laki atau perempuan tapi berlaku untuk keduanya. Meskipun ruang perempuan dibatasi pada satu sisi, tapi dalam pandangan tauhid, keadilan dan kesetaraan memberikan peluang untuk perempuan berjihad dalam ranah sosial, politik, dan kebudayaan.<sup>315</sup>

## 5. Batasan Aurat Perempuan

Aurat dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang memalukan, celaan, kekurangan dan sesuatu yang dianggap buruk dari anggota tubuh manusia. Ayat yang berkaitan dengan aurat dalam al-Qur'an adalah QS. Al-Ahza>b [33]: 13 yang diartikan oleh mayoritas ulama tafsir dengan celah yang terbuka terhadap musuh. Sedangkan QS. An-Nu>r [24]: 31 dan 58 diartikan sebagai sesuatu dari anggota tubuh

---

<sup>314</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan...*, 160

<sup>315</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan...*, 162.

manusia yang malu bila dipandang, atau buruk untuk diperlihatkan.<sup>316</sup>

Namun, ayat yang paling berkaitan dengan pengertian aurat yaitu QS. An-Nu>r [24]: 31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

“Katakanlah kepada perempuan yang beriman, “hendaklah mereka menaham pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya...”<sup>317</sup>

Batas aurat perempuan dibagi menjadi dua, aurat perempuan merdeka dan aurat perempuan hamba. Adapun aurat perempuan merdeka sebagian ulama berpendapat seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan sampai pergelangan tangan. Akan tetapi, aurat perempuan hamba dibedakan beberapa pendapat sebagaimana dikemukakan oleh an-Nawawi. *Pertama*, dikemukakan oleh sebagian murid as-Syafi’i bahwa aurat perempuan hamba sama seperti laki-laki. *Kedua*, dikemukakan oleh At-T}abari bahwa sama seperti perempuan merdeka, kecuali kepala. *Ketiga*, pendapat yang mengatakan bahwa aurat perempuan

---

<sup>316</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2012), Cet. IV, 67-68.

<sup>317</sup> Ahmad Lutfi Fathullah, *Al-Qur’an Al-Hadi*, Online.



Bab IV Analisis Pemikiran Husein Muhammad Terhadap  
*Makiyyah dan Madaniyyah*

hamba adalah seluruh tubuh selain anggota tubuh yang diperlukan untuk bekerja.<sup>318</sup>

Husein berfokus pada frase **إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا** (kecuali yang biasa tampak terbuka), pada ayat ini perempuan dianjurkan untuk menutup auratnya kecuali yang biasa terbuka. Ada beberapa interpretasi tentang pengecualian “yang biasa tampak terbuka”. Sebagian ulama mengkategorikan **مَا ظَهَرَ مِنْهَا** adalah muka dan telapak tangan. Sebagian pendapat mengatakan bahwa muka, telapak tangan dan telapak kaki yang termasuk dikecualikan. Sebagian lagi mengartikan bahwa **مَا ظَهَرَ مِنْهَا** yang terbuka tanpa sengaja.<sup>319</sup>

Perbedaan ini didasari pada teks hadits, para sahabat dan *illat* yang terkait secara langsung realitas budaya. Sebagaimana hadits yang menjadi rujukan dalam menafsirkan QS. An-Nu>r yang berasal dari Aisyah.

Husein menafsirkan dengan melihat dari beberapa pendapat termasuk ulama 4 madzhab fiqh dalam penentuan batas aurat perempuan. Pada ayat ini, Husein menyatakan bahwa teks-teks yang berkaitan dengan aurat tidak berdiri di ruang hampa budaya yang tanpa pijakan realitas yang ada dan berkembang. Aurat bukanlah terminologi agama artinya batasannya tidak ditentukan dari teks-teks agama. Dengan kata lain, aurat sama artinya dengan hal yang memalukan

---

<sup>318</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan...*, 71-72.

<sup>319</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan...*, 74-75.

atau aib. Aurat adalah terminologi realitas budaya yang berbeda dari suatu tempat ke tempat lain.<sup>320</sup>

Menurut Husein, perintah menutup aurat adalah dari agama, namun batasannya disesuaikan oleh pertimbangan kemanusiaan dari segala aspek. Dalam menentukan batasan aurat antara laki-laki maupun perempuan tentu diperlukan mekanisme yang responsif dan akomodatif yang berkembang di masyarakat.<sup>321</sup>

Analisa peneliti terhadap penafsiran Husein pada ayat tentang aurat, bahwa Husein ingin menjelaskan perempuan dalam menutup aurat tidak hanya ada saat Islam hadir, akan tetapi sebelum Islam hadir perempuan telah menutup aurat baik termasuk orang-orang musyrik. Hanya saja, Husein memiliki pendapat yang sama bahwa ketentuan batasan aurat dipertimbangkan atas segala aspek kemanusiaan.

## 6. Waris

isu yang paling krisis adalah waris terutama bagi perempuan. Di berbagai Negara Islam pembagian waris untuk perempuan dibedakan dari laki-laki, maksudnya laki-laki mendapatkan 2 dan perempuan mendapatkan 1. Namun, pandangan ini selalu menuaikan kritikan dengan berlandaskan ketidakadilan dan dianggap mendiskriminatif. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. An-Nissa> [4]: 11

---

<sup>320</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan...*, 85.

<sup>321</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan...*, 86.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ٣

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...”<sup>322</sup>

Pandangannya terhadap ayat-ayat *madaniyyah*, maka Husein memiliki anggapan bahwa argumentasi yang menyatakan bahwa waris bagi perempuan adalah setengah dari laki-laki. Ayat di atas tidaklah mutlak, melainkan berdasarkan pada asas keadilan atau *illat* (rasio-legis), kata “*mis/lu*” disitu bersifat relative sepanjang keadilan menghendakinya. Logika hukumnya, wajar laki-laki mendapatkan 2 karena laki-laki dibebani tanggung jawab nafkah atas keluarganya. Namun, dalam fakta sosialnya banyak perempuan yang sudah memerankan peran ekonomi keluarga. Alasan yang lain, bahwa porsi 2:1 adalah batas minimal yang harus diterima anak perempuan berdasarkan keadilan.<sup>323</sup>

Akan keliru jika porsi 2:1 dikatakan sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Soalnya, keadilan lah yang justru berperan peting dan menjadi pesan utama dibalik pembagian ini, dan bukan lah penetapan harga

<sup>322</sup> Ahmad Lutfi Fathullah, *Al-Qur'an Al-Hadi*, online.

<sup>323</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kiai Husein...*, 230-231.

perempuan setengah dari harga laki-laki. Oleh karena itu, substansi hukum kewarisan adalah keadilan, maka porsi 2:1 tidak berlaku bagi semua bentuk pembagian apalagi tujuan dari hukum waris. Tidak heran, jika Islam memberikan alternative lain dalam mendapatkan keadilan bagi perempuan ketika memperoleh harta peninggalan keluarga selain harta waris yaitu dengan *hibah* dan *washiyyath* yang diucapkan anggota keluarganya yang masih hidup.<sup>324</sup>

## 7. Perempuan Kepala Keluarga

Pembahasan tentang kepala keluarga sebagaimana kalangan maz\hab, budaya dan hukum menyebutkan bahwa kepala keluarga dipegang oleh laki-laki dan itu merupakan peraturan normative. Pendapat ini diterima dan diyakini sampai sekarang termasuk oleh perempuan itu sendiri, tidak memperdulikan apakah mereka orang berpendidikan atau tidak. Sulit menemukan ruang untuk perempuan layak menjadi kepala keluarga.

Selamanya posisi perempuan selalu dinomor duakan, dan dianggap berada dibawah laki-laki yang dikendalikan, diarahkan dan dikepalai. Begitu pula laki-laki yang menempatkan dirinya sebagai pemegang kekuasaan, dan otoritas tertinggi. Dalam masyarakat islam, ketentuan laki-laki dan perempuan sebagai kepala keluarga merujuk pada al-Qur'an dan hadis Nabi. Pada bagian ini, ayat yang selalu

---

<sup>324</sup> Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Qadir, dkk, *Modul Kurs'us Islam dan Gender...*, 46.

menjadi landasan posisi yang pantas dalam memimpin adalah laki-laki yaitu QS. An-Nissa> [4]: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

...

“Kaum laki-laki adalah *Qawwa>m* (pemimpin) bagi kaum perempuan, disebabkan Allah melebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, dan (juga) karena kaum laki-laki telah menafkahkan sebagian harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah yang taat, yang menjaga diri (ketika suaminya pergi) sesuai dengan aturan Allah...”<sup>325</sup>

Para *mufasssir* menyatakan bahwa *qawwa>m* berarti pemimpin, penanggung jawab, pelindung, dan pendidik. Perbedaan tafsiran ini maka dalam menafsirkan kata *Qawwa>m*. pada intinya ingin menjelaskan bahwa kedudukan laki-laki/suami berada di atas istri. Kemudian mengatakan secara ringkas, tentang penjelasan keunggulan laki-laki dibandingkan perempuan, para ulama tafsir sepakat bahwa keunggulannya terletak pada akal intelektualnya, kekuatan fisik, keteguhan mental, dan kemampuan menulis. Namun, hal yang menarik mereka menyebutkan *ka fi al ghaib* (yang berarti pada umumnya), kata-kata ini

---

<sup>325</sup> Ahmad Lutfi Fathullah, *Al-Qur'an Al-Hadi*, Online.

menunjukkan adanya ketidakmutlakan keunggulan itu dimiliki laki-laki.<sup>326</sup>

Selanjutnya, alasan kedua disebutkan bahwa laki-laki unggul dalam member nafkah atau menafkahkan sebagian harta mereka. Kata “sebagian” ini berarti tidak menyeluruh hanya sebagian saja dari harta mereka. Jadi, dari ayat di atas oleh ulama tafsir disebutkan dua alasan mengapa laki-laki diberikan otoritas tertinggi dalam kepala keluarga, yaitu *pertama* karena kemampuan nalar dan kekuatan fisik, *kedua* fungsi tanggungjawab finansial.<sup>327</sup>

Namun, berbeda dengan kenyataan fakta-fakta perkembangan sosial dari zaman ke zaman. Dewasa ini menunjukkan bahwa banyak perempuan yang cerdas dan memiliki kekuatan setara dengan laki-laki. Hal ini juga sudah terlihat saat zaman Nabi, seorang wanita cerdas yaitu *'Aisyah* yang menjadi ulama terkemuka. Semua fakta ini menunjukkan bahwa factor kecerdasan nalar, kekuatan fisik, keberanian dan emosional ada pada laki-laki maupun perempuan dan merupakan sesuatu yang relatif bukan normative dimiliki oleh satu pihak semata.

Husein menafsirkan surat An-Nisa> [4]: 34 dalam menafsirkan kalimat *qawwa>mu>n* dengan "orang yang berkuasa mendidiknya". Nawawi memberikan penilaian bahwa kekuasaan itu secara kodrati dimiliki oleh laki-laki. Namun, menurut Husein pendapat Nawawi sangat partikular

---

<sup>326</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kiai Husein...*, 52-53.

<sup>327</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kiai Husein...*, 55

Bab IV Analisis Pemikiran Husein Muhammad Terhadap  
*Makiyyah dan Madaniyyah*

dan adanya superioritas terhadap laki-laki. Pandangan tentang superioritas laki-laki karena akal dan kekuatan fisik itu tidak bersifat mutlak dan bukan sesuatu yang kodrati. Di belakang kalimat *qawwa>mu>n* ada kalimat berikutnya *bima>fad}alallah ba'd}ahum 'ala ba'din* (disebabkan Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain). Jadi, tidak seluruh laki-laki bisa memimpin perempuan, karena hanya sebagian laki-laki saja yang diberikan kelebihan oleh Allah atas sebagian perempuan. Bukankah ayat tersebut tidak berbunyi *bima>fad}alahum 'alaihinna* (disebabkan karena Allah melebihkan laki-laki atas perempuan).<sup>328</sup>

Alasan di atas, bukan sebagai fitrah, atau kodrati melainkan berada dalam proses sosial, budaya, pendidikan hukum dan sebagainya. Sebenarnya kesimpulan pada ayat ini dapat dipahami dari kata-kata al-Qur'an *bima>fad}alallah ba'd}ahum 'ala ba'din*. Sudah jelas bahwa factor yang sesungguhnya bukan sesuatu yang melekat secara permanen, melainkan sesuatu yang relative belaka dan kontekstual.

Analisa peneliti, bahwa Husein terhadap ayat ini ingin menjelaskan ayat di atas tampaknya menjadi titik paling mendasar bagi persoalan relasi suami istri dan bahkan secara umum baik urusan berkala maupun publik. Hal-hal di atas sebetulnya bukanlah yang dimaksudkan oleh Tuhan

---

<sup>328</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan...*, 236-239. Dikuatkan juga pada saat wawancara dengan KH. Husein Muhammad tanggal 8 Juli 2019.

Bab IV Analisis Pemikiran Husein Muhammad Terhadap  
*Makiyyah dan Madaniyyah*

melainkan suatu bentuk kebudayaan masyarakat yang dianggap partikular dan hanya laki-laki yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan perempuan. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua laki-laki lebih cerdas daripada perempuan, karena ada laki-laki yang lemah lembut dan emosional.

Maka analisa peneliti terhadap penjelasan di atas, sebagai berikut:

No	Tema Pokok	Ayat Al-Qur'an	Kategori <i>makiyyah/</i> <i>Madaniyyah</i>	
1	Perkawinan untuk Keadilan	QS. Ar-Ru>m [30]: 21 <p>وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ</p>	<i>Madaniyyah</i>	Husein kunci perkawin diharapkan melalui <i>sakinah</i> dan <i>rah</i>
2	Poligami	QS. An-Nissa> [4]: 2-3 <p>وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا</p>	<i>Madaniyyah</i>	Husein dengan belakar lafad }n menafs



Bab IV Analisis Pemikiran Husein Muhammad Terhadap  
*Makiyyah dan Madaniyyah*

		<p>الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا  تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى  أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ  حُوبًا كَبِيرًا (2) وَإِنْ  خَفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا  فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا  مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ  النِّسَاءِ مِمَّنْى وَثَلَاثَ  وَرَبَاعٍ فَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا  تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا  مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ  أَدْنَى أَلَا تَعْلَمُونَ (3)</p>		<p>peremp  dinikah  disenan  para pe  yang  yatim.  meneg  akhir a  tidak a  tapi  perkaw  monog  dikeher  dalam  yang a</p>
3.	Kesetaraan manusia	<p>QS. Al-Hujurat [49]: 13</p> <p>يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا  خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ  وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ  شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ  عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ  اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ</p> <p>QS. Al-Ahzab</p>	<i>Makiyyah</i>	<p>Husein  ayat  landasa  karena  perbed  laki d  Ini y  dengan  pembel  menuhu  menuhu</p>

Bab IV Analisis Pemikiran Husein Muhammad Terhadap  
*Makiyyah dan Madaniyyah*

		[33]:35 إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّانِعِينَ وَالصَّانِعَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا		Semua dimata yang r adalah kepada
4	Jihad Perempuan	QS. Al-Furqan [25]: 52	<i>Makiyyah</i>	Husein ayat kontek pada

Bab IV Analisis Pemikiran Husein Muhammad Terhadap  
*Makiyyah dan Madaniyyah*

		فَلَا تَطْعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا		beberapa yang (perang jihad p diartika memer tidak terhada melain melaku penind pengan
		QS. Luqman [31]:15 وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعِمَهُمَا ۖ وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۗ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۖ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ	<i>Makiyyah</i>	Husein kata ji moral adalah meneg dan a meneg jihad untuk melain juga dalam
5	Batas Aurat	QS. An-Nu>r	<i>Makiyyah</i>	Husein bahwa

Bab IV Analisis Pemikiran Husein Muhammad Terhadap  
*Makiyyah dan Madaniyyah*

	Perempuan	[24]: 31 وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ مِمَّنْ يَغْضُضْنَ أَبْصَارَهُنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخَمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ		sudah Islam ketentu batasan peremp disesua kesepa pemaha masyar
6	Waris	QS. An-Nissa> [4]: 11 يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ...	<i>Madaniyyah</i>	Husein ayat menafs kontek memili dalam peremp Husein setenga atau p berlaku terutam waris. menuru adalah

Bab IV Analisis Pemikiran Husein Muhammad Terhadap  
*Makiyyah dan Madaniyyah*

6	Perempuan Kepala Keluarga	<p>QS. An-Nissa&gt;          [4]: 34</p> <p><u>الرِّجَالُ قَوَّامُونَ</u>  <u>عَلَى النِّسَاءِ بِمَا</u>  <u>فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ</u>  <u>عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا</u>  <u>أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ</u>  <u>فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ</u>  <u>حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا</u>  <u>حَفِظَ اللَّهُ ...</u></p>	<i>Madaniyyah</i>	<p>Husein bahwa hanya untuk dianggap sebagai mayoritas. Namun kenyata laki memili dalam. Sebagai ditegas berikut <i>fad}ala 'ala</i> (diseba melebihi mereka yang la</p>
---	---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari penjelasan di atas, analisa peneliti menunjukkan bahwa ketika Husein menafsirkan ayat-ayat yang berkategori *makiyyah* tentu tidak lepas dari konsep *tauhidullah* yang disampaikan sebelumnya. Artinya, bahwa

ayat-ayat *makiyyah* bagi Husein adalah ayat yang kokoh yang bersifat ketauhidan dan universal. Sedangkan ayat-ayat *madaniyyah* Husein bertolak belakang dari apa yang ada pada teks, dan dimaknai secara kontekstual. Maka dapat disimpulkan, bahwa Husein menerapkan konsep *makiyyah* dan *madaniyyah* dalam tafsirnya khususnya pada ayat-ayat relasi gender.

### **C. Implikasi *Makiyyah* dan *Madaniyyah* Perspektif Husein Muhammad terhadap ‘Ulumul Qur’an**

Pemikiran Husein Muhammad sudah banyak mengisi kekosongan dan menambah nuansa baru khususnya dalam penafsiran kontemporer. Penelitian ini yang lebih difokuskan pada pemikiran Husein Muhammad terhadap *makiyyah* dan *madaniyyah* juga dapat menambah pengetahuan dan pandangan yang berbeda dengan kajian *makiyyah* dan *madaniyyah* terutama dalam pandangan ulama klasik.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa *makiyyah* dan *madaniyyah* menjadi hal yang penting terutama dalam menafsirkan al-Qur’an. Kondisi sosial yang oleh ulama kontemporer dianggap memiliki pengaruh terhadap penentuan ayat-ayat *makiyyah* dan *madaniyyah*. Misalnya, Nasr Hamid Abu Zaid, ‘Abdullah Ahmed An-Na’im maupun Muhammed Toha.

‘Abdullah Ahmed An-Na’im memandang bahwa ayat-ayat *makiyyah* bersifat *universal-egalitarianum*, sedangkan

## Bab IV Analisis Pemikiran Husein Muhammad Terhadap *Makiyyah dan Madaniyyah*

ayat-ayat *madaniyyah* adalah bersifat *sectarian-diskriminatif*.<sup>329</sup> Begitu pula dengan Muhammed Toha, bahwa ayat-ayat *makiyyah* adalah ayat yang menekankan keadilan dan persamaan, sedangkan ayat-ayat *madaniyyah* adalah ayat yang mengandung pesan perbedaan.<sup>330</sup>

Hal inilah yang kemudian Husein Muhammad juga hadir dalam member pandangan baru berkenaan dengan *makiyyah* dan *madaniyyah* walaupun, pada realitasnya Husein menganut pandangan Abdullah Ahmed An-Na'im sebagaimana telah dijelaskan. Namun, bedanya Husein langsung menerapkan dalam penafsirannya dan tidak lagi membahas kategori ayat itu *makiyyah* dan *madaniyyah*.

Di sisi lain, pandangan Husein dapat berimplikasi pada aspek lainnya, seperti *naskh mansukh*, *muhkam* (universalitas) *mutasyabih* (partikular), dan aspek 'ulumul Qur'an lainnya. Husein melihat beberapa pandangan ulama terhadap *naskh* sendiri. Banyak ulama yang memperdebatkan ayat-ayat yang di *naskah* dan ini dapat menunjukkan ketidakjelasan teori pembatalan ini dan mungkin menjadi tidak relevan. Ada pula pandangan lain, bahwa kesan adanya *naskah* sebenarnya adalah penundaan sementara memberlakukannya, oleh karena itu situasi konkrit

---

<sup>329</sup> 'Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekontruksi Syari'ah* (Yogyakarta: LKiS, 1994), viii

<sup>330</sup> M. Bekti Khudori Lontong, "Konsep Makiyyah dan Madaniyyah dalam Al-Qur'an (Sebuah Analisis Historis-Filosofis)," *Potret Pemikiran* 20, No. 1 (Januari-Juni 2016), 2-3

Bab IV Analisis Pemikiran Husein Muhammad Terhadap  
*Makiyyah dan Madaniyyah*

masyarakat yang dihadapi telah berubah mengalami perkembangan. Penyelesaian perdebatan jika terjadi dua ayat yang bertentangan maka dapat diselesaikan dengan cara pandang historisitas dan kontekstual.<sup>331</sup>

Menurut Husein, *naskh* bukan penghapusan secara permanen, melainkan pengecualian (*takhs}is}*) atau pembatasan terhadap ketentuan umum sesuai dengan konteks sosialnya. Dengan demikian *naskh* adalah pembatalan sementara, tentatif, disebabkan oleh konteks sosial yang tidak memungkinkan untuk dimplikasikan.<sup>332</sup>

Walaupun begitu, Husein mengakui bahwa ulama menyepakati adanya dimensi historitas teks al-Qur'an. Maka teori *naskh* ini sesungguhnya ingin menunjukkan bahwa perubahan hukum dar waktu ke waktu mengalami perubahan sebagaimana Al-Zarkasyi menyebutkan bahwa *naskh* adalah masa pemberlakuan hukum sepanjang teks tersebut diarahkan kepada manusia yang hisup dalam sejarah.<sup>333</sup>

Menurut peneliti, Husein memiliki pondasi yang kuat dalam pemikirannya. Melihat latar belakang pemikirannya kajian kitab kuning dan tajam terhadap realitas sosial, maka tidak dapat disalahkan juga Husein memiliki pandangan bahwa ayat-ayat *makiyyah* pada umumnya ayat *muhkam*,

---

<sup>331</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kiai Husein...*, xxv.

<sup>332</sup> Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Qadir, dkk, *Modul Kurs'us Islam dan Gender...*, 86-87.

<sup>333</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kiai Husein...*, xxvi.



Bab IV Analisis Pemikiran Husein Muhammad Terhadap  
*Makiyyah dan Madaniyyah*

dan ayat-ayat *madaniyyah* pada umumnya ayat *mutasyabih* yang lebih bersifat kepada hukum. Perbedaannya bukan pada ayat itu ahkam atau bukan melainkan ayat itu mengandung ketuhanan atau tidak. Ini menunjukkan bahwa ‘ulumul Qur’an tidak sampai pada pandangan klasik melainkan adanya perkembangan pemikiran terhadap ilmu yang berkaitan dengan al-Qur’an. Begitu pula, Husein Muhammad pandangannya memiliki kontribusi yang sangat penting terhadap perkembangan ‘ulumul Qur’an khususnya di zaman kontemporer ini.

Bab IV Analisis Pemikiran Husein Muhammad Terhadap  
*Makiyyah dan Madaniyyah*

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Dari penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pandangan Husein terhadap *makiyyah* dan *madaniyyah* berbeda dengan ulama klasik dan ulama kontemporer pada umumnya. Perbedaannya, *pertama* terletak pada memposisikan ayat-ayat *makiyyah* sebagai ayat-ayat yang kokoh yang lebih menekankan pada pembebasan manusia (*tauhidullah*). Sedangkan ayat-ayat *madaniyyah* mengandung konsep partikular yang bersifat kontekstual. *Kedua*, pandangan ini diawali dengan berbeda pemahaman mengenai konsep *tauhidullah* (ketauhidan), menurut Husein konsep tauhid bukan pada tatanan keagamaan semata melainkan pada aspek pembebasan manusia dari sifat-sifat individuastiknya dengan mengusung sikap keadilan. Inilah pegangan teologi Husein yang mempengaruhi pada pandangannya terhadap ayat-ayat *makiyyah* yang tidak boleh diabaikan sama sekali. *Ketiga*, lebih penting mendahulukan universal dibandingkan partikular. karena partikular hanyalah sebagai respon terhadap peristiwa dan selalu terkait dengan konteks tertentu seperti teks-teks hukum

perundang-undangan yang dapat diinterpretasikan berbeda-beda dan dimaknai secara kontekstual. Inilah sebabnya, Husein memiliki penafsiran bahwa perempuan memiliki hak waris yang sama dengan laki-laki dan lain sebagainya. Walaupun demikian, tetap pandangan Husein tidak berdiri sendiri tapi tetap sesuai dengan pijakan yang sudah ada yaitu teori besar ulama klasik khususnya pada *makiyyah* dan *madaniyyah* hanya saja memiliki perspektif yang berbeda.

2. Adapun implikasi yang ditimbulkan bagi ‘ulumul Qur’an berkenaan dengan pandangan Husein Muhammad terhadap *makiyyah* dan *madaniyyah* adalah pandangan Husein memiliki pengaruh terhadap ‘ulumul Qur’an yang lain, terutama pada *naskh mansukh*, *muhkam mutasyabih*. Bagi Husein, *naskh* bukan penghapusan secara permanen, melainkan pengecualian (*takhsis*) atau pembatasan terhadap ketentuan umum sesuai dengan konteks sosialnya. Dengan demikian *naskh* adalah pembatalan sementara, tentatif, disebabkan oleh konteks sosial yang tidak memungkinkan untuk dimplikasikan. Selain itu, pandangan Husein ini menunjukkan adanya perkembangan pemikiran yang tidak hanya terus menerus mengikuti pandangan klasik, namun dengan berkembangnya keilmuan menunjukkan bahwa ‘ulumul Qur’an tidak menjadi stagnan.

## B. Saran

Penelitian ini dilakukan berfokus pada pemikiran Husein Muhammad terhadap *Makiyyah* dan *madaniyyah*. penelitian ini tentu jauh dari kata sempurna, karena peneliti berharap ada penelitian selanjutnya yang dapat menyempurnakan dan mengisi ruang kekosongan khususnya dalam khazanah keulumul Qur'an karena peneliti memandang bahwa Husein Muhammad memiliki pandangan berbeda yang bukan hanya pada tema kajian *makiyyah* dan *madaniyyah* melainkan *asbab nuzul*, *naskh mandsukh*, dan *muhkam* dan *mutasyabih*. oleh karena itu, peneliti mengharapkan adanya penelitian kelanjutan yang dikhususkan pada 'ulumul Qur'an yang Selain itu, peneliti mengharapkan saran yang membangun demi sempurnanya penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

‘Asqalāni, Ibnu Hajar al-. *Fath al-Bārī*, Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1379, juz: 8.

‘Atha, Musthafa Abdul Qadir. *Miftah al-Jannah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1987.

Atsīr, Ibnu al-, *Al-Kāmil fī al-Tārīkh*, (Beirut: Dār al-Kitab al-‘Arabi, 1997), cet 1, juz: 1, 358.

Akasah, Usep Nur .“*Al-Dakhil Fī Tafsīr al-Jīlani: Dirasah Tahliliyah ‘An al-Dakhil Min Surat al-Hijr Ila Surat al-Kahf*”. Jakarta: Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

Al-Alūsi, *Rūh al-Ma’āni*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H, cet 1.

Al-Baghawi, *Ma’ālim al-Tanzīl*, Beirut: Dār Thayyibah, 1997, cet 4, juz: 5,

Al-Baidhawi, *Turjumah al-Baidhawi Anwa>r al-Tanzi>l wa Asra>r al-Tawi>l*. Beirut: Da>r Ihya> al-Tura>ts, 1418, juz: 3.

- Al-Baihaqi, *Syu'b al-Īmān*, Bombay: Maktabah al-Rasyd, 2003, cet 1, juz: 6.
- Al-Bazzar, *Musnad al-Bazzār*, Madinah: Maktabah al-Ulūm wa al-Hikam, 2009, juz: 5.
- Al-Mawardi, *Tafsīr al-Mawardi al-Nukat wa al-Uyu>n*. Maktabah Syamilah, tt, juz: 1.
- Al-Qurthubi, *Al-Jām'i li Ahkām al-Qur'ān*, Kairo: Dār al-Kutub al'Ilmiyyah, 1964, cet 2, juz: 10.
- Al-Rauyāni, *Musnad al-Rauyāni*, Kairo: Muassasah Qurthubah, cet 1, juz: 1.
- Al-Suyu>thi, *Al-Itqa>n fī> 'Ulu>m al-Qur'ān*. Kairo: al-Hai'ah al-Misriyah al-'A>mah, 1974), juz: 4.
- \_\_\_\_\_ *al-Durr al-Mantsūr fī al-Tafsīr bi al-Ma'tsūr*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2015, cet: 4, juz: 4.
- \_\_\_\_\_ *Al-Mahalli-al-Tafsir Jalālain*, Kairo: Dār al-Hadīts, tt, juz: 1.
- Al-Syaukāni, *Fath al-Qadīr*, Damaskus: Dār Ibnu Katsīr, 1414 H, cet 2, juz: 4.

- Al-Tsa'labi, *Al-Kasyf wa al-Bayān 'an Tafsir al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Ihyā Turats al-'Araby, 2002, cet 1, juz: 8.
- Alu>si, Syihabudin Al-. *Ruh> al-Ma'an>i>*. Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, 1415 H, juz: 2.
- Alwasi, Bahari. “*Israiliyat Fī Qishah Ashab al-Kahf: Dirasah Tafsīr iyyah*”, dalam *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Dirasah Islamiyyah UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Al-Zujāj, *Ma'ānī al-Qur'ān wa I'rābuh*, Beirut: 'Ālim al-Kutub, 1988, cet 1, juz: 4.
- Andalusi, Muhamad bin Yahya al-. *Al-Tamhi>d wa Al-Baya>n fi> Maqṭal as-Syahi>d Utsman*. Dauhah Qatar: Da>r Atsaqofah, 1405 H, juz: 1.
- Anwar, Rosihon. “*Melacak Unsur-Unsur Isrāiliyyāt Dalam Tafsir Al-Thabari dan Ibnu Katsir*”. (Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Asfahani, Abu Naim al-. *Hilyah al-Auliya wa Thabaqāt al-Ashfiya*, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1974.
- Baghdādi, Alā al-Dīn al-. *Tafsīr al-Khāzin*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415 H, juz: 3.



- Balkhi, Muqātil bin Sulaiman al-. *Tafsīr Muqātil bin Sulaiman*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003, cet 1, juz: 2.
- Bukhari, *Al-Jām’I al-Shahīh*, Kairo: Dār al-Sya’b, 1987, cet 1, juz: 8.
- Faqi, Subhi Ibrahim al-. *‘Ilm al-Lughah al-Nash Bina al-Nadzariyyah Wa al-Tathbiq: Dirasah Tathbiqiyyah ‘Ala al-Suwar al-Makiyyah*. Kairo: Dar Quba, 2000.
- Ghazali, Abu Hamid al-. *Ihya> Ulu>m al-Di>n*, Beirut: Da>r al-Ma’rifah, tt, juz: 1.
- Goldziher, Ignaz. *Mazhab Tafsīr*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2003, cet: 1.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, edisi. 1, Yogyakarta: Andi Offset, 1994.
- Hajāj, Muslim bin al-. *Shahīh Muslim*, Beirut: Dār Ihyā Turāts al-‘Arabi, ttp, juz: 7.
- Hamūdah, Thahir Sulaiman. *Jalaludin al-Suyūthi ‘Ashruh wa Hayatuh, wa Ātsaruh wa Juhūduh fī al-Dars al-Lughawi*. Beirut: Al-Maktabah al-Islami, 1989, cet 1.

- Hanbali, Ibnu Rajab al-. *Jām'i al-'Ulūm wa al-Hikam*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1408 H, cet 1.
- Hanbali, Mujīr al-Dīn al-. *Al-Uns al-Jalīl bi Tārikh al-Quds wa al-Khalīl*, Amman: Maktabah Dandīs, 1999), juz: 1.
- Hayyān, Abu. *Tafsīr Bahr al-Muhīth*, Beirut: Dār al-Fikr, 1420 H, juz: 2.
- Hiban, Ibnu. *Shahīh Ibnu Hiban*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1988, cet 1, juz: 16.
- Hindi, Muhammad Rahmatullah al-. *Idzār al-Haqq*, Riyad: Al-Riāsah al-'Āmmah al-Sa'ūdiyah, 1989, cet 1, juz: 2.
- Ja'fari, Salih bin Husein al-. *Takhjīl min Harf al-Taurah wa al-Injīl*, Riyad: Maktabah al-'Abīkān, 1998, cet 1, juz: 1.
- Kathi>r, Ibnu. *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, Kairo: Dār al-Hadīts, 2004, juz: 1.
- \_\_\_\_\_ *Tafsīr Ibnu Kathi>r*. (Da>r al-Thayyibah, 1999), cet: 2, juz: 2
- Kha>zin, 'Alaudin Ali al-Bagdadi al-. *Tafsīr al-Kha>zin/ Luba>b at-Ta'wi>l fi> Ma'a>ni> al-Tanzi>l*, Beirut: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415 H, juz: 4.

- Khalifah, Muhamad Rasyid. *Madrasah al-Hadits fi Misr*. Kairo: al-Haiah al-Ammahli Syu'un al-Mathabi' al-Amiriyah, 1983.
- Khalikkan, Ibnu. "*Wafāyāt al-'Ayān fi Anbā Abnā al-Zamān*", Beirut: Dār Shadr, 1971, cet 1, juz: 4.
- Makhzūmi, Abū al-Hajāj Mujāhid al-. *Tafsīr Mujāhid*, Kairo: Dār al-Fikri al-Islāmi al-Hadītsah, 1989, cet 1, juz: 1.
- Maliki, Ahmad Sha>wi> al-. *Ha>shiah 'Alla>mah as-Sha>wi> 'Ala> Tafsī>r Jala>lain*. Beirut: Da>r al-Fīkr, 1993, juz: 1.
- Manzu>r, Ibnu. *Lisa>n al-'Arab*. Beirut: Da>r Sha>dir, tt, juz: 1, 623.
- Misri, Ibnu Aqil al-Hamdani al-. *Syarah Alfīyah Ibnu Malik*, Kairo: Da>r at-Turats, 1980, cet: 10, juz: 3.
- Muqrīzi, Taqyudīn 'Ali al-. *Imtā' al-Asmā' li al-Nabiy min al-Ahwāl wa al-Amwāl wa al-Hafdah wa al-Mat'ā*, Beirut: 1999, cet 1, juz: 1.
- Nasāi, *Sunan al-Nasāi al-Kubrā*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991. cet 1.

- Nawawi, *Syarah al-Nawawi 'alā Muslim*, Beirut: Dār Ihyā al-Turāts al-'Arabi, 1392 H, cet 2, juz: 2.
- Nisābūri, Nizāmuddīn al-. *Gharāib al-Qur'ān wa Raghāib al-Furqān*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1996, cet 1, juz: 5.
- Qairūwānī, Yahya bin Salam al-. *Tafsīr Yahya bin Salām*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004, cet 1, juz: 1.
- Quthub, Sayid. *Fī Zilāl al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Syuruq, tt, juz: 3.
- Ra>zi>, Fakhrudin Al-. *Ma>fā>tih al-Ghoib*. Beirut: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000, cet: 1, juz: 20.
- Rahman, Khalid Abdur. *Us}ūl al-Tafsi>r*. Damaskus: Da>r al-Nafa>is, 1986, cet: 2.
- Ridha, Rasyīd. *Tafsir al-Manār*, Kairo: al-Haiyah al-Mishriyah, 1990, juz: 6.
- Rusmana, Dadan. *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsīr*. (Bandung: Pustaka Setia, 2015), cet: 1.
- Sadilly, Hasan. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta, Ihtiar Baru-Van Hoeve, tt, jilid 2.

- Septiawadi, “*Riwayat Israiliyyāt Dalam Tafsīr Bi al-Ma’tsūr: Studi Tentang Tafsīr al-Durr al-Mantsūr Fī al-Tafsīr al-Ma’tsur Karya al-Suyūthi*”. Jakarta: Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2000.
- Shafūri, Abdurrahman al-. *Nuzhah al-Majālis wa Muntakhab al-Nafāis*, Mesir: Maktabah Kastiliyyah, 1283 H, cet 1, juz: 2.
- Shan’āni, Abd al-Razaq al-. *Tafsīr Abd al-Razaq*, (Beirut: Dār al-Kutub al’Ilmiyyah, 1419 H, cet 1, juz: 2.
- Sijista>ni>, Abu Dawud Sulaiman bin Asy’ats al-. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Da>r al-Kita>b al-‘Arabi, tt, juz: 3.
- Sriwayuti, “Al-Dakhil dalam Tafsīr Al-Munir Li Ma’alim Al-Tanzil Karya Syaikh Nawawi Al-Bantani”. Surabaya: Fakultas Ushuluddin dan Fīlsafat UIN Sunan Ampel, 2017.
- Sulaiman, Muqotil bin. *Tafsīr Muqotil bin Sulaiman*, Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003, cet: 1, juz: 3.
- Sya’rawi, Mutawalli al-. *Tafsīr al-Sya’rawi*, Kairo: Muthab’i Akhbār al-Yaum, 1997, cet 1, juz: 7.

- Syafe'i, Rachmat. *Pengantar Ilmu Tafsir*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, cet 1.
- Syibli, Muhammad bin Abdullah al-. *Akmām al-Marjān fī Ahkām al-Jānn*, Kairo: Maktabah Qur'an, tt.
- Syuaib, Ibrahim. *Metodologi Kritik Tafsir*. Bandung: Fakultas Ushuludin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, tt.
- Syuhbah, Muhamad Abu. *Al-Isra>iliya>t wa Al-Maudju>a>t fī>> Kutu>b al-Tafsi>r*, Kairo: Maktabah al-Sunah, 2006.
- Taimiyah, Ibnu. *Majmu' al-Fata>wa>*. Da>r al-Wafa>, 2005, cet: 3, juz: 4.
- \_\_\_\_\_. *Muqoddimah fī> Us}u >al-Tafsi>r*, Beirut: Da>r Maktabah al-Haya>h, 1980.
- Thabari, Ibnu Jarir al-. *Jāmi' al-Bayan fī Tafsi>r al-Qur'ān*, Kairo: Dār al-Hijr, 2001, cet 1, juz: 20.
- \_\_\_\_\_. *Tārikh al-Umam wa al-Mulūk*, (Beirut: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyah, 1407), cet 1, juz: 1.

- Thayya>r, Musa'id al-. *Syarah Muqoddimah fi> Ushu>l al-Tafsi<r Ibnu Taimiyah*. Riyad: Da>r Ibnu Jauzi, 1433 H, cet: 4.
- Tirmizy, Abu> Isa al-. *Sunan Tirmizy*,(Beirut: Da>r Ihya>al-Turôts al-'Arobi, tt), juz: 3.
- Tunisi, Muhammad Thahir bin Asyur al-. *Al-Tahrîr wa al-Tanwîl*, Tunisia: Dâr al-Tûnis li al-Nasyr, 1984, juz: 15.
- Yasin, Hikmat. *Mausû'ah al-Shahîh al-Masbûr min al-Tafsîr bi al-Ma'tsûr*, Madinah: Dâr al-Ma'âtsir, 1999, cet 1, juz: 3.
- Yusron, Rega Hadi. *"Israiliyyât Dalam Tafsîr Mahâsin al-Ta'wîl Karya Jamaluddin al-Qasimi"*. Surabaya: Fakultas Ushuluddin dan Fîlsafat UIN Sunan Ampel, 2018.
- Zamaksyari, *al-Kasyâf 'an Haqâiq Ghawâmidh al-Tanzîl*, Beirut: Dâr al-Kutub al'Arabi, 1407 H, cet 3, juz: 4.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Tafsîr al-Washi>th*. Damaskus: Da>r al-Fîkr, 1422 H. cet: 1, juz: 1.

# TAFSIR FEMINISME

## Terhadap

# MAKIYYAH DAN MADANIYYAH

Di kalangan ulama klasik maupun kontemporer, 'ulumul Qur'an dijadikan sebagai alat bantu dalam menafsirkan al-Qur'an. Namun, pembahasan mengenai *makiyyah* dan *madaniyyah* menjadi hal yang lebih diperhatikan karena ulama klasik memandang bahwa *makiyyah* dan *madaniyyah* dilihat dari tiga aspek, yaitu waktu, tempat dan sasaran tanpa melihat kondisi sosial yang terjadi di Makkah maupun Madinah. Inilah di antara yang dipikirkan oleh penafsir yang berlatar belakang ideologi feminis, yaitu KH. Husein Muhammad.

Buku ini merupakan penelitian atas pemikiran feminis KH. Husein Muhammad tersebut. Kajian teoretis di akhir buku ini dapat mengantarkan para pembaca untuk mengkaji lebih jauh tentang penelitian serupa dengan disertai metode-metode kontemporer, baik itu bahasa, komunikasi, teknologi, dan sebagainya.



Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Gedung Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jl. Soekarno Hatta Cimincrang Gedebage Bandung 40132